

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak ada pertentangan pendapat antar para ulama mengenai diperbolehkannya poligami. Dalam Al Quran, Allah Swt. jelas memperbolehkan poligami jika sekiranya pelakunya mampu berlaku adil kepada istri dan seluruh keluarganya. Dalam banyak sabdanya Rasulullah Saw. juga tidak melarang seorang muslim untuk melakukan poligami. Tindakan para sahabat Nabi dan para tabi'in dalam masalah poligami ini tidak bisa dipungkiri. Oleh sebab itu bisa dipahami jika poligami yang dilakukan oleh seorang suami yang mampu berlaku adil disepakati kebolehnya oleh para ulama.¹ Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
أَوْ تَعَدُّوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
ۗ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa: 3)²

Atas dasar ayat inilah poligami dalam Islam diperbolehkan, yaitu bagi yang mampu berbuat adil. Adil dimaksud adalah adil dalam masalah materi dan pelayanan lahir terhadap istri-istri, baik mengenai tempat tinggal, nafkah lahir batin, pakaian dan adil dalam menggilir di antara para istri tersebut. Dengan demikian, keadilan yang dimaksud oleh ayat ini tidak berkaitan dengan masalah batin, perasaan atau cinta suami kepada para istri. Sebab kalau masalah-masalah

¹ Asep Nurdin, *Hadits-hadits Tentang Poligami: Studi Pemahaman Hadits Berperspektif Gender*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), hal. 70

² Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung, Penerbit Diponegoro, 2010), h. 77

batin seperti ini tampaknya sangat tidak memungkinkan bagi seorang suami untuk bisa berlaku adil terhadap semua istrinya, biasanya faktor kecantikan, faktor bentuk fisik, cara bergaul dan hal-hal lain, termasuk masalah usia istri menjadi sebab ketidakmampuan seorang suami untuk berbuat adil kepada istri-istrinya. Ketidakmungkinan seorang suami untuk berlaku adil dalam masalah cinta ini secara tegas disebutkan dalam firman Allah:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An Nisa: 129)”³

Secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang.⁴ Begitu pula dengan istilah poliandri berasal dari bahasa Inggris *polyandry* dan disebut *ta'addud az-zawaj* yang berarti bersuami lebih dari seorang pria. Maka poligami adalah seorang pria yang memiliki istri lebih dari seorang wanita, sedangkan poliandri adalah seorang wanita yang bersuami lebih dari seorang pria.⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata poligami diartikan sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Memoligami adalah menikahi seseorang sebagai istri atau suami kedua, ketiga dan seterusnya.⁶ Dalam pengertian umum yang berlaku di masyarakat kita sekarang ini poligami diartikan seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita. Menurut tinjauan Antropologi sosial (Sosio antropologi) poligami memang mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita

³ *Ibid.*, h. 99.

⁴ A. Rodli Makmun dan Evi Muafiah (eds), *Poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hal. 15

⁵ Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003). hal. 59-40

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Eds. Empat, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), hal. 1089

atau sebaliknya. Poligami dibagi menjadi 2 macam yaitu: a) Polyandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. b) Poligami yaitu perkawinan antara laki-laki dengan beberapa orang perempuan.⁷

Adapun beberapa sebab yang bersifat khusus seorang suami boleh melakukan poligami di antaranya adalah karena seorang istri tidak bisa memberikan keturunan atau mandul, karena seorang istri menderita suatu penyakit tertentu dan karena adanya ketidakcocokan sifat dan karakteristik dasar masing-masing pasangan yang akibatnya terlalu sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara suami istri.⁸

Dengan demikian, poligami menurut ajaran Islam baik yang bersumber dari Alquran, hadis maupun ijma' ulama tetap diperbolehkan dengan syarat seorang suami bisa dan mampu berbuat adil, tetapi kalau tidak bisa berlaku adil, maka cukup beristri satu, sebab kalau dipaksakan pasti akan membawa kemadharatan dan akan berdampak buruk bagi istri, anak-anak dan keluarganya secara umum. Di samping itu seorang pelaku poligami sudah bisa dipastikan akan banyak melakukan kebohongan terhadap keluarganya, terutama kepada istri pertamanya. Terutama jika poligami dilakukan secara diam-diam dan nikah siri. Ulama salaf mendeskripsikan nikah Siri sebagai bentuk pernikahan yang tidak dipersaksikan atau ada saksi tetapi mempelai lelaki meminta saksi merahasiakan pernikahan yang terjadi. Dan Empat mazhab telah sepakat bahwa kesaksian menjadi syarat sah pernikahan, maka tidak sah bila tidak ada dua orang saksi selain wali.⁹

Jumhur ulama sangat menekankan pentingnya kesaksian atas akad nikah karena untuk menjaga hak istri dan anak. Jangan sampai sang bapak mengingkari tanggungjawabnya dan tidak mau mengakui anaknya. Hal ini akan menyebabkan si anak terlantar tanpa nasab yang jelas. Dengan adanya kesaksian ini juga akan dapat menghindarkan tuduhan yang tidak benar yang dilemparkan kepada

⁷ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hal. 71-72

⁸ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), hal. 7

⁹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal.7

pasangan suami istri ini. Bila kita tilik deskripsi nikah siri yang berkembang pada masa sekarang berbeda dengan deskripsi nikah siri persepsi ulama salaf. Nikah siri yang dikenal masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan pegawai Pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang dicatat di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.¹⁰

Nikah siri dikenal sebagai akad nikah yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA). Rukun nikahnya lengkap, ada wali, dua orang saksi, mempelai lelaki dan mempelai wanita, tetapi pernikahan ini tidak diregistrasi di KUA. Tentu saja melihat rukun nikahnya yang lengkap, bila kita meminjam konsep ulama salaf tentang syarat sah akad, kita akan mengatakan bahwa akad nikah model ini dinyatakan sah. Tetapi dengan meminjam konsep mereka pula, kita bisa mengatakan bahwa pernikahan ini tidak sah. Ketika mereka mengatakan bahwa kesaksian menjadi syarat sah nikah dengan alasan menjaga hak istri dan anak, maka pencatatan di KUA juga dapat menjadi media untuk menjaga hak istri dan anak. Karena pada masa sekarang, pemberkasan administrasi menjadi satu hal yang tidak dapat dihindari. Garis nasab anak harus dibuktikan dengan selebar akte kelahiran dan akte ini dapat keluar bila dibuktikan dengan surat nikah. Sementara surat nikah tidak dapat diterbitkan bila tidak ada pencatatan akad nikah di KUA.

Dengan demikian, nikah siri berdampak negatif, tidak hanya untuk istri, tetapi juga untuk anak-anak hasil perkawinan siri. Berikut adalah dampak negatif nikah siri bagi istri dan anak Secara hukum dan sosial. Secara hukum, 1) istri siri tidak dianggap sebagai istri sah; 2) istri siri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia; 3) istri siri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan anda dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, istri siri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan siri sering dianggap telah tinggal

¹⁰ Burhanuddin S, *Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU)*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010) h. 25

serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau anda dianggap menjadi istri simpanan.

Tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI).¹¹ Di dalam akte kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.¹² Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.¹³

Poligami melalui nikah siri dalam pandangan hukum positif dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal mana dapat menyebabkan rapuhnya ikatan perkawinan karena tidak didukung bukti hitam di atas putih sehingga rawan terjadi penghianatan dan pengingkaran terhadap hak-hak pasangan.

Menurut perspektif maqashid syariah dan masalah mursalah, poligami hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang baik tanpa menyakiti istri pertama dan juga tidak merugikan istri kedua. Sejalan dengan konsep masalah, kasus poligami melalui nikah siri ini tidak dapat ditetapkan maqashid syariahnya karena

¹¹ Rahmat Hidayat, *Status Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam*. <http://www.negarahukum.com/hukum/status-anak-di-luar-nikah-menurut-hukum-perkawinan-nasional-dan-hukum-islam.html>

¹² Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, (Bandung: Mandar Maju, 1999) h.43

¹³ Nurun, Najwah, "Benarkah Nikah Siri dibolehkan", dalam Mohammad Sodik, (ed.), "Telaah Ulang Wacana Seksualitas" (kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag dan CIDA, Yogyakarta, 2004). h. 256

pada akhir penetapan hukum adalah untuk mencapai masalah atau kebaikan umat manusia. Sedangkan dalam penetapan masalah mursalnya, kaitannya dengan nikah siri inipun belum bisa dijadikan ukuran dalam menetapkan suatu hukumnya. Karena dalam penetapan masalah mursalnya haruslah sesuai dengan maksud syar'i dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang qat'i. dan masalah itu harus merupakan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara umum, bukan karena hal-hal pribadi yang bersifat subjektif.

Dari uraian di atas, mengenai hal-hal yang akan muncul jika terjadi poligami melalui nikah siri, maka penelitian ini pun dilakukan berdasarkan adanya beberapa temuan kasus poligami melalui nikah siri di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Kecamatan Kotabumi terdiri dari tujuh desa, yaitu: Desa Mulang Maya, Desa Tanjung Senang, Desa Kota Alam, Desa Tanjung Harapan, Desa Sinar Mas Alam, Desa Jerangkang, Desa Kelanggaran. Di tujuh desa di Kecamatan Kotabumi Selatan terdapat 25 kasus poligami melalui nikah siri dan bisa saja lebih, karena masyarakat cenderung tertutup atau enggan menceritakan mengenai hal-hal yang menurut mereka 'negatif' dan tabu. Adapun 25 data yang ditemukan dari beberapa desa/kelurahan, yaitu: Kelurahan Kelapa Tujuh 4 Kasus, Desa Tanjung Senang 3 Kasus, Desa Mulang Maya 2 Kasus, Desa Taman jaya 4 Kasus, Kelurahan Tanjung Aman 5 Kasus, Desa Jerangkang 4 Kasus dan di Desa Sinar Mas 3 kasus. Sebagian dari keluarga dari 25 kasus poligami melalui nikah siri yang ditemukan, tidak bersedia untuk diwawancarai dan tertutup terhadap peneliti.

Poligami yang terjadi di kecamatan Kotabumi Selatan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi rumah tangga pelaku poligami, baik itu terhadap kehidupan rumah tangga, nafkah istri dan anak-anak, begitupula pada faktor psikologis yang dialami para istri pelaku poligami.

Dengan ditemukannya beberapa kasus poligami melalui nikah siri di kecamatan Kotabumi Selatan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

agar dapat mengetahui lebih lanjut mengenai serba serbi dari poligami melalui nikah siri khususnya yang ada di Kecamatan Kotabumi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa pelaku poligami di Kecamatan Kotabumi Selatan lebih memilih menikah dengan cara siri?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi poligami melalui nikah siri di Kecamatan Kotabumi Selatan?
3. Apa implikasi poligami melalui nikah siri terhadap kehidupan rumah tangga?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Untuk menganalisis penyebab pelaku poligami di Kecamatan Kotabumi Selatan melakukan pernikahan melalui nikah siri.
- b. Untuk menganalisis faktor apa yang melatarbelakangi pelaku melakukan poligami melalui nikah siri.
- c. Untuk menganalisis implikasi poligami melalui nikah siri terhadap kehidupan rumah tangga.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga, khususnya tentang bagaimana praktik poligami melalui nikah siri, penyebabnya, dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga pelaku poligami terutama bagi istri pertama dan anak-anaknya, khususnya di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khazanah penelitian tentang poligami melalui nikah siri. Dan diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi para peneliti yang lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai ilmu hukum keluarga terutama dalam hal poligami yang dilakukan melalui nikah siri terhadap istri kedua dan anak-anak hasil perkawinan siri.

D. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini, ada beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang sedikit bersinggungan dengan judul tesis yang sedang kami susun:

1. Tesis Hanif Yusoh yang berjudul: “Analisis Pelaksanaan Poligami Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga” (Studi Kasus di Desa La’han, Kabupaten Yingo, Propinsi Narathiwat, Thailand Selatan) di Pascasarjana UIN Alaudin Makasar pada tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang didasarkan pada studi kasus mengenai pelaksanaan praktik poligami (nikah sirri) yang terjadi di Desa La’han Kabupaten Yingo Provinsi Narathiwat Thailand Selatan. Penelitian ini fokus pada masalah bagaimana pelaksanaan praktek poligami yang terjadi di desa La’han, apakah faktor–faktor penyebabnya dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Setelah data–data tersebut terkumpul lalu disusun, dijelaskan kemudian dianalisis, sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan, untuk kemudian diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa poligami yang dipraktekkan di desa La’han adalah poligami dengan nikah sirri, karena mereka percaya bahwa poligami itu merupakan sunah nabi dan adanya anggapan masyarakat bahwa (perkawinan) tetap di pandang sah walaupun tidak dicatatkan. Padahal hal itu menimbulkan banyak permasalahan bagi kehidupan rumah tangga yang di dalamnya terjadi praktek poligami, seperti telah ada

kepastian tentang pembagian harta warisan dan seringnya terjadi perselisihan dalam rumah tangga pelaku poligami.¹⁴ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hanif Yusoh dan penelitian dalam tesis ini adalah berada pada rumusan masalah. Jika Hanif ingin mengetahui implikasi poligami melalui nikah siri pada kehidupan keluarga, penelitian ini ingin mengetahui dampak psikologis poligami melalui nikah sirri pada istri pertama dan kedua.

2. Tesis Robith Muti'ul Hakim, dengan Judul: *Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau dari Segi Yuridis-Normatif pada tahun 2017 di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah, apa dasar dan pertimbangan hakim dalam putusan isbat nikah poligami sirri di Pengadilan Agama Sleman? Dan bagaimana tinjauan normatif atas putusan tersebut? Dari rumusan masalah, dapat diketahui bahwa penelitian ini mengkaji tentang isbat nikah dalam poligami melalui nikah siri. Karena isbat nikah merupakan satu-satunya jalan agar poligami siri mendapat kekuatan hukum, sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum. Di dalam tesis juga dijelaskan mengenai isbat poligami secara yuridis-normatif. Dan dijelaskan pula di dalam penelitian bahwa isbat nikah memberikan maslahat terhadap status anak perkawinan siri.¹⁵ Perbedaan tesis Robith dengan penelitian ini adalah, penelitian ini tidak membahas mengenai isbat nikah. Namun fokus pada mencari latarbelakang atau alasan mengapa pelaku praktek poligami melakukan poligami melalui nikah siri. Jadi kedua penelitian ini jelas berbeda.
3. Penelitian lain yang berkenaan dengan penelitian ini adalah tulisan Edi Darmawijaya yang berjudul “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga, Turki, Tunisia, dan Indonesia)” di

¹⁴ Hanif Yusoh, *Analisis Pelaksanaan Poligami Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La'han, Kabupaten Yingo, Propinsi Narathiwat, Thailand Selatan)*, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1904/1/HANIF%20YUSOH.pdf>. Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015. Diakses pada 04/07/2018. 12.19 WIB.

¹⁵ Robith Muti'ul Hakim, *Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau dari Segi Yuridis-Normatif*. http://digilib.uin-suka.ac.id/25124/1/1420310065_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf. Pascasarjana UIN Sunan Kali Jaga 2017. Diakses pada 21/09/2018. 12:28

dalam Jurnal yang bertema “Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies” tahun 2015.¹⁶ Tulisan ini mengkaji tentang hukum poligami menurut hukum keluarga di Turki, Tunisia dan Indonesia yang semuanya menganut asas monogami dan memberikan aturan yang ketat bagi yang ingin melakukan poligami bahkan melarang poligami dan terdapat ancaman pidana bagi pelakunya memang dapat mengefektifkan kemaslahatan bagi kaum wanita dan keluarga. Tetapi dengan sama sekali menutup rapat-rapat pintu poligami ada sebagian kemaslahatan yang terabaikan. Misalnya bagi para suami yang sangat menginginkan keturunan sementara isterinya karena suatu hal tidak dapat memberi keturunan, tentu lebih maslahat jika suami diizinkan menikah lagi daripada harus bercerai karena si isteri atau perundangan negara negara tidak mengizinkan. Begitu juga dalam kasus-kasus lain di mana ada maslahat hakiki dengan adanya poligami.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya adalah, penelitian merupakan penelitian lapangan yang akan mengkaji lebih spesifik mengenai fenomena poligami dengan nikah siri. Penelitian ini akan fokus membahas maraknya praktik poligami yang tidak mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku. Sehingga pelaku poligami melakukan pernikahan dengan ‘jalan pintas’ yaitu dengan cara nikah siri. Penelitian ini juga akan menggali latarbelakang maraknya poligami melalui nikah siri dan dampak negatif praktik poligami melalui nikah siri bagi istri pertama dan istri kedua. Khususnya berdasarkan studi kasus yang terjadi di Kecamatan Kotabumi Selatan.

E. Kerangka Teori

Poligami merupakan suatu kebolehan, tetepi terikat sesuai ketentuan hukum Islam (al-Qur’an dan hadis). Pelaksanaan poligami adalah suatu perbuatan yang sah menurut hukum Islam, apabila memenuhi persyaratan. Akan tetapi,

¹⁶ Edi Darmawijaya, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga, Turki, Tunisia, dan Indonesia)” dalam Jurnal *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* tahun 2015.

dalam undang-undang perkawinan, poligami sesuatu yang dilarang, kerana melanggar ketentuan Negara. Setiap hukum Islam baik itu yang menyangkut hak-hak Allah maupun hak-hak manusia mempunyai tujuan (*maqasid al-syari'ah*). Menjaga kemaslahatan adalah tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, Allal al-Fasi, ulama pembaharu dan tokoh nasionalis Maroko, dalam *Maqasid al-Shari'at al-Islamiyyat wa Makarimiha* mengajukan tiga alasan mengapa poligami harus dilarang tegas. Melarang poligami bertujuan menjaga kemaslahatan umum. Pertama, mencegah akibat buruk oleh perorangan untuk mencegah akibat buruk yang lebih besar. Artinya, kemaslahatan umum dikedepankan dari kemaslahatan pribadi. Kedua, mencegah kerusakan untuk lebih dikedepankan daripada menarik manfaat. Ketiga, perubahan hukum suatu perbuatan mengikuti perubahan kemaslahatannya.

1. Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Istilah al-Maqasid adalah bentuk jamak dari kata bahasa Arab *maqsid*, yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Istilah ini dapat disamakan dengan istilah ends dalam bahasa Inggris, telos dalam bahasa Yunani, finalite dalam bahasa Perancis atau zweck dalam bahasa Jerman. Adapun dalam ilmu syariat, al-maqasid dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-garad* (sasaran), *al-matlub* (hal yang diminati), ataupun *al-ghayah* (tujuan akhir) dari hukum Islam.¹⁷ Maqashid Syariah secara istilah merupakan tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Imam asy-Syathibi mengungkapkan tentang syari'ah dan fungsinya bagi manusia bahwa syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat. Sedangkan menurut An-Nabhani, maqashid syariah adalah adanya rahmat (maslahat) merupakan hasil pelaksanaan syariat, bukan alasan dari penetapan syariat.

¹⁷ Jaser Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2000), h. 6.

Kesimpulannya adalah bahwa Maqashid Syariah merupakan konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadist) yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap manusia, adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah untuk mencapai mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan muamalah) maupun di akhirat (dengan aqidah dan ibadah).¹⁸

b. Maqashid Syariah Menurut Ahli Ushul Fiqh

Maqashid Syari'ah merupakan kata majmuk (*idla'fi*) yang terdiri dari dua kata yaitu Maqashid dan al-Syari'ah. Secara etimologi, Maqashid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqshid*.¹⁹ yang terbentuk dari huruf *qaf*, *shad* dan *dal*, yang berarti kesengajaan atau tujuan.²⁰ Sedangkan kata al-syarī'ah secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti membuat *syari'at* atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.²¹

Sedangkan syari'ah secara terminologi ada beberapa pendapat. Menurut Asaf A.A. Fyzee menjelaskan bahwa syari'ah adalah *canon law of Islam*, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nash-nash.²² Sedangkan Satria Effendi menjelaskan bahwa syari'ah adalah *al-nushush almuqaddasah* yaitu nash yang suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits *al-Mutawatirah*, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia.²³ sehingga cakupan syari'ah ini meliputi bidang *i'tiqadiyyah*, *'amaliyah* dan *khuluqiyah*. Demikianlah makna syari'ah, akan tetapi menurut ulama-ulama *mutaakhirin* telah terjadi penyempitan makna syari'ah. Mahmud Syalthûth memberikan uraian tentang makna syari'ah, bahwa

¹⁸ *Ibid.*, h.6

¹⁹ Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu*, Juz 1 (Bandung: al-Ma'arif, tt.), h. 136

²⁰ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), (London: Mac Donald dan Evan Ltd, 1980), h. 767

²¹ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007) h. 36

²² Asaf A.A. Fyzee, *The Outlines of Muhammadan Law*, (Delhi: Idarah-I Adabiyat-I, 1981), h. 19-20.

²³ Satria Effendi, "Dinamika Hukum Islam" dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), h. 312.

syari'ah adalah hukum-hukum dan tata aturan yang dishari'atkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan sesama antar manusia, alam dan seluruh kehidupan.²⁴ Sedangkan Ali al-Sayis menjelaskan bahwa syari'ah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.²⁵

Dengan mengetahui pengertian maqashid dan al-syari'ah secara etimologi, maka dapat membantu kita menjelaskan pengertian Maqashid al-Syari'ah secara terminologi, yaitu maksud atau tujuan-tujuan dishari'atkannya hukum dalam Islam, hal ini mengindikasikan bahwa Maqashid al-Syari'ah erat kaitannya dengan hikmah dan 'illat.²⁶

Sementara apabila kita berbicara Maqashid al-Syari'ah sebagai salah satu disiplin ilmu tertentu yang independen, maka tidak akan kita jumpai definisi yang konkrit dan komprehensif yang diberikan oleh ulama-ulama klasik,²⁷ sehingga akan kita dapati beragam versi definisi yang berbeda satu sama lain, meskipun kesemuanya berangkat dari titik tolak yang hampir sama. Oleh karena itulah, kebanyakan definisi Maqashid al-Syari'ah yang kita dapati sekarang ini, lebih banyak dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer, seperti Tahir bin Asyur yang membagi Maqashid al-Syari'ah menjadi dua bagian. Yaitu Maqashid al-Syari'ah al-'ammah dan Maqashid al-Syari'ah al-khashah.

Bagian pertama ia maksudkan sebagai hikmah, dan rahasia serta tujuan diturunkannya syari'ah secara umum yang meliputi seluruh aspek syari'at dengan

²⁴ Mahmud Syalthûth, *Islam: 'Aqidah Wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h. 12. Lihat juga M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet. IV, h. 5-6.

²⁵ Ali al-Sayis, *Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa al-Ruh*, (Kairo: Majma' al-Islamiyyah, 1970), h. 8.

²⁶ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Syathibi*, (Rabat: Dar al-Aman, 1991), h. 67. Lihat juga Umar bin Shâlih bin 'Umar, *Maqashid Al-Syari'ah 'Inda al-Imam al-Izz ibn 'Abd al-Salâm*, (Urdun: Daar al-Nafa'z al-Nashr wa al-Tauzi', 2003), h. 98.

²⁷ Ahmad al-Raisuni, *Imam al-Syathibi's Teori Of The Higher Objectives and Intens Of Islamic Law*, (London: Washington, 2005), cet. Ke-III, h. xxii

tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu.²⁸ Sementara bagian kedua ia maksudkan sebagai seperangkat metode tertentu yang dikehendaki oleh al-syari' dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dengan mengkhususkannya pada satu bidang dari bidang-bidang syari'at yang ada, seperti pada bidang ekonomi, hukum keluarga.

Sedangkan menurut 'Allal al-Fâsi adalah metode untuk mengetahui tujuan pensyari'atan sebuah hukum untuk menjamin kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan yang mengandung kemaslahatan untuk manusia.²⁹ Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa maqasid al-syari'ah adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'ah, yang ditetapkan oleh al-Syari' (pembuat syari'at yaitu Allah dan Nabi Muhammad) dalam setiap ketentuan hukum.³⁰

Sementara al-Syathibi menyatakan bahwa beban-beban syari'ah kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Tujuan-tujuan ini tidak lepas dari tiga macam: *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Al-Syari' memiliki tujuan yang terkandung dalam setiap penentuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.³¹

Terlepas dari perbedaan pendapat dalam mendefinisikan maqashid al-syari'ah tersebut, para ulama ushul al-fiqh sepakat bahwa maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at.³² Pengaplikasian syari'at dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang

²⁸ Thahir ibn Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2009), h. 50.

²⁹ Allal al-Fâsi, *Maqashid Al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimiha*, (Dar al-Garb al-Islami, 1993), cet. Ke-III, h. 193.

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Daar al-Fikri, 1986), cet. Ke-II, h. 225

³¹ Al-Syathibi, *Al-Muawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz II, h. 3.

³² Mohammad Darwis, "Maqashid Al-Syari'ah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda" dalam M. Arfan Mu'ammam, Abdul Wahid Hasan, et. Al. (Ed), *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2012), h. 395.

kemudian berimbis pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat. Pada masa awal pengembangan pemikiran hukum Islam, pembahasan Maqashid al-Syari'ah, menempati posisi yang tidak terlalu signifikan, bahkan terkesan dikesampingkan. Para ulama (ushuliyyin) sebatas menempatkannya pada tulisan-tulisan tambahan saja pada hukum-hukum suatu mazhab.

Berbicara lebih dalam, pemikiran hukum Islam telah diikat oleh perhatian para ulama, hukum Islam hanya dikaitkan dengan kajian ushul al-fiqh dan qawa'id al-fiqh yang hanya berorientasi pada teks dan bukan pada makna dibalik teks. Seharusnya kajian ushul al-fiqh, qawa'id al-fiqh dan Maqashid al-Syari'ah merupakan tiga hal yang menjadi unsur-unsur sebuah sistem yang tidak terpisahkan dan berkembang dalam garis linier yang sama. Ushul al-fiqh, merupakan metodologi yang harus diaplikasikan untuk menuju sebuah hukum Islam, qawa'id al-fiqh merupakan pondasi dasar bangunan hukum Islam yang ada, sedangkan Maqashid al-Syari'ah merupakan nilai-nilai dan spirit atau ruh yang berada pada hukum Islam itu sendiri. Al-Juwaini oleh para Ushuliyyin kontemporer dianggap sebagai ahli ushul al-fiqh pertama yang menekankan pentingnya memahami Maqashid al-Syari'ah dalam menetapkan sebuah hukum. Lewat karyanya yang berjudul *al-Burhân fî Ushul al-Ahkam* beliau mengembangkan kajian Maqashid al-Syari'ah dengan mengelaborasi kajian 'illat dalam qiyas. Menurutnya asal yang menjadi dasar 'illat dibagi menjadi tiga; yaitu: *Dharuriyyat*, *Hajiyyat* dan *Makramat* yang dalam istilah lain disebut dengan *tahsiniyyat*. Kerangka berfikir al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (w. 505 H). Lewat karya-karyanya; Syifa al-Ghalil, al-Mushthafa min 'Ilmi al-Ushul beliau merinci masalahat sebagai inti dari maqashid al-syari'ah menjadi lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima masalahat ini berada pada tingkat yang berbeda sesuai dengan skala prioritas masalahat tersebut. Oleh karena itu beliau membedakannya menjadi tiga kategori; yaitu: peringkat *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.

Ahli ushul al-fiqh selanjutnya yang membahas secara spesifik Maqashid al-Syari'ah adalah 'Izzu al-Dîn bin 'Abdi al-Salam tokoh ushul bermazhab

Syafi'i. Melalui karyanya *Qawa'id al Ahkam fi Mashalih al-Anam*, beliau telah mengelaborasi hakikat maslahat dalam konsep *Dar'u alMafasid wa Jalbu al-Manafi'* (menolak atau menghindari kerusakan dan menarik manfa'at). Baginya maslahat tidak dapat terlepas dari tiga peringkat, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tatimmat* atau *takmilat*.

Adapun ahli ushul al-fiqh yang membahas konsep Maqashid al-Syari'ah secara khusus, sistematis dan jelas adalah Abu Ishaq al-Syathibi (w 790 H) pada pertengahan abad ke-7, dari kalangan mazhab Maliki. Melalui karyanya yang berjudul *al-Muwafaqat* beliau menyatakan secara tegas bahwa tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif dalam bidang hukum harus bermuara pada tujuan hukum tersebut. Menurutnya maslahat adalah memelihara lima aspek pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Beliau juga membedakan peringkat maslahat menjadi tiga kategori, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tatimmat* atau *tahsiniyyat*.

Pada abad ke-20, Muhammad Thahir ibn 'Asyur (1879-1973 M) dari Tunisia dianggap sebagai tokoh maqashid al-shari'ah kontemporer setelah al-Syathibi. Beliau telah mampu memisahkan kajian Maqashid al-Syari'ah dari kajian ushul al-fiqh, yang sebelumnya merupakan bagian dari ushul al-fiqh.

c. Tujuan Maqashid Syariah

Apabila dipelajari secara seksama ketetapan Allah dan Rasul-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist yang sahih, maka dapat diketahui tujuan hukum Islam. Sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat yaitu yang tidak berguna bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia saja, melainkan untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak, sehingga dapat dirumuskan bahwa ada lima tujuan hukum Islam, yakni:

1) Memelihara Agama (*Hifzu Ad-Din*)

Islam menjaga dan melindungi hak serta kebebasan yang pertama adalah berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.³³ Seperti firmanNya dalam (QS. Al-Baqarah: 256)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ

فَقَدْ أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar terhadap Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”(QS. Al Baqarah: 256)³⁴

Ayat ini mengabarkan bahwa tidak boleh ada paksaan dan tindakan kekerasan untuk masuk ke dalam agama. Iman itu tunduk dan khudhu' (patuh), untuk mencapai hal itu tidak bisa dilakukan dengan paksaan atau tekanan tetapi harus dengan alasan atau penjelasan yang menguatkan (meyakinkan). Barang siapa yang beriman di antara mereka maka Allah Penolong yang mengeluarkannya dari gelapnya kekufuran kepada cahaya keimanan dan barang siapa yang kufur atau ingkar setelah adanya Nabi Muhammad Saw, maka setanlah yang menyesatkannya. Firman Allah (QS. Al-Baqarah: 108)

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ

بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾

³³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Khimawati, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 1

³⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*...., h. 42

“Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus”³⁵

2) Memelihara Jiwa (*Hifzu An-Nafs*)

Menjaga jiwa juga termasuk *dharuriyatul-khamsi*, dan agama tidak akan bisa tegak jika tidak ada jiwa-jiwa yang menegakkannya. Apabila hendak menegakkan agama, artinya harus menjaga jiwa-jiwa yang akan menegakkan agama ini. Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qisas (pembalasan yang seimbang) atau diyat (denda jiwa), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan untuk berfikir terlebih dahulu, karena apabila yang dibunuh mati, maka si pembunuh akan dihukum mati, atau jika orang yang di bunuh tidak mati atau hanya cedera maka si pelaku juga akan cedera,³⁶ seperti firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah:178-179) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan)

³⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*...., h. 17

³⁶ Zaini Dahlan dan Amir Syaifuddin dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI), h. 56

kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”. (QS. Al-Baqarah:178-179).³⁷

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ
 مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ
 مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٩﴾

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena terlasah (tidak sengaja) dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-nisa : 92).³⁸

3) Memelihara Akal (Hifdz Al'Aql)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah dan media kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan akal, manusia dapat memahami perintah yang disampaikan oleh Allah SWT melalui Al-Quran, dengan akal pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna dan mulia berbeda dengan makhluk lainnya.⁶⁸ Allah SWT berfirman (QS. Al-Isra': 70) yang berbunyi:

³⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*...., h. 27

³⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*...., h. 93

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna” (QS. Al-Isra’: 70)³⁹

Tanpa adanya akal, manusia tidak mendapatkan pemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju barisan malaikat yang berada di alam yang luhur. Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju marifat kepada Allah. Dengan akalnya, dia menyembah dan mentaati-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya. Maka dari itu ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik. Akan tetapi bentuk yang indah tidak ada gunanya apabila tidak ada yang kedua, yaitu akal. Jadi akal merupakan hal yang paling penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu Allah SWT selalu memuji orang-orang yang berakal. Karena fungsinya yang penting, Allah melarang supaya tidak merusak akal yaitu Firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah: 219)

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (QS. Al-Baqarah: 219).⁴⁰

³⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*...., h. 289

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*...., h. 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan” (QS. An-nisa : 43)⁴¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum)khamar, berjudi (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan panahadalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah: 90).⁴²

c. Memelihara Keturunan (*Hifdz An-Nasl*)

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan dianggap sah dan percampuran dua orang manusia yang berlainan jenis tidak dianggap sebagai zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan suatu perkawinan dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Allah sangat melarang zina dan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada zina karena merusak keturunan atau membunuh nasab.⁴³ Sebagaimana firman Allah dalam (QS. Al-Isra’: 32)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra : 32).⁴⁴

Pengharaman zina tentu mempunyai makna yang sangat luas. Zina diharamkan karena Islam menghendaki kemaslahatan bagi umatnya. Jika zina

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahnya*...., h. 85

⁴² Departemen Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahnya*...., h. 123

⁴³ Zaini Dahlan dan Amir Syaifuddin dkk, *op. cit*, h. 71

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahnya*...., h. 285

dilegalkan, bagaimana hancurnya umat ini. Akan ada banyak bayi yang tidak mempunyai ayah, aborsi pun akan menjamur. Tentu masalah tersebut tidak akan muncul apabila ada aturannya. Dengan diharamkannya zina maka nasab terselamatkan, serta banyak kemaslahatan yang terjadi pada umat manusia. Untuk itu Islam memberi hukuman yang berat bagi pelaku zina, Firman Allah SWT (QS. An-Nur: 2)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat nanti, dan hendaklah (pelaksanaa) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur: 2).⁴⁵

4) Memelihara Harta (*Hifzu Al-Maal*)

Pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah SWT. Namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang, karena manusia memiliki sifat tamak terhadap harta benda, sehingga ingin mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu dengan yang lain. Untuk itu Islam mensyari’atkan peraturan-peraturan mengenai mu’amalat, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya, serta melarang penipuan dan riba.⁴⁶ Memelihara harta bisa dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta, seperti pencurian dan *ghasab*, mengatur sistem mu’amalat atas dasar keadilan dan kerelaan, dan berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkannya ke tangan yang mampu menjaga dengan baik. Mencegah agar tidak dimakan di antara sesama manusia dengan cara yang batil, tidak dengan cara yang diharamkan oleh Allah SWT. Firman Allah (QS. Al-Maidah: 38) yang berbunyi:

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahnya*...., h. 350

⁴⁶ Zaini Dahlan dan Amir Syaifuddin dkk, *op. cit.*, h. 83

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. AlMaidah: 38).⁴⁷

Firman Allah (QS. Al-Baqarah: 188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya”. (QS. Al-Baqarah: 188).⁴⁸

d. Perlindungan Nasab Dalam Poligami

Pada hakikatnya anak adalah anugerah yang Allah berikan kepada manusia (orang tua).⁴⁹ Di antara amanat yang terbesar yang tidak boleh dikhianati adalah amanat berupa anak-anak. Karena di samping menjadi buah hati, anak juga merupakan belahan jiwa serta perhiasan hidup di dunia.⁵⁰ Ketika nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan percampuran atau menghinakan kemuliaan nasab. Agar nasab tetap mulia maka Islam membolehkan pernikahan poligami.

Dengan demikian, dituntut adanya lembaga perkawinan yang teratur, pencegahan akan terjadinya perceraian, serta pencegahan terhadap perbuatan yang merusak citra diri, baik perbuatan qadzaf maupun zina. Sebab hal itu dapat

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*...., h. 114

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*...., h. 29

⁴⁹ Fajar Kurnianto, *Jernihnya Mata Air Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 75

⁵⁰ Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial (Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat)*, terj. Imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), h. 196

menodai amanat yang dititipkan Allah SWT kepada masing-masing diri orang laki-laki dan perempuan agar melahirkan keturunan, sehingga dapat terhindar dari kepunahan dan hidup dalam suasana tenang dan sejahtera.

Salah satu hikmah di dalam poligami adalah untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur akan tetapi istrinya mandul atau tidak dapat memberikan keturunan. Sehingga demi memelihara nasab dari seorang laki-laki serta untuk menghindari adanya free sex, maka Islam membolehkan adanya poligami. Dalam permasalahan zina, bukan zinanya saja yang diharamkan, melainkan hal-hal yang mendekati zina juga dilarang. Firman Allah SWT (QS. An-Nur: 30-31):

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: “hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “hendaklah mereka pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan

*perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak daripadanya....” (QS. An-Nur: 30-31).*⁵¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang beriman untuk selalu menjaga aurat serta pandangan agar menjaga kesuciannya. Bagi para pelaku zina, baik itu pria dan wanita menurut hukum pidana Islam dapat diancam dengan hukuman had. Hanya dibedakan hukumannya, yakni apabila zina dilakukan oleh pelaku yang belum kawin diancam dengan hukuman dera seperti dengan pukulan tongkat, tangan atau sepatu, hukuman dera dengan cara apapun tidak boleh berakibat fatal terhadap yang didera. Sedangkan bagi pelaku yang telah menikah diancam dengan hukuman rajam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw:

و حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن منصور الحسن عن

صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا
بالبكر جلد مائة و نفي سنة و الثيب بالثيب جلد مائة و الرضجم

“Dari Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah Ar-Raqasyi, dari Ubadah bin Ash-Samit, ia berkata, Rasullahi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: Ambillah (hukum) dariku, ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberi jalan bagi mereka (wanita-wanita yang berzina); (hukuman perzinahan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun. Sedangkan antara laki-laki dan perempuan telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam”

Islam melarang zina karena mengandung bahaya besar bagi pelakunya sendiri dan bagi masyarakat, antara lain sebagai berikut a) Pencemaran kelamin dan pencemaran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesuciaan/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab; b) Penularan penyakit yang sangat bahaya, seperti AIDS yang diakibatkan oleh zina atau free sex; c) Ada keretakan dalam keluarga yang bisa berakibat perceraian karena suami atau istri berbuat selingkuh (zina); d) Teraniayanya anak-anak yang tidak berdosa akibat pelaku orang tuanya yang berzina, karena akan menyandang sebutan anak zina.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya.....*, h. 353

Begitu bahayanya perbuatan zina, sehingga apabila ada seorang lakilaki yang sudah mampu untuk menikah maka diwajibkan untuk segera menikah, begitulah Islam mengaturnya. Karena betapa pentingnya melindungi kesucian nasab untuk kemaslahatan orang banyak.

2. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata *maslahah* dan *mursalah*. Dilihat dari sisi etimologis, kata *maslahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) yang berasal dari fi‘l (verb), yaitu (*saluha*). Adapun dilihat dari sisi bentuknya, di samping kata *maslahah* merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (*mufrad, singular*) dari kata *masalih* (*jama’, plural*).⁵² Kata *maslahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat*, begitu juga kata *manfaat* dan *faedah*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata *maslahat* dengan *kemaslahatan*. Kata *maslahat*, menurut kamus tersebut, diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, *faedah* dan *guna*. Sedangkan kata *kemaslahatan* mempunyai makna *kegunaan*, *kebaikan*, *manfaat*, *kepentingan*. Dari sini dengan jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata *maslahat* dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata *kemaslahatan* dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata *maslahat* yang mendapatkan awalan *ke-* dan akhiran *-an*.⁵³ Secara etimologis, kata *maslahah* memiliki arti: *manfa’ah* , (*faedah*, *bagus*, *baik*) (*kebaikan*), *guna* (*kegunaan*).⁵⁴

Menurut Yusuf Hamid al-‘Alim, dalam bukunya “*al-Maqasid al-‘Ammah li asy-Syari‘ah al-Islamiyyah*” menyatakan bahwa *maslahah* itu memiliki dua arti, yaitu arti *majazi* dan *haqiqi*. Yang dimaksud dengan makna *majazi* di sini, kata *al-‘Alim*, adalah suatu perbuatan (*al-fi‘l*) yang di dalamnya ada kebaikan (*saluha*)

⁵² Ibn al-Manzur, *Lisan al-‘Arab al-Muhîit* (Beirut: Daar al-Fikr, 1972), Juz II, h.348

⁵³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: BalaiPustaka, 1996), cet. Ke-2, h.634

⁵⁴ Al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari‘ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 27

yang memiliki arti manfaat. Contoh dari makna majazi ini, misalnya mencari ilmu. Dengan ilmu akan mengakibatkan kemanfaatan. Contoh lainnya, misalnya, bercocok tanam dan perdagangan, dengan melakukan ini semua, akan diperoleh manfaat, yaitu diperoleh kepemilikan harta. Makna masalah seperti ini merupakan lawan dari mafsadah karena itu, keduanya tidak mungkin dapat bertemu dalam suatu perbuatan. Makna *masalah* secara *majazi* ini secara jelas dapat ditemukan dalam kitab-kitab *ma'ajim allugah*, seperti kamus al-Muhit dan al-Misbah al-Munir.⁵⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan makna masalah secara *haqiqi* adalah masalah yang secara lafaz memiliki makna almanfa'ah. Makna seperti ini berbeda dengan makna *majazi*. Makna seperti ini dapat dilihat dalam "Mu'jam al-Wasit", bahwa *almaslahah as-salah wa an-naf'*. Kalau *saluha*, kata al-'Alim pasti hilang kerusakan karena itu, kata *saluha asy-syai'* itu artinya ia bermanfaat atau sesuai (*munasib*). Berdasarkan makna ini, al-'Alim memberikan contoh, misalnya, pena itu memiliki kemaslahatan untuk penulisan. Oleh karena itu, al masalah dalam pengertian *majazi* adalah kepastian manusia mengambil manfaat dari apa yang dilakukan. Sedangkan al masalah dalam pengertian *haqiqi* adalah di dalam perbuatan itu sendiri mengandung manfaat.⁵⁶ Di sini al-'Alim tidak menjelaskan cara memperoleh manfaat itu seperti apa dan bagaimana.

Taufiq Yusuf al-Wa'i, dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai masalah. Berdasarkan penelusuran ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara bahasa, makna masalah adalah setiap kebaikan (*al-khair*) dan manfaat (*al-manfa'ah*).⁵⁷ Husain Hamid Hassan, dalam bukunya *Nazariyyah al-Maslahah*, berpendapat bahwa masalah, dilihat dari sisi lafaz maupun makna itu identik dengan kata

⁵⁵ Yusuf Hamid al-'Alim, *al-Maqasid al-'Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991), h. 132.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 134

⁵⁷ Taufiq Yûsuf al-Wâ'î, *al-Bid'ahwa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuhâ, Ta'siluhâwaAqwâl alUlamâfihâ* (Kuwait: Maktabah Dâr at-Turâœ, t.t), h.241

manfaat atau suatu pekerjaan yang di dalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat.⁵⁸

Ahmad ar-Raisuni dalam bukunya *Nazariyah al-Maqasid 'inda al-Imam asy-Syatibi* mencoba memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna masalah itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudharatan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan kemudharatan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan.⁵⁹ Ibn `Abd as-Salam, kata Ahmad arRaisuni, membagi masalah ada empat, yaitu kenikmatan, sebab-sebab kenikmatan, kebahagiaan dan sebab-sebab yang membuat kebahagiaan.⁶⁰

Menurut ar-Razi, dalam bukunya *Muhtar as-Sihhah*, menjelaskan bahwa makna *as-shalah* adalah lawan dari *al-fasad*. Berangkat dari makna ini, ar-Razi berkesimpulan bahwa mencari masalah adalah suatu tindakan yang kebalikan dari mendapatkan kerusakan atau keburukan. Begitu juga al-Jauharî, dalam bukunya *Taj al-Lughah*, ia mengartikan kata *as-salâh* sebagai lawan dari kata *al-fasâd*. Sedangkan al-Fayûmî, dalam bukunya *al-Misbâh alMunîr*, memberikan arti *al-salâh* adalah *alkhair* (kebaikan) dan *as-sawâb* (kebenaran). Berdasarkan makna ini, kata al-Fayûmî, kalau ada ungkapan *fî al-amri* masalah, maka ungkapan ini artinya sesuatu itu memiliki *al-khair* (kebaikan).

Melalui penelusuran makna yang diungkapkan oleh beberapa tokoh ini, dapat disimpulkan bahwa makna *al-salâh* itu identik dengan manfaat, kebaikan dan kebenaran. Kalau dikaitkan dengan tujuan hukum Islam, maka manfaat, kebaikan dan kebenaran di sini adalah untuk manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik di dunia maupun di akherat. Al-Buti, dalam bukunya, *Dawabit al Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, mengartikan masalah sama dengan manfaat yang dapat membuat kesenangan, atau suatu

⁵⁸ Husain Hamîd Hassan, *Nazariyyah al-Maslahah fî al-Fiqh al-Islâmî* (Kairo: Dâr al-Nahdah al- 'Arabiyyah, 1971), h.3-4.

⁵⁹ Ahmad ar-Raisûnî, *Nazariyah al-Maqâsid 'inda al-Imâm asy-Syâtibî* (Herndon: ad-Dâr al- 'Âlamî li al-Fikr al-Islâmîy, 1995), h.256.

⁶⁰ *Ibid.*,

tindakan yang bisa mencegah dengan akibat (hasil) dapat memberikan manfaat kesenangan. Kesenangan ini, kata al-Buti, dapat dirasakan langsung. Sebab, kesenangan itu merupakan fitrah yang selalu dicari setiap manusia, karena itu, manusia akan selalu berupaya untuk mencari kesenangan ini. ‘Izzu ad-Dîn b ‘Abd as-Salam (w. 660), ketika menjelaskan makna al-masalih (jama`, plural dari kata masalahah) mengkaitkan dengan lawan kata (*opposite*) dari *al-masalih*, yaitu *al-mafasid* (jama`, plural dari kata *mafsadah*). Menurutnya, yang dimaksud dengan *al-masalih* itu adalah *al-khair* (baik), *al-naf`* (manfaat), *al-hasanat* (bagus), sedangkan yang dimaksudkan dengan *mafasid* itu semuanya adalah *syurur* (buruk), *madarah* (bahaya), dan *sayyiat* (jelek). Dalam al-Quran, kata ‘Izzu ad-Dîn lebih lanjut, sering penggunaan kata *al-hasanat* dimaksudkan dengan *al-masalih*, sedangkan penggunaan kata *sayyiat* dimaksudkan dengan kata *al-mafasid*.⁶¹

b. Dasar hukum Masalahah Mursalah

Alasan jumhur ulama dalam menetapkan masalahah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum antara lain:

- 1) Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi ummat manusia. Dalam hubungan ini Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (QS: Al- Anbiya’: 107).⁶²

Menurut Jumhur Ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan ummat manusia. Selanjutnya ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur’an dan Sunnah Rasul, seluruhnya dimaksudkan

⁶¹ ‘Izzu ad-Dîn b `Abd al-Salâm, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Kairo: Maktabah al-Kulliyât al-Azhariyyah, 1994), Juz I, h.5. Bandingkan dengan Yûsuf Hâmid al-‘Âlîm, *al-Maqâsid al-`Ammah li asy-Syarî`ah al-Islâmiyyah* (Herndon: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991), h.136.

⁶² Departemen Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahnya*...., h. 331

untuk mencapai kemaslahatan ummat manusia, didunia dan diakhirat. Oleh sebab itu memberlakukan masalah terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah legal. Ada ulama yang juga mengatakan bahwa: “dimana saja didapatkan maslahat maka disitulah agama Allah.”

- 2) Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan sendiri. Apabila syari’at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
- 3) Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan para sahabat, seperti Umar bin Khaththab tidak memberi bagian zakat kepada para mu’allaf, karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan al-Qur’an atas saran Umar bin Khaththab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur’an dan menuliskan al-Qur’an pada satu logat bahasa dizaman ‘Utsman bin Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur’an itu sendiri.⁶³

c. Obyek Masalah Mursalah

Dapat dikatakan bahwa al-maslahah al-mursalah itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nas, baik dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah. Yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui i’tibar juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma’ atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.⁶⁴

d. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Para ulama yang menjadikan hujjah agar dapat dijadikan pembentukan hukum. Mereka mensyaratkan masalah mursalah dengan tiga syarat:

- 1) Berupa masalah yang sebenarnya bukan masalah yang bersifat dugaan.
- 2) Berupa masalah yang umum, bukan masalah yang bersifat perorangan.

⁶³ H. Nasroen Harun, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 123-124.

⁶⁴ Rahmad Sefei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 121.

- 3) Pembentukan hukum bagi masalah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nas atau ijma'. 43

e. Kehujjahan Masalah Mursalah

Dalam kehujjahan masalah mursalah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul, diantaranya:

- 1) Masalah mursalah tidak dapat menjadi hujjah atau dalil menurut ulama Syafi'iyah. Ulama-ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Malikiyah seperti Ibnu Hajib dan ahli Dzahir.
- 2) Masalah mursalah dapat menjadi hujjah atau dalil menurut sebagian ulama Syafi'i, tetapi harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh ulama ushul Jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya dimasukkan di bawah qiyas, yaitu bila terdapat hukum ashl yang dapat diqiyaskan kepadanya dan terdapat *'illat mudhabit* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum, itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan.
- 3) Imam al-Qardhafi Berkata Tentang Masalah Mursalah "Sesungguhnya berhujjah dengan masalah mursalah, mursalah dilakukan oleh semua madzhab, karena mereka melakukan qiyas dan mereka membedakan antara satu dengan lainnya karena adanya ketentuanketentuan hukum yang mengikat." Diantara ulama yang paling banyak melakukan atau menggunakan masalah mursalah ialah Imam Malik dengan alasan: Allah mengutus utusan-utusan-Nya untuk membimbing ummat-Nya kepada kemaslahatan. Kalau memang mereka diutus demi membawa kemaslahatan, maka jelaslah bagi kita bahwa masalah itu satu hal yang dikehendaki oleh syara' atau agama mengingat hukum Allah diadakan untuk kepentingan umat manusia baik dunia maupun akhirat.⁶⁵

f. Konsepsi al-Maslahah al-Mursalah

⁶⁵ Khairul Umam, *Ushul Fiqh I....Op.Cit.*, h. 129.

Secara bahasa, Masalah adalah menarik manfaat dan menolak adanya kemudharatan. Sedangkan arti mursalah adalah terlepas dari penunjukan syari', baik menganggap ataupun menolak.

Sedangkan menurut terminologi ushul fiqh, al-maslahah al-mursalah adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan syari', tapi tidak ada dalil tertentu dari syara' yang membenarkan atau membatalkan, dan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia. Adanya konsep al-maslahah al-mursalah didasarkan pada banyak hal yang menjadi fundamen bahwa metode al-maslahah al-mursalah ini merupakan salah satu dalil yang sangat urgen dalam perkembangan hukum Islam. Satu hal yang tidak dapat kita pungkiri, bahwa kehidupan manusia semakin lama semakin jauh berkembang di berbagai bidangnya. Begitu juga banyak fenomena-fenomena yang dinilai baru dan tidak pernah ada pada masa sebelumnya.

Perkembangan hukum manusia seperti inilah yang nantinya akan menimbulkan berbagai kebutuhan manusia, baik yang bersifat primer, sekunder maupun yang tersier, sebuah kebutuhan yang tidak pernah disinggung secara tegas dalam berbagai aturan-aturan pensyariaan hukum Islam. Jika kehidupan manusia terus mengalami perkembangan yang sangat pesat, beda halnya dengan bentuk teks al-Qur'an dan al-Sunnah yang sifatnya kekal dan tidak pernah berubah dari zaman dahulu sampai masa sekarang. Sedangkan yang menjadi pertanyaan besar dalam benak kita adalah, bagaimana status hukum yang muncul diakibatkan perkembangan kehidupan yang begitu maju dan tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam nas al-Qur'an dan as-Sunnah?.

Untuk menjawab kebutuhan inilah para ulama' ushul al-fiqh menformulasikan salah satu metode yang disebut al-maslahah almursalah. Sebuah masalah yang status hukumnya tidak pernah dijelaskan secara konkrit dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dan masalah tersebut merupakan sebuah kebutuhan yang sangat urgen bagi kehidupan manusia.

Dalam penggunaan metode al-maslahah al-mursalah ini masih memunculkan hal yang dilematis. Disatu sisi masalah ini sangat dibutuhkan

mengingat tidak semua kebutuhan manusia dijelaskan secara rinci dalam nas sehingga penggunaan al-maslahah al-mursalah ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat urgen. Akan tetapi di sisi yang lain, jika semua orang bebas menggunakan al-maslahah al-mursalah sebagai dalil penggalian hukum Islam, maka bukan suatu hal yang mustahil nantinya jika banyak orang berlomba-lomba menggunakan al-maslahah al-mursalah sebagai alat legalitas untuk mengesahkan status hukum yang pro kepada kepentingannya sendiri.

Oleh karena itu, para pakar Ushul al-Fiqh menformulasikan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar al-maslahah al-mursalah bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam penggalian sebuah hukum. Syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Masalah haruslah sesuai dengan maksud syari' dalam pensyariaan sehingga tidak meniadakan pokok-pokok syariat dan juga tidak sampai bertentangan dengan nas ataupun dalil-dalil yang *qat'i*. Jadi, jika ada suatu hal yang dianggap oleh sebagian orang sebagai sebuah kemaslahatan yang harus direalisasikan, akan tetapi secara nyata kemaslahatan tersebut bertentangan dan dapat merobohkan nilai-nilai agung pada al-Maqasid al-Syariah, maka masalah tersebut tidak bisa dijadikan sebuah dalil dan metode untuk menggali sebuah hukum Islam.
- 2) Masalah harus berupa masalah yang rasional (masuk akal). Oleh karena itu masalah yang dimaksud disini adalah masalah yang sudah pasti, bukan berupa masalah yang masih diragukan dan muncul ketidakjelasan.
- 3) Masalah merupakan manfaat yang dapat dirasakan oleh mayoritas umat manusia secara umum, bukan masalah yang hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang atau sebagian kelompok saja.

Syarat yang ketiga inilah yang bisa meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh berbagai pihak tertentu, yang menjadikan al-maslahah al-mursalah sebagai metode penggalian hukum untuk melegitimasi kepentingannya sendiri saja. Jika ketiga syarat diatas sudah dipenuhi, maka para mujtahid dibolehkan untuk mengaplikasikan metode al-maslahah al-mursalah ini pada persoalan-persoalan hukum Islam yang tidak ada status hukumnya dalam nash al-Qur'an

ataupun al-Sunnah. Suatu hal yang dianggap mujtahid sebagai sebuah kemaslahatan yang harus segera direalisasikan, maka dia boleh menerapkan kemaslahatan tersebut walaupun status hukumnya tidak mendapatkan legalitas nash yang tegas dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Muhammad Said Ramadan al-Buti mengatakan bahwa al-maslahah al-mursalah merupakan asas yang digunakan untuk membangun hukum syar'i sejak zaman sahabat sampai masanya para imam mazhab. Menurut al-Buti, walaupun imam empat mazhab tidak semuanya sepakat dengan istilah al-maslahah al-mursalah, tapi pada tahap aplikasinya mereka tetap menggunakan masalah mursalah sebagai asas penggalan hukum.⁶⁶

3. Poligami Perspektif Maslahah dan Maqashid Syariah

Poligami sejak dulu dilakukan secara luas tanpa adanya pembatasan jumlah perempuan yang diperistri seorang laki-laki, ini dilakukan baik oleh kalangan Hindu, bangsa Persia, Arab Jahiliyah, Romawi, maupun bangsa yang mendiami berbagai daerah Eropa. Sebagai salah satu sistem perkawinan, poligami merupakan perbuatan yang menyedihkan bagi perempuan yang dimadu. Karena tidak ada aturan yang khusus ketika seorang laki-laki melakukan poligami, hingga pada abad ke-7 Islam memberikan perubahan dan aturan bagi seorang yang ingin melakukan poligami.

a. Pembatasan

Perbaikan pertama yang dilakukan Islam ialah menetapkan batasannya. Sebelum datangnya Islam tidak ada batasan jumlah istri. Seorang berhak menikahi perempuan sebanyak mungkin dan sepeuas mungkin. Namun, Islam menetapkan batas maksimum jumlahnya, dan seorang laki-laki tidak diizinkan mempunyai lebih dari empat orang istri.

Dalam suatu riwayat dan Hadis disebutkan bahwa terdapat seorang yang ingin masuk Islam, dan ketika itu dia mempunyai istri sepuluh. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk memilih empat orang Istri saja, dan menceraikan

⁶⁶ al-Buti, *al-Maslahah*....., h. 334.

selebihnya. Rasulullah SAW bersabda yang Artinya: “Hannad dan ‘Abdah menceritakan, dari Sa’id bin ‘Arubah, dari Ma’mar, dari Zuhri. Sesungguhnya Ghailan bin Salamah masuk Islam, dia mempunyai sepuluh Istri dimasa Jahiliyyah. Maka istri-istri tersebut masuk Islam bersama Ghailan. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar memilih empat diantara sepuluh istri tersebut.”⁶⁷ (HR: Tirmizi)

Dilihat dari Hadis tersebut dapat diprediksi bahwa Islam memberikan perbaikan atas kebiasaan poligami yang telah lama diterapkan oleh manusia. Perbaikan itu meliputi batasan kepada suami yang ingin melakukan poligami sebanyak empat istri.

Sebagian besar ulama sepakat bahwa menikahi lebih dari empat wanita itu hukumnya haram. Akan tetapi ada sebagian ulama menentang hal tersebut, mereka beralasan bahwa dalam surat An-Nisa ayat 3 kata itu *matsna*, *tsulatsa*, dan *ruba*’ ditafsirkan bahwa huruf “wawu” dalam ayat dimaksudkan sebagai jamak. Dan karena Nabi Muhammad Saw sendiri menikah dengan sembilan orang wanita. Pendapat tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan ijma’ yang telah disepakati serta mengabaikan sunnah, karena Rasulullah Saw telah bersabda:

حدثنا مسدد أخبرنا هشيم وأخبرنا وهب بن بقية أنبأنا هشيم بن أبي ليلى
عن حميضة بن الشمردل عن الحارث بن قيش، قال مسدد بن عميرة،
وقال وهب الأسدي قال: "

: "إختر منهنّ أربعاً"

“Telah menceritakan kepada kita Musaddad, telah mengkabarkan kepada kita Husyaim, dan mengkabarkan kepada kita Wahab bin Haqiyyah, telah menceritakan kepada kita Hisyam, dari Ibnu Abi Laila dari Humaidhoh bin Assyamardal dari Al Haris bin Qois, Musaddad bin Umairah berkata, dan Wahab Al Asady berkata: “saya telah masuk Islam dan mempunyai delapan istri, maka saya memberitahu hal tersebut kepada nabi Saw, Nabi berkata: pilihlah empat dari mereka (istri-istrimu)”.

⁶⁷ Imam Tirmizi, *Sunan Tirmizi, juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 368.

Hadits di atas dimaksudkan untuk memberikan pilihan, jika berkehendak menikahi wanita maka boleh menikahi dua orang wanita atau tiga, atau empat.⁶⁸ Penyebutan dua, tiga atau empat pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil. Ayat di atas tidak membuat peraturan tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat sebelum turunya ayat ini. Dan ayat tersebut juga tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami, tetapi hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat-syarat tertentu.⁶⁹ Dalam konsep poligami dapat ditemukan sebuah tujuan yang sangat manusiawi. Allah membolehkan poligami selama tidak keluar dari batasanbatasan hukum-Nya yang tertera dalam ayat-ayat hudud.

Dengan pemahaman ini dapat diketahui bagaimana Allah sangat memperhatikan kepentingan para janda dan anak-anak yatim.⁷⁰ Islam hadir kala itu melainkan sebagai agama yang menertibkan praktek poligami yang telah ada dan dijalankan masyarakat secara tidak beraturan (*bilaqoidun wa la hududdin*). Islam datang tidak juga melarang adanya praktek poligami. Bahkan yang terjadi, dalam suatu keadaan tertentu Islam justru menjadikan poligami sebagai solusi (*dawa'an wa 'ilajan*). Diawal kehadiran Islam seorang laki-laki bisa mengawini sepuluh perempuan bahkan lebih. Sebagaimana keterangan dalam sebuah hadits yang bercerita mengenai sahabat Ghailan yang mempunyai sepuluh istri ketika masuk Islam. Maka Islam datang seolah ingin berkata pada para lelaki: "Wahai para lelaki, bahwa sesungguhnya dalam poligami itu ada peraturan dan batasan-batasannya. Batasannya yaitu empat orang perempuan.

⁶⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. Abdul Gofar EM, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 174

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 410

⁷⁰ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Ter. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: eLSAQ Press, Cet. Kedua, 2007), h. 238

Dan juga dalam poligami itu ada syarat-syaratnya, yaitu bisa berlaku adil kepada semua istri. Apabila kesemuanya tidak bisa terealisasi, maka wajiblah mengambil satu istri saja (*فواحدة أو ما ملكت أيماناً*).⁷¹

a. Keadilan

Keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam bersifat Universal, maka penegakan keadilan adalah sesuatu yang asasi sebagai perwujudan misi utama Islam “*Rahmatan li al-‘alamin*”. Penegakan keadilan harus dilakukan dalam berbagai aspek baik dalam urusan umum maupun urusan keluarga termasuk dalam persoalan poligami. Poligami dalam wacana sering kali dianggap sebagai sebagian besar perempuan akan memilih untuk diceraikan dibanding harus menerima dirinya dimadu. Poligami dianggap sebagai bentuk penghianatan atas cinta, sedangkan monogami adalah bentuk dari kesetiaan.⁷² Persyaratan poligami dalam Surat an-Nisa’ ayat 3 sangat jelas bahwa seseorang laki-laki tidak boleh menikahi lebih dari empat istri. Demikian pula, dalam Hadits diceritakan bahwa Harits bin Qais dan Ghailan bin Umayyah Attsaqafi yang masing-masing mempunyai delapan dan sepuluh istri, kemudian Nabi Muhammad memerintahkan kepada mereka untuk memilih empat saja diantara mereka dan menceraikan yang lain.⁷³ Persyaratan adil bagi laki-laki yang ingin poligami tidak serta-merta menjadi mudah. Karena praktek poligami yang dicontohkan oleh Rasulullah tidak didasarkan untuk pemuasan nafsu, melainkan salah satunya merupakan sebuah emansipasi untuk mengangkat kehormatan seorang perempuan. Karena dalam ajaran Islam, persyaratan poligami sangatlah tidak mudah.⁷⁴

Dalam ajaran Islam, secara tegas Allah SWT mengingatkan kepada para pelaku poligami, bahwa tanggung jawab mereka bukanlah mudah. Andai kata ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah itu tidak dapat dipenuhi oleh

⁷¹ Muhammad Ali As-Shobuni, *Rowaiul Bayan*, (Damaskus: Maktabah Ghozali, tt.), h. 428

⁷² Justito Adiprasetyo, *Sejarah Poligami (Analisis Wacana Foucauldian Atas Poligami di Jawa)*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015) h. 3-4

⁷³ Muhammad Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. (Tangerang: Lentera Hati, 2006) h. 78

⁷⁴ Abdullah Gymnastiar, *Sakinah, Manajemen Qalbu Untuk Keluarga*, (Bandung: MQ Publishing, 2004), h. 56

setiap suami yang berpoligami, maka dia akan memperoleh dosa. Karena perbuatan yang demikian tentu bertentangan dengan ajaran Islam dan dilarang melakukannya.

Dengan tegas pula diterangkan serta dituntut agar para suami bersikap adil jika akan berpoligami. Andaikan takut tidak dapat berlaku adil kalau sampai empat orang istri, cukuplah tiga orang saja. Tetapi kalau itupun masih juga tidak dapat adil, cukuplah dua saja, dan kalau dua itu pun masih khawatir tidak boleh berlaku adil, maka hendaklah menikah dengan seorang saja, berlaku adil itu wajib⁷⁵ Adil disini bukanlah berarti hanyalah adil terhadap para istri saja, tetapi mengandung arti adil secara mutlak. Oleh karena itu seorang suami hendaklah berlaku adil sebagai berikut:

- 1) Berlaku adil terhadap dirinya sendiri Seorang suami yang selalu sakit-sakitan dan mengalami kesulitan untuk bekerja mencari rezeki, sudah tentu tidak akan dapat memelihara beberapa istri. Apabila dia tetap berpoligami, ini berarti dia telah menganiayai diri sendiri. Sikap ini demikian adalah tidak adil;
- 2) Adil di antara para istri Setiap istri berhak mendapatkan hak masing-masing dari suaminya, berupa kemesraan hubungan jiwa, nafkah berupa makan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain sesuatu yang diwajibkan Allah kepada suami. Adil diantara istri-istri hukumnya wajib
- 3) Adil dalam pemenuhan nafkah Suami tidak mengurangi nafkah dari salah seorang istrinya dengan kebutuhan seorang istri dalam memenuhi kebutuhan hidup
- 4) Adil dalam menyediakan tempat tinggal Suami bertanggung jawab menyediakan tempat tinggal untuk tiap-tiap istri beserta anak-anaknya sesuai dengan kemampuan suami. Ini dilakukan semata-mata untuk menjaga kesejahteraan istri-istri, jangan sampai timbul rasa cemburu atau pertengkaran yang tidak diinginkan

⁷⁵ Hasbi Ash-Shindieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 247

- 5) Adil dalam giliran Istri berhak mendapat giliran suaminya menginap dirumahnya sama lamanya dengan istri-istri yang lain. Suami mesti menginap di rumah seorang istri satu malam suntuk tidak boleh kurang, walaupun ada diantara mereka yang dalam keadaan haid, nifas ataupun sakit, suami wajib berlaku adil karena perkawinan dalam Islam bukanlah semata-mata untuk berhubungan seks tetapi untuk menyempurnakan kemesraan, kasih sayang dan kerukunan antar suami istri.

Dari sini terkandung pelajaran berharga bahwa poligami tidak lain adalah syariat ilahi yang ditetapkan dalam kitab suci Al-Qur'an dan as-Sunnah. Setiap muslim dan muslimah harus membenarkan syariat tersebut dan menerimanya dengan lapang dada tanpa ada ganjalan sedikit pun di dalam hati. Terlepas apakah ada kemampuan untuk menjalaninya atautah tidak.

Keadilan merupakan syarat yang utama bagi seorang yang ingin melakukan poligami. Keadilan adalah kebajikan manusia yang paling luhur. Islam menetapkan keadilan sebagai syarat, berarti menuntut manusia untuk mencapai kekuatan moral yang paling tinggi. Jika kita memperhatikan kenyataan bahwa pada umumnya emosi dan kesukaan seorang suami tidaklah sama, maka kita akan mengerti bahwa perlakuan sama kepada seorang istri adalah tugas yang sulit. Rasulullah SAW, dalam sepuluh tahun menjelang akhir hayat beliau, yakni dalam periode di Madinah, yang merupakan periode peperangan Islam dimana banyak wanita muslim yang kehilangan suaminya, Rasulullah SAW menikahi beberapa orang wanita.

Kebanyakan dari istri beliau adalah janda berusia lanjut kecuali Aisyah. Meskipun Aisyah adalah satu-satunya istri yang perawan, namun Rasulullah melaksanakan keadilan yang sebaik-baiknya terhadap semua istrinya. Urwah bin Zubair, menanyakan kepada bibinya terkait sikap Rasulullah terhadap istri-istrinya. Aisyah mengatakan, Nabi tidak pernah membedakan diantara kami. Beliau memperlakukan setiap istrinya dengan cara yang sangat adil. Bahkan ketika Rasulullah sakit-sakitan menjelang wafatnya, ketika beliau keberatan untuk

bergerak kesanakemari, beliau tetap bertindak secara adil. Bahkan ada suatu sistim giliran untuk setiap istri, apabila bukan gilirannya, tetapi kebetulan Nabi hendak bermalam bersamanya, maka beliau akan datang meminta izin secara formal kepada istri yang mendapatkan jatah giliran malam itu.⁷⁶

Demikian tegasnya sikap Islam mengenai keadilan sehingga tidak memperkenankan seseorang untuk membuat ketentuan dalam akad perkawinan dengan istri yang kedua bahwa ia harus hidup dengan status dan kondisi tidak sama dengan istri yang kedua, dan sebaliknya. Pelaksanaan keadilan merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami yang poligami terhadap masing-masing istrinya. Masalah adalah prinsip menanamkan kebaikan atau manfaat dan mencegah terjadinya *madarat*, tolak ukur sebuah masalah adalah lima pilar kehidupan, meliputi agama, keturunan, jiwa, akal, harta. Pada dasarnya semua yang disyariatkan oleh Allah pasti mengandung suatu masalah terhadap hambanya. Begitu pula poligami yang telah disyariatkan oleh Allah pasti didalamnya mengandung masalah. Namun pertanyannya ketika poligami mengandung masalah kenapa justru malah digugat khususnya oleh kalangan perempuan atau feminisme. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode masalah yang dicetuskan oleh Najmuddin al-Tufi, karena menurut penulis teori masalah al-Tufi yang dapat di terapkan dalam poligami.

Dalam kaitannya dengan sumber hukum Islam, al-Tufi meletakkan masalah dalam urutan pertama. Alasan al-Tufi, tujuan diberlakukannya syariat adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Al-Qur'an dan al-Sunnah sangat '*amm* oleh karena itu, jika saja masalah tidak sejalan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah maka penyelesaiannya dengan menggunakan teori takhsis.

Menurut penulis, bahwa yang menyebabkan poligami menjadi diperdebatkan ialah surat al-Nisa ayat 3 bersifat '*amm*, karena konteks ayat ini membicarakan persoalan anak yatim. Maka tidak heran jika ayat ini banyak diperdebatkan atau multi tafsir. Dalam kaitannya dengan '*amm* dan *khas* metode yang dapat digunakan ialah dengan mentakhsis surat al-Nisa ayat 3 dengan ayat

⁷⁶ Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 1995), h. 257.

yang lainnya yang lebih terperinci, atau dengan Hadis yang juga lebih terperinci. Mayoritas penerapan teori *takhsis* yang dilakukan oleh ulama kontemporer ialah dengan menggunakan korelasi antara ayat dengan ayat, atau dengan Hadis. Sebagaimana yang telah penulis teliti bahwa ulama kontemporer berpendapat bahwa asas dalam hukum Islam adalah monogami. Pertama, alasan yang diutarakan ialah poligami itu diperbolehkan apabila sanggup berbuat adil kepada istri-istri, dan poligami dilarang apabila suami meragukan kemampuannya untuk adil. Keadilan yang dimaksud dalam hukum Islam menurut ulama kontemporer sangat mustahil bagi seseorang sanggup untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya. Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara Istri-Istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, 68 karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS: Al-Nisa 129).⁷⁷

Oleh karena itu, dalam kesimpulannya mereka berpendapat orang yang berakal adalah orang yang telah menimbang perkara sebelum terjadi. Dia perhitungkan berbagai kemungkinan dalam kondisi dengan sangat cermat. Ayat ini malah memberikan peringatan bagi bahaya dorongan dan perasaan hati. Tidak seperti yang diasumsikan oleh sebagian orang bahwa perwujudan keadilan adalah sebuah perkara yang mustahil. Oleh karena itu, tidak boleh ada poligami karena tidak mungkin mewujudkan syarat pembolehan.

Alasan kedua, ayat diatas membicarakan persoalan anak yatim bukan permasalahan poligami. Keumuman ini menghasilkan penafsiran diperbolehkannya poligami dengan menikahi seorang janda yang memiliki anak

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*...., h. 99

yatim, jadi poligami lebih dipandang dalam nuansa sosiologis bukan hanya nafsu belaka. Musdah Mulia berpendapat tentang ayat ini bahwasannya ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Sebagaimana dimaklumi, karena kecerobohan dan ketidakdisiplinan kaum Muslim dalam perang itu mengakibatkan mereka kalah telak. Banyak prajurit Muslim yang gugur di medan perang. Dampak selanjutnya, jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas Muslim meningkat drastis. Tanggung jawab pemeliharaan anakanak yatim itu tentu saja kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim berada dalam kondisi miskin, diantara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak dari peninggalan orang tua mereka. Pada situasi dan kondisi tersebut, muncul niat jahat dihati para wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai cara mereka berbuat curas dan curang terhadap anak yatim tersebut. Terhadap anak yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik, para wali itu mengawini mereka, dan jika tidak cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya.

Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih pada orang lain, melainkan jatuh ke dalam genggaman mereka sendiri, sehingga akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud. Tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil. Anak anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai isteri, seperti mahar dan nafkah tidak diberikan. Bahkan, harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri untuk menafkahi isteri-isteri mereka yang lain yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran.

Para mufassir sepakat bahwa sabab al-nuzul ayat ini berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka.⁷⁸ Menurut Quraish Shihab, ayat ini turun juga melarang hal tersebut dengan satu susunan kalimat yang sangat tegas, penyebutan dua, tiga,

⁷⁸ Musda Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: LKAJ,1999), h. 32-34

empat pada hakekatnya adalah dalam rangka tuntutan untuk berbuat adil pada para isteri-isterinya.

Redaksi ayat ini hampir sama dengan ungkapan seseorang yang melarang orang lain untuk memakan makanan tertentu dan untuk menguatkan larangan itu dilakukannya, “jika anda khawatir akan sakit jika makan makanan ini, maka habiskan saja makanan berikutnya, selain yang ada dihadapan anda selama anda tidak akan khawatir sakit dengan makanan tersebut” tentu saja perintah menghabiskan makanan yang lain hanya sekedar untuk menekankan larangan makanan tersebut.⁷⁹

Sementara itu, pendapat klasik yang masih mendominasi para pemegang otoritas hukum agama hingga saat ini. Mereka menekankan bahwa poligami itu betul-betul ada, dan alasan untuk tidak melarang poligami berakar pada kenyataan akan adanya beberapa keadaan khusus yang dihadapi oleh pelaku poligami yang menyebabkan praktek poligami digugat. Oleh karena itu, poligami menurut pendapat kedua ini merupakan sebuah kebolehan yang betul-betul diberikan bagi manusia. Melihat surat al-Nisa ayat 4 dengan surat al-Nisa ayat 129 seolah bertentangan, dalam persoalan ini Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqih Sunnah, kedua ayat ini tidak bertentangan karena adil yang dituntut adalah dalam masalah lahiriyah, bukan masalah cinta dan kasih sayang, sebab masalah ini ada diluar kemampuan seseorang. Poligami bukanlah suatu yang merugikan kaum perempuan, jika seorang istri tidak ingin dimadu, sebaiknya memberikan syarat ketika ijab qabul kepada suaminya. Jika syarat yang diberikan oleh istri ini dilakukan ketika ijab qabul supaya tidak dimadu maka syarat ini sah dan mengikat, dan istri berhak membatalkan perkawinan jika syarat ini tidak dipenuhi oleh suaminya.⁸⁰

Poligami karena tuntutan iman dan ingin menghidupkan sunnah pasti akan diuji Allah apakah benar tujuannya. Allah Ta‘aala berfirman (QS. al-‘Ankabuut: 2.):

⁷⁹ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1998), 200.

⁸⁰ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. M. Thalib (Bandung: Al-Ma’arif, 1990), h. 154.

أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢٠٠﴾

“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan, ‘Kami telah beriman’, sedang mereka tidak diuji lagi?”⁸¹

Islam tidak dengan mudah mengizinkan umatnya berpoligami, karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam keluarga, karena ini menyangkut dengan harkat dan martabat kaum wanita yang mempunyai hak penuh terhadap keadilan suaminya. Berbagai hak seorang isteri harus dipenuhi oleh suami agar tidak lahir intimidasi dan perlakuan yang semena-mena. Walaupun dalam ayat di atas mengandung konsep poligami, hal ini bukan berarti Islam menganjurkan umatnya poligami, akan tetapi merupakan suatu pintu yang amat sempit yang hanya dapat dilakukan pada saat darurat saja.

Menurut Ali al-Shabuni poligami merupakan solusi terbaik dan mulia manakala muncul persoalan sosial yang rumit, seperti meningkatnya jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki. Tidak berimbangnya jumlah perempuan dibandingkan dengan jumlah laki-laki bukan berarti mengharamkan kaum perempuan untuk menikmati perkawinan. Kemuliaan kaum perempuan, kesucian keluarga dan keselamatan masyarakat bisa tetap dipertahankan dengan adanya poligami. Oleh karena itu, poligami jauh lebih baik dari peradaban Barat. Agama orang-orang Eropa (Barat) tidak membolehkan poligami, sehingga terjadi pergaulan bebas antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki tanpa ada ikatan perkawinan dan pertanggungjawaban yang jelas.⁸²

Al-Tabari ketika membahas surat al-Nisa ayat 3 berpendapat sekian kupasan tentang surat al-Nisa’ ayat 3, menurut al-Tabari, yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan, bahwa makna surat al-Nisa ayat 3, merupakan kekhawatiran tidak mempunyai seorang wali yang bisa berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka kalau sudah khawatir terhadap harta anak yatim, mestinya demikian juga khawatir terhadap wanita. Maka janganlah menikahi

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahnya*...., h. 396

⁸² Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Bairut: Dar- al-Kutub, 2004), h. 304-305

mereka kecuali dengan wanita lain yang yakin bisa berbuat adil, satu sampai empat wanita. Sebaliknya, kalau ada kekhawatiran tidak bisa berbuat adil, ketika poligami, maka seseorang cukup menikahi wanita satu saja. Bahkan kalau dengan itu pun masih ada kekhawatiran, maka cukup dengan menikahi budak wanita yang dimiliki. Sebab, dengan menikahi budak lebih memungkinkan tidak akan berbuat penyelewengan.⁸³

Dari uraian di atas menurut hemat penulis, bahwa mayoritas pendapat para ulama terhadap poligami, yakni diperbolehkannya poligami bukan berarti boleh secara bebas dan dilakukan oleh siapa saja, tetapi dibolehkannya poligami, dengan syarat-syarat yang begitu ketat, yakni harus mampu berbuat adil dan dilakukan dengan aturan hukum poligami yang berlaku, jika pelaku poligami, tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka mayoritas ulama melarang dan mengharamkan poligami, karena dianggap menyimpang dari tujuan disyariatkannya poligami itu sendiri. Oleh karena itu terdapat suatu ungkapan apabila seseorang khawatir untuk berwudhu dengan air maka jangan menggunakan air, sebaiknya tayammum. Begitu pula dengan poligami, apabila seseorang khawatir untuk melakukan poligami maka sebaiknya monogami. Hal ini sangat sejalan dengan kaidah fiqh:

*“Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”*⁸⁴

Persoalan adil ini merupakan syarat yang paling utama dalam melakukan poligami, oleh karena syarat ini merupakan syarat yang paling berat dalam poligami bahkan Allah menerangkan dalam surat al-Nisa' ayat 129 bahwa manusia tidak akan mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan masalah, konsep keadilan hendaknya diketahui dahulu oleh pelaku poligami sebelum poligami, dilain sisi agar tujuan pernikahan ini terpenuhi, yaitu menciptakan kehidupan yang harmonis dan bahagia, seorang yang

⁸³ Ibn Jarir al-Tabari, *Jami'al-Bayan fi Tafsiral-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 155.

⁸⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 29.

ingin melakukan poligami harus mendapatkan izin dari istrinya. Keadilan merupakan syarat pertama yang harus dipikirkan oleh pelaku poligami yang meliputi kesetaraan terhadap para istri dari segi materi, yang berupa nafkah, perlakuan baik, dan masa menginap, sehingga tidak ada kecemburuan antar sesama istri.

Persyaratan adil ini berdasarkan surat al-Nisa ayat 3. Pada dasarnya Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk cukup istri satu saja, jika ia khawatir untuk berbuat tidak adil kepada istri-istrinya. Syariat hanya membebaskan perkara yang mampu dilakukan umatnya. Ketika suami melakukan poligami, secara otomatis kebutuhan untuk hidupnya juga bertambah banyak. Syariat tidak membolehkan pernikahan, baik satu istri maupun lebih kecuali dengan adanya kemampuan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضٌ
لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ
(فَقٌّ عَلَيْهِ)

“Hai golongan orang-orang muda! Siapa-siapa dari kamu mampu berkawin, hendaklah ia berkawin, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan; dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena ia itu pengebiri bagimu” (Muttafaq ‘alaih).⁸⁵

Hadis diatas berupa anjuran sekaligus syarat bagi seorang yang ingin melaksanakan pernikahan, bagi seseorang yang ingin menikah, namun dia tidak mampu dalam materi, Rasulullah menganjurkan untuk berpuasa. Begitupula dengan poligami, jika seseorang hanya mampu beristri satu, maka dia dilarang untuk poligami. Surat al-Nisa ayat 3 merupakan surat yang berbicara masalah pernikahan, namun disitu tidak dijelaskan syarat apa yang membuat seseorang untuk dianjurkan menikah, oleh karena ayat tersebut merupakan ayat yang ‘amm, maka Hadis diatas dapat dijadikan mukhasis surat al-Nisa’ ayat 3. Keadaan darurat mungkin saja akan terjadi, seperti meningkatnya jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki. Kemuliaan kaum perempuan, kesucian keluarga dan

⁸⁵ Imam Muslim, *Sahih Bukhari*, Juz 1 (Beirut: Daar al-Kutub, 2005), h. 593.

keselamatan masyarakat bisa tetap dipertahankan dengan adanya poligami. Problematika yang lain, bisa jadi seorang perempuan mandul dan tidak bisa memiliki anak, atau dia memiliki penyakit yang kronis, yang membuatnya terhalang untuk mewujudkan keinginan suaminya, atau karakternya tidak sejalan dengan suaminya. Maka alangkah baik dan benarnya, serta untuk menjaga nama baiknya, jika istri terus berada di dalam ikatan perkawinan, karena hal ini lebih mulia untuknya dan lebih dia sukai. Lalu dia berikan kesempatan kepada suaminya untuk poligami yang dapat mewujudkan kebahagiaan untuknya dengan lahirnya anak-anak, serta terpenuhinya rasa cinta terhadap anak-anaknya. Bisa jadi dalam perjalanan waktu, penyakit istri sudah sembuh, karakter dan akhlakunya semakin membaik, serta pikirannya semakin matang.

Hukum Islam secara substantif adalah dimensi integral dari ajaran Islam. Sebagai ajaran agama, hukum Islam berasal dari Allah SWT dan bersumber langsung dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan demikian hukum Islam jelas bukan produk politik. Akan tetapi, didalam bentangan sejarahnya tidak jarang ditemukan sebagai upaya menerapkan dan memberlakukan hukum Islam di suatu wilayah politik tertentu, keberadaan hukum Islam membutuhkan legitimasi kekuasaan politik, bahkan dibahasakan formulasi politik tertentu.⁸⁶ Adanya berbagai seruan yang baru dizaman ini yang melarang praktek poligami, kecuali adanya izin kepada pengadilan, untuk menegaskan terwujudnya apa yang disyariatkan dalam poligami, yaitu keadilan di antara para istri serta kemampuan untuk memberikan nafkah.

Karena banyak ditemukan praktek poligami bukan malah mengalami kehidupan yang harmonis, justru malah berantakan. Hal ini disebabkan karena banyak orang yang menyelewengkan pembolehan poligami. Oleh karena itu, untuk menghindarkan dari keburukan itu dan serta memberikan masalah bagi kedua mempelai, perlu adanya izin dari pengadilan. Dengan adanya izin dari pengadilan, perempuan akan lebih terlindungi dari praktek penyalahgunaan poligami.

⁸⁶ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), h. 7

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan/Perkawinan

Kata pernikahan dan perkawinan merupakan dua istilah yang sering digunakan dengan makna yang sama. Kata pernikahan atau perkawinan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata, yaitu nikah () dan zawaj (). Kedua kata inilah yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis nabi.⁸⁷ Secara bahasa, nikah berarti , bergabung (), hubungan kelamin () dan juga berarti 'akad () menurut syara' adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁸⁸ Menurut Hasan al-Ayyubi dalam buku Fiqih Keluarga mengatakan nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora).⁸⁹ Hal ini di dasarkan pada firman Allah S.W.T dalam surat an-Nisa ayat 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فِتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka 49 enjaga diri dengan kawin, kemudian

⁸⁷ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana. 2006) hlm. 35

⁸⁸ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana. 2003) hlm. 8

⁸⁹ Syek Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006), Cet. 5, hlm 3

*mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S An Nisa:25)*⁹⁰

Dalam bahasa Indonesia perkawinan itu berasal dari kata kawin yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁹¹

Sedangkan menurut istilah terjadi perbedaan pendapat dari kalangan ulama dalam mendefinisikan pengertian perkawinan ini. Menurut Wahbah al-Zuhaili perkawinan itu adalah: “Akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan wathi dan berkumpul dengan wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau persusuan.”

Pendapat ini menitikberatkan pernikahan kepada kebolehan melakukan hubungan persetubuhan dengan seorang wanita yang wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan secara syar’i. Defenisi lain dikemukakan oleh Abu Yahya Zakaria al Ansary dalam kitab Fath al-Wahhab, yaitu: “Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”⁹²

Menurut Hanabilah nikah adalah “Akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna dengan *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk besenang -senang.”⁹³ Abu Zahrah dalam kitabnya *al-ahwal al-syaksiah* mendefinisikan nikah dengan “Nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan hubungan persetubuhan antara laki -laki dan

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahnya*...., h.82

⁹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. 3, edisi kedua, hlm. 456

⁹² Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhab, Syarah Minhat al-Thullab*, (Singapura: Sulaiman Mar’iy, t.t.), Juz 2, h. 30

⁹³ Abdul Rahman al -Jaziri, *Kitab’ ala Mazhahib al-Arba’ah*, (Mesir: Dar al -Irsyad, 1986), Juz IV, h.3

perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.”⁹⁴ Dalam redaksi yang berbeda juga diungkapkan oleh Imam Taqiyudin dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* yang artinya “Nikah adalah, ibarat tentang akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah *al-wata'*.”⁹⁵

Selain dari ulama fikih di atas, ulama Indonesia dan undang -undang hukum positif Indonesia juga ikut memberikan defenisi tentang perkawinan ini. Diantaranya pendapat yang diungkapkan Zakiah Drajat yang mengatakan bahwa perkawinan itu adalah: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual denga lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya.”⁹⁶ Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.⁹⁷ Selain dari itu Hazairin juga mendefenisikan bahwa inti dari perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah tanpa hubungan seksual.⁹⁸ Menurut Ibrahim Hosen perkawinan adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Secara lebih tegas dapat didefenisikan perkawinan sebagai hubungan seksual (bersetubuh).⁹⁹ Pendapat yang menarik juga diungkapkan oleh Tahir Mahmood yang mendefenisikan perkawinan adalah sebagai sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran Illahi.¹⁰⁰

⁹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al -Ahwal al -Syaksiah*, (Qahira: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), h. 19

⁹⁵ Imam Taqiyuddin, *Kifayat al -Akhyar fi Hal Ghayat al-Ikhtiyar*, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t), Juz II, h. 36

⁹⁶ Zakiah Drajat(et al), *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1950), jilid 2, h. 37

⁹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang -Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), Cet. 5, h.2

⁹⁸ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tintamas,1961), h.2

⁹⁹ Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971), h. 65

¹⁰⁰ Taher Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries*, (New Delhi: Academy Of Law and Religion, 1987), h. 209

Sejalan dengan definisi perkawinan di atas, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰¹ Sedangkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *miitsaaqon gholizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal yang senada juga dikatakan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnahtullah yang berlaku kepada semua makhluk Tuhan.¹⁰² Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak pinak, berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Demi menjaga hal ini Allah menetapkan hukum sesuai dengan martabat dan kemuliaan manusia itu sendiri.

Adapun dasar pensyariaan nikah banyak terdapat dalam al-Qur'an, diantaranya adalah:

a. Surat ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Ruum: 21)¹⁰³

b. Surat An-Nisa Ayat 3:

¹⁰¹ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Citra Umbara, 2001), Cet. 1, h. 2

¹⁰² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, PT. Pundi Aksara, t.t), h. 426

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya....*, h. 406

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣١﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa: 3)¹⁰⁴

c. Surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S An-Nuur: 32)¹⁰⁵

Para ulama telah sepakat bahwa nikah itu diperintahkan, namun, mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya. Dalam hal ini para ulama terbagi dalam tiga kelompok: Pertama, nikah itu wajib bagi setiap orang yang sudah mampu untuk melakukannya sekali seumur hidup. Sebagaimana pendapat Dawud ad-Dhahiry, ibn Hazm dan lainnya. Dalil yang menjadi dasar pendapat ini adalah dari nash-nash, baik berupa ayat al-Qur’an, maupun hadis Nabi yang memerintahkan pernikahan. Kelompok ini memahami secara tekstual bahwa semua perintah tersebut menggunakan *sighat amar* (bentuk perintah) dan setiap perintah menunjukkan wajib karenanya, nikah juga adalah wajib, *al-aslu fil amr lil wujub*, pada dasarnya perintah itu menunjukkan kepada wajib.

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahnya*...., h. 77

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahnya*...., h. 352

Pendapat kedua, mengatakan bahwa nikah itu hukumnya adalah sunnah saja. Pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat kedua ini memahami perintah nikah yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah kepada hukum sunnah bukan wajib. Menurut pendapat kedua ini bukanlah menunjukkan wajib. Artinya, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sedangkan yang belum mampu untuk menikah, maka tidak mengapa ia tidak menikah. Karena itu menikah bukanlah wajib tetapi sunnah saja.

Pendapat ketiga, adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum menikah itu berbeda-beda, tergantung kondisi seseorang. Pendapat ini adalah pendapat kuat pada mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Hukum pernikahan tersebut adalah :

- 1) Wajib adalah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin.
- 2) Sunnat adalah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.
- 3) Haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya.
- 4) Makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya akan tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.
- 5) Mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan

dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, penggalan kata poli/polus yang berarti banyak, sementara gamein/gamos berarti kawin atau perkawinan. Dari kata tersebut, dapat dipahami bahwa poligami adalah perkawinan banyak yang jadi tidak terbatas.¹⁰⁶

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian poligami adalah “Sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa orang lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.” Pengertian ini masih bersifat umum, karena poligami semestinya, definisinya lebih spesifik yaitu: “Sistem perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki beberapa wanita sebagai isterinya diwaktu bersamaan”. Sedangkan untuk wanita disebut poliandri.¹⁰⁷

Dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan isteri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan. Batasan ini didasarkan pada QS. al-Nisa (4): 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.

¹⁰⁶ Labib M.Z, *Pembelaan Umat Muhammad* (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986), h. 15

¹⁰⁷ Bella Dauran, *The Limits of Poligami in Islam, Journal of Islamic and Comparatid Law* (t.tp: tmp, 1969), h. 21-26

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”
108

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zhalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka hendaknya tidak berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka tidak dianjurkan baginya menikah dengan empat orang. Jika dia hanya mampu memenuhi hak dua orang istri maka tidak dianjurkan baginya untuk menikah sampai tiga kali. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua orang perempuan maka baginya tidak dianjurkan untuk melakukan poligami.¹⁰⁹

2. Dasar Hukum Poligami

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat yang berhubungan dengan poligami terdapat dalam QS. An-Nisa' [4]:3 dan 129. Ayat ini diturunkan segera setelah Perang Uhud berakhir (4 H/626 M). Saat itu umat islam banyak yang gugur di medan pertempuran dan dibebani oleh banyaknya anak yatim, janda, dan tawanan perang yang ada. Untuk memelihara mereka dari perbuatan yang tidak diinginkan, Allah swt, membolehkan untuk mengawini mereka. Tetapi jika mereka merasa takut akan menelantarkan mereka dan tidak sanggup memelihara harta anak yatim tersebut, maka Allah swt membolehkan mencari wanita lain untuk dikawini sampai empat orang.

Kendatipun secara eksplisit Al-Qur'an menggaris bawahi bahwa memenuhi prinsip adil sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tersebut sulit untuk dicapai. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain : Selanjutnya pada surah yang sama ayat 129 berbunyi : Terjemahannya: “ Dan tidak akan ada kekuatan dalam diri kamu untuk memperlakukan isteri-isterimu secara adil,

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya.....*, h. 77

¹⁰⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006). h. 133

meskipun kmau ingin sekali melakukannya, dan oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang satu sehingga mengabaikan yang lain, membiarkannya dalam keadaan seperti ini mempunyai atau tidak mempunyai suami". Pada intinya ayat tersebut menyatakan bahwa bagaimanapun usaha seseorang untuk berbuat adil, tidak akan dapat mencapai keadilan yang sesungguhnya. Menurut Asghar, dua ayat diatas menjelaskan betapa al-Qur'an begitu berat untuk menerima institusi poligami, tetapi karena hal itu tidak bisa diterima dalam situasi yang ada maka al-Qur'an membolehkan.

Ayat ini sebenarnya bukan dari kebolehan, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim ketika mengawini mereka. As-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Al-Kasani, wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. As-Syafi'iy juga mensyaratkan keadilan diantara para isteri, keadilan hanya menyangkut urusan fisik semisial mengunjungi isteri di malam atau siang hari.¹¹⁰

Jika disederhanakan, pandangan normatif al-Qu'ran yang selanjutnya diadopsi oleh ulama-ulama fiqh, setidaknya ada dua persyaratan yang dimiliki suami. Pertama, seorang laki-laki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri yang dinikahi. Kedua, seorang laki-laki harus memperlakukan semua isterinya dengan adil. Tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.¹¹¹

b. Hadis

Untuk bisa memahami poligami Nabi secara tepat, adil dan proporsional, bukanlah perkara yang mudah. Dalam hal ini, diperlukan analisis yang tidak hanya melihat dari aspek formalistik berapa kali nabi menikah atau berapa jumlah

¹¹⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), h.161

¹¹¹ *Ibid.*, h. 162

istri nabi semata, melainkan harus juga melihat aspek sosial dan sejarah dari perjalanan hidup Nabi sehingga proses pernikahan tersebut bisa terjadi.¹¹²

Berdasarkan beberapa literatur, hampir tidak ada yang membantah bahwa Muhammad Saw dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah dan cerdas. Melalui beberapa sifat terpuji ini, Muhammad Saw mendapat gelar sebagai al-Amin (orang yang dapat dipercaya);¹¹³ sebuah gelar dan sifat yang kala itu sangat jarang ditemukan pada pemuda Arab. Keterpujian akhlak Muhammad Saw ini tidak hanya diwujudkan kepada orang-orang yang mendukungnya saja, melainkan juga kepada orang yang memusuhinya. Hal ini akan menjadi penilaian tersendiri bagi mereka yang ingin memahami seluk-beluk kehidupan rumah tangga Nabi Saw. Dalam permasalahan ini, akan terbesit pemikiran bahwa jika dengan musuhnya saja Nabi Saw senantiasa berbuat baik, apalagi dengan istri dan keluarga, tentu akan lebih berbuat baik dan sangat menyayangi. Sebuah pertanyaan mendasar yang menarik untuk dicermati adalah mengapa Rasulullah Saw menikah hingga dengan sembilan orang istri? Dalam hal ini, ada beberapa kemungkinan alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut, antara lain sebagai berikut.

- 1) Ada kondisi bahwa yang dilakukan Nabi Saw memiliki sifat khusus dan tidak bisa (boleh) diikuti oleh umatnya. Kondisi ini seperti menikahi perempuan hingga sembilan orang Istri,¹¹⁴ tidak bolehnya janda Rasulullah Saw dinikahi oleh siapapun, keluarga Rasulullah Saw tidak boleh menerima zakat dan lain sebagainya. Dengan demikian, akan menjadi sangat berlebihan apabila seseorang yang melakukan poligami selalu menisbatkannya pada praktik poligami Nabi Saw, terlebih jika penisbatan tersebut diikuti klaim bahwa Nabi Saw menyunahkannya.
- 2) Dengan berpoligami, maka dakwah Islamiyah bisa lebih mudah menyentuh masalah-masalah keperempuanan. Hal ini akan lebih

¹¹² Philip K. Hitti, *History of Arab*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi: 2005), h. 140

¹¹³ Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam*, alih bahasa Mulyadi Kartanegara (Jakarta: Paramadina, 2002), I, h. 226.

¹¹⁴ Abdurrahman Husein, *Hitam Putih Poligami* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2007), h. 14-16

menyempurnakan misi dakwah yang beliau emban untuk seluruh umat manusia, termasuk kaum perempuan.

- 3) Poligami yang dilakukan Rasulullah memiliki tujuan politis. Dengan menikahi perempuan-perempuan dari beberapa suku, Rasulullah mendapat banyak keuntungan dari sisi politis. Apalagi jika perempuan tersebut berasal dari suku Qurays, yang kala itu memiliki posisi kuat di jajaran suku-suku Arab. Pada masa itu, sesuatu yang menjadi kebijakan pemimpin Qurays hampir selalu disetujui oleh suku-suku lainnya. Demikian pula jika suku Qurays memberikan perintah, maka suku-suku lain tidak berani menentangnya.
- 4) Selain menyempurnakan syariat Islam yang berhubungan dengan masalah keperempuanan, maka dengan poligami Rasulullah Saw juga mencoba menghapus tradisi yang kala itu menjadi trend di kalangan masyarakat Arab, yaitu tradisi memungut anak. Dengan menikahi para janda, diharapkan tradisi memungut anak bisa terhapuskan. Hal ini dikarenakan apabila janda yang dinikahi memiliki anak, maka status anak dari janda tersebut bukan lagi sebagai anak pungut, melainkan sebagai anak sendiri yang memiliki hak-hak hukum berbeda dengan anak pungut.
- 5) Dengan berpoligami, Rasulullah Saw sepertinya hendak memberikan teladan kepada umatnya tentang beberapa hal, di antaranya: a) Keharusan berbuat adil terhadap istri dan anak-anak; b) Suami harus menghormati pendapat istri; c) Suami diajarkan untuk membantu tugas istri dalam mengurus keluarga; dan d) Suami dilarang keras melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyakiti, baik fisik maupun batin istri. Jika demikian, maka beberapa tujuan mulia di atas haruslah menjadi perhatian utama bagi setiap orang yang akan melakukan poligami, bukan terjebak pada jumlah istri nabi, atau realitas yang membuktikan bahwa nabi berpoligami.

Apabila beberapa tujuan tersebut dikesampingkan, sementara pernikahan poligami yang dilakukan tetap menisbatkan pada praktik poligami nabi, maka menurut penulis, ini tidak lebih dari upaya mencari selamatnya saja dan

cenderung tidak memahami perilaku nabi secara adil dan proporsional. Selanjutnya, meskipun Rasulullah Saw melakukan poligami hingga dengan sembilan orang istri, namun beliau melarang umatnya untuk menikah lebih dari empat orang istri. Larangan ini didasarkan pada ketentuan Allah dalam al-Qur'an, surah an-Nisa' (4): 3. Berdasarkan ayat tersebut, Allah memang membolehkan seorang laki-laki menikah dengan maksimal empat orang istri.

Di satu sisi, Nabi Saw membatasi kebolehan poligami hanya dengan empat orang perempuan, namun Nabi Saw justru memiliki sembilan orang istri. Kontradiksi semacam ini dalam ilmu hadis disebut dengan istilah *mukhtalif al-Hadis*.¹¹⁵ Untuk bisa mengambil substansi hukum terkait dengan hadis-hadis yang saling bertentangan, salah satunya adalah dengan menggunakan metode *al-Jam' u wa at-Taufiq*, yaitu mengkompromikan beberapa hadis yang tampak bertentangan, atau sama-sama diamalkan sesuai dengan konteksnya.

Hal ini bisa dimungkinkan apabila terbukti bahwa masing-masing hadis yang bertentangan tersebut memiliki kualitas periwayatan sahih atau setidaknya tidaknya berkualitas hasan. Dalam kasus Nabi Saw membatasi poligami para sahabat hanya dengan empat orang istri, sementara beliau sendiri menikah dengan sembilan orang istri, menurut penulis tidak bisa dikategorikan sebagai *ta'arud al-adillah*. Hal ini dikarenakan pembatasan poligami yang dilakukan Nabi Saw hanya diperkuat oleh as-Sunah, sementara poligami Nabi Saw dengan sembilan orang istri ditolerir secara jelas dalam nass al-Qur'an.¹¹⁶ Q.S. an-Nisa' (4): 3 juga memberi landasan hukum atas pembatasan yang dilakukan Nabi Saw. Namun demikian, ayat ini sifatnya masih multi-interpretasi. Artinya, jumlah empat orang istri sebagai angka maksimal belum bisa dikatakan sebagai *final interpretation*. Ada angka-angka lain yang kemudian muncul sesuai dengan cara pandang penafsir atas redaksi ayat tersebut. Selain itu, ketentuan hukum yang terkandung dalam Q.S. an-Nisa' (4): 3 bersifat umum, yakni diperuntukkan untuk semua orang. Sementara itu, dalam kasus poligami Nabi Saw dengan sembilan orang

¹¹⁵ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis; Ulumuhu wa mustalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 283

¹¹⁶ Lihat surat Al Ahzab: 52

istri, ayat al-Qur'an telah memberi petunjuk bahwa hal itu bersifat khusus untuk nabi.

Dengan demikian, terdapat dua realitas objek yang berbeda dalam kedua ayat al-Qur'an tersebut. Ayat yang satu objeknya adalah semua umat manusia, dan ayat yang lain objeknya adalah Nabi Saw. Dengan demikian, berdasarkan teori *al-jam'u wa at-taufiq*, kedua ayat tersebut bisa dikompromikan dengan cara memberlakukan keduanya sesuai dengan konteks masing-masing. Hasil yang diperoleh dari teori tersebut, poligami yang boleh dilakukan selain oleh Nabi Saw, terbatas hanya dengan maksimal empat orang istri. Terkait dengan kontradiksi mengenai Nabi Saw membolehkan poligami dan melarangnya dalam kesempatan yang lain, ada sedikit perbedaan tentang kualifikasi hadis yang menceritakan peristiwa tersebut. Hadis yang membolehkan poligami dengan maksimal empat orang memiliki kualifikasi sebagai hadis sahih. Dengan demikian, mematuhi ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah sebuah keharusan. Adapun hadis yang menceritakan larangan nabi atas poligami yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib kualitasnya setingkat lebih rendah dari hadis sahih, yaitu hasan sahih.¹¹⁷

Dari aspek pengamalan terhadap materi hukum (*content of law*) yang dikandung, hadis dengan kualifikasi hasan sahih sebenarnya masih bersifat mengikat (harus diamalkan). Namun demikian, jika ternyata ada hadis lain yang bertentangan dan kualitasnya lebih tinggi, maka hadis hasan sahih harus ditinggalkan. Selain itu, jika dilihat dari aspek sasaran hukumnya, maka hadis tentang kebolehan poligami lebih bersifat umum. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya sahabat yang dibiarkan berpoligami, walaupun terbatas hanya dengan maksimal empat orang istri. Sementara itu, hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Saw melarang poligami, memiliki kitab khusus dan bersifat kasuistik.

Dalam kaitan ini, Nabi Saw hanya melarang poligami yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan kebetulan yang hendak dipoligami adalah Fatimah putri

¹¹⁷ Istilah hasan sahih sering dilakukan oleh Imam at-Turmuzi untuk menyebut sebuah hadis yang diriwayatkan melalui dua jalur sanad. Sanad yang satu memiliki kualitas sahih, sementara sanad yang lainnya hanya berkualitas hasan. Lihat, Muhammad Ajaj al-Khatib, *Usul*, h.335

Nabi Saw dengan putri Abu Jahl, yang merupakan musuh Rasulullah Saw dan umat Islam. Berdasarkan logika yang demikian, maka melarang poligami hanya dengan merujuk pada hadis tentang poligami Ali bin Abi Thalib adalah sebuah kesimpulan yang kurang bijak (untuk mengatakan tidak tepat). Hal ini akan menyalahi ketentuan umum bahwa Nabi Saw membolehkan poligami sebagaimana terdapat dalam banyak hadis sahih.

c. Perundang-undangan

Kendatipun Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami, seperti yang terdapat dalam Pasal 3 yang menyatakan:

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal tersebut di atas menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun pada bagian lain menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan.¹¹⁸ Ini menandakan bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya, bukan asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau monogami tidak mutlak. Karenanya poligami ditempatkan pada status hukum darurat atau keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Apalagi poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami, tetapi atas dasar izin dan campur tangan dari hakim pengadilan.¹¹⁹

Seorang suami yang akan berpoligami terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 5 ayat 1, yaitu:

¹¹⁸ Pasal 4, “Seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

¹¹⁹ Pasal 3 ayat 2, “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan “. Hal ini diatur juga dalam PP No.9 tahun 1975 pasal 40,41,42,43, dan 44.

- (1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri.
- (2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

Bila melihat alasan poligami berdasarkan isi pasal 4 yang isinya adalah:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Maka tampaknya alasan-alasan tersebut bernuansa fisik, kecuali alasan tidak dapat melahirkan keturunan. Ada kesan bahwa seorang suami tidak memperoleh kepuasan yang maksimal dari isterinya. Perbedaannya dengan pasal 5 ayat 1 diatas, adalah pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sementara pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruh syarat harus dapat dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, masalah poligami diatur pada bagian IX dengan judul “Beristeri lebih dari satu orang” pasal 55 sampai pasal 59.

Pasal 55:

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56:

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58:

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

- a. adanya persetujuan isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59:

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Tidak berbeda dengan UU Perkawinan di atas, KHI juga pada dasarnya menganut prinsip monogami, namun peluang yang diberikan untuk berpoligami juga terbuka lebar. Kewenangan pengadilan juga turut berperan besar dalam

pemberian izin poligami sehingga keputusan dapat diajukan banding atau kasasi.¹²⁰ Dalam perspektif metodologis, pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban umum dan kemaslahatan yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri. Karena itu persoalan-persoalan yang memungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi.¹²¹ Ini merupakan langkah preventif dan antisipatif untuk menjaga keutuhan sebuah keluarga.

3. Tuntunan Islam dalam Berpoligami

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka hendaknya tidak berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka tidak dianjurkan baginya menikah dengan empat orang. Jika dia hanya mampu memenuhi hak dua orang istri maka tidak dianjurkan baginya untuk menikah sampai tiga kali. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua orang perempuan maka baginya tidak dianjurkan untuk melakukan poligami.¹²² Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An- Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
 وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

¹²⁰ Pasal 59 KHI: “Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi

¹²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.176

¹²² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 133

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS Al-Nisa (4) : 3)¹²³

Keadilan yang diwajibkan oleh Allah dalam ayat diatas, tidaklah bertentangan dengan firman Allah Swt. Dalam Surat Al-Nisa:129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ

فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu jangan lah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cinta), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. (QS. Al-Nisa (4) : 129).¹²⁴

Kalau ayat tersebut seolah-olah bertentangan dengan masalah berlaku adil, pada ayat 3 surat Al-Nisa, diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut disini adalah adil dalam masalah lahiriyah bukan kemampuan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat di atas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang. Aisyah r.a. berkata:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول :
اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك قال
ابوداود يعنى القلب

“Rasullullah Saw. selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil dan beliau pernah berdo’a: Ya Allah! Ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu janganlah engkau mencelakakanku tentang apa yang Engkau Kuasai, sedang aku tidak menguasainya. “Abu Dawud berkata bahwa yang dimaksud dengan “Engkau tetapi aku tidak menguasai”, yaitu hati.” (HR.Abu Dawud, Tirmidzi,Nasa’i dan Ibnu Majah).

¹²³ Departemen Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahnya*....., h. 77

¹²⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahnya*....., h. 99

Menurut sebagian Ulama, hadis tersebut sebagai penguat kewajiban melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk mencintai perempuan yang satu daripada lainnya, karena masalah cinta berada diluar kesanggupannya. Jika suami melakukan perjalanan, hendaklah dia mengajak salah seorang di antara istrinya untuk menemaninya, dan lebih baik apabila dilakukan dengan undian.

Dalam hal ini, para ulama juga berkata, giliran yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. terkadang ada yang mendapat siang hari, terkadang juga ada yang mendapat giliran malam hari. Dalam hak giliran, juga ada hak hibah sebagaimana adanya hak hibah dalam hal harta benda.

Dalam sebuah hadits yang bersumber dari Aisyah disebutkan:

عن عائشة رضى الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التى هو يومها فيبيت عندها .

“Dari Aisyah r.a. berkata: Rasulullah Saw. tidak melebihkan sebagian kami diatas yang lain, dalam pembagian waktu untuk kembali kepada kami, walaupun sedikit sekali waktu bagi Rasulullah. Tetapi beliau tetap bergilir kepada kami. Beliau mendekati tiap-tiap istrinya dengan tidak mencampurinya hingga ia sampai kepada istrinya yang mendapat giliran itu, lalu ia bermalam di rumahnya” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Seorang suami boleh masuk kepada istri yang bukan gilirannya di siang hari sekadar untuk meletakkan barang atau memberi nafkah dan tidak boleh masuk untuk berkasih mesra. Sekurang-kurangnya, giliran perempuan itu satu malam, dan paling banyak tiga malam. Tidak diperbolehkannya melebihi tiga malam/hari agar tidak menyebabkan adanya penyerobotan diantara istri-istri yang

lain. Karena gilirannya yang lebih dari tiga hari, berarti telah mengambil hak dari yang lain, yang berarti telah berbuat durhaka.¹²⁵

4. Poligami dalam Lintasan Sejarah

Poligami sudah dipraktikkan umat manusia jauh sebelum Islam datang. Rasulullah Saw. membatasi poligami sampai empat orang isteri. Sebelum adanya pembatasan ini para sahabat sudah banyak yang mempraktikkan poligami melebihi dari empat isteri, seperti lima isteri, sepuluh isteri, bahkan lebih dari itu. Mereka melakukan hal itu sebelum mereka memeluk Islam, seperti yang dialami oleh Qais bin al-Harits. Ia berkata: “Aku masuk Islam dan aku mempunyai delapan isteri, lalu aku datang kepada Nabi Saw. dan menyampaikan hal itu kepada beliau lalu beliau berkata: “Pilih dari mereka empat orang.” (HR. Ibnu Majah). Hal ini juga dialami oleh Ghailan bin Salamah alTsaqafi ketika memeluk Islam. Ia memiliki sepuluh isteri pada masa Jahiliah yang semuanya juga memeluk Islam. Maka Nabi Saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang dari sepuluh isterinya (HR. al-Tirmidzi).

Jadi poligami sudah lama dipraktikkan oleh umat manusia jauh sebelum Nabi Muhammad Saw. melakukan poligami. Nabi-nabi sebelum Muhammad juga banyak yang melakukan poligami, seperti Nabi Daud a.s., Nabi Sulaiman a.s., dan begitu juga umat-umatnya. Masyarakat Jahiliah dalam waktu yang cukup lama mentradisikan poligami dalam jumlah yang tidak terbatas hingga datangnya Islam. Sebagian dari orang Jahiliah ini kemudian memeluk Islam dan sudah berpoligami, sehingga harus tunduk kepada aturan Islam yang hanya membatasi poligami sampai empat isteri saja. Menanggapi masalah poligami ini berkembang berbagai pendapat di berbagai kalangan. Masyarakat Barat (Eropa dan Amerika Serikat) berdalih bahwa sistem poligami akan membuat pertentangan dan perpecahan antara suami dan isteri serta anak-anaknya.

Kondisi seperti ini pula yang mengakibatkan tumbuhnya perilaku yang buruk pada anak-anak. Mereka juga berpendapat bahwa poligami akan mengikis

¹²⁵ Al-Attar, Abd al-Nasir Tawfiq, *Ta'addud al-Zawjat fi Shari'a al-Islamiya*, cet. V. (Kairo: Mu`assasat al-Bustami li al-Tiba'ah, 1988) h. 223.

kemuliaan perempuan. Menurut mereka, perempuan tidak dapat merasa memiliki hak dan kemuliaan, jika ia masih merasa bahwa orang lain juga memiliki hati, cinta, dan kasih sayang suaminya. Seorang isteri senantiasa menginginkan agar suami menjadi milik satu-satunya, sebagaimana juga suami berhak menjadikan isteri milik satu-satunya tanpa yang lain.¹²⁶ Itulah sebagian propaganda Barat terkait dengan masalah poligami yang pada akhirnya menyalahkan adanya sistem atau lembaga poligami. Poligami dipandang sebagai perlakuan diskriminatif Islam, sebab hanya memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk memiliki pasangan lebih dari satu, sementara perempuan tidak boleh.¹²⁷

Pandangan seperti ini juga disebar di berbagai dunia termasuk dunia Islam, sehingga sebagian umat Islam memiliki pandangan yang sama tentang poligami, yakni sebagai ketentuan yang salah yang harus dilarang dalam Islam. Pandangan Barat seperti di atas tidak lepas dari background agama yang dianut di Barat. Mayoritas masyarakat Barat menganut agama Nasrani (Kristen/Katolik). Agama Nasrani menurut penganutnya melarang poligami. Sebenarnya tidak ada satu pernyataan dalam kitab suci Injil bahwa Yesus melarang poligami. Umat Kristen pada awalnya banyak yang melakukan poligami dengan mengikuti tradisi Yahudi. Dalam kitab suci Kristen dijelaskan bahwa Raja Sulaiman memiliki 100 isteri, puteri-puteri mahkota, dan 300 gundik.

Anak laki-lakinya, Raja Daud, memiliki 18 isteri dan 60 orang gundik. Talmud memberi nasihat agar setiap laki-laki tidak menikah lebih dari 4 isteri, yakni jumlah isteri yang dimiliki Ya'qub. Tidak ada konsili gereja pun pada abad-abad pertama menentang poligami. Pada tahun 1531 para penganut (sekte Kristen) Anabaptis secara terang-terangan menyatakan bahwa orang Kristen yang sejati

¹²⁶ Itr, Nuruddin. *Madza 'an al-Mar'ah*. Alih bahasa oleh: Hasbullah dengan judul "Hak dan Kewajiban Perempuan: Mempertanyakan Ada Apa dengan Perempuan". Yogyakarta: Bina Media, 2005. Cet. I. h. 184

¹²⁷ Al-Buthi, M. Sa'id Ramadhan. *Al-Mar'ah baina Thughyan al-Nizham alGharbiy wa Lithaifi al-Tasyi al-Rabbaniy*. Alih bahasa oleh Darsim Ermaya Imam Fajaruddin dengan judul "Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam". Solo: Era Intermedia, 2002. Cet. I. h.138

harus memiliki beberapa orang isteri.¹²⁸ Setelah agama Kristen direvisi sejalan dengan ajaran-ajaran Paulus, konsep-konsep monogami dimasukkan ke dalam filsafat Kristen dan menyesuaikannya dengan budaya Yunani-Romawi.

Di zaman dahulu Yunani dan Romawi sudah mengembangkan bentuk monogami yang terlembagakan dalam berbagai masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah budak-budak yang bisa dimanfaatkan secara bebas. Karena itulah, apa yang dulu diistilahkan secara teoritis sebagai monogami sebenarnya merupakan poligami tanpa batas.¹²⁹

Hingga sekarang agama Kristen melarang penganutnya untuk melakukan poligami. Larangan poligami juga ditetapkan dalam ketentuan undang-undang yang berlaku di negara-negara Barat, seperti undang-undang hukum perdata (seperti KUH Perdata pasal 27). Meskipun ketentuan agama dan undang-undang melarang dengan tegas masalah poligami, tetapi dalam praktiknya tidak sedikit dari mereka yang melakukan praktik poligami yang tidak resmi. Tidak sedikit juga masyarakat Barat yang melakukan hubungan suami-isteri dengan seseorang yang bukan pasangan sahnya. Budaya perzinahan (kumpul kebo) tidak asing lagi di kalangan mereka. Dari suatu penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1993 terungkap bahwa sebagian besar perempuan di Amerika Serikat menganggap jalinan persahabatan (perzinahan) teman lelakinya atau suaminya dengan perempuan lain dianggap tidak masalah.¹³⁰


Islam sebagai agama wahyu yang mendasarkan pada firman-firman Allah (al-Quran) dan sabda-sabda Nabi Muhammad Saw. (hadis) tidak melarang praktik poligami. Sebaliknya, Islam juga tidak mewajibkan poligami. Berdasarkan al-Quran dan hadis Nabi Saw. para ulama membolehkan poligami dengan persyaratan tertentu. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, Islam mewajibkan seorang suami untuk melakukan monogami. Di saat yang bersamaan Islam dengan tegas melarang praktik perzinahan tanpa prasarat apa pun. Segala bentuk

¹²⁸ Jones, Jamilah dan Philips, Abu Aminah Bilal. 1996. *Plural Marriage in Islam*. Alih bahasa oleh Drs. Machnun Husein dengan judul "Monogami dan Poligini dalam Islam". Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet. I. h.3

¹²⁹ *Ibid.*, h.4

¹³⁰ *Loc. Cit.*, al-Buthi, 2002: 145

perzinahan dilarang dalam Islam, bahkan hal-hal yang mengarah ke perzinahan juga dilarang sebagaimana di dalam Al Qur'an Surat al-Isra: 32.

 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”*¹³¹

5. Syarat-syarat Poligami

Dalam ayat Al- Qur'an juga menerangkan tentang syarat-syarat melakukan poligami yaitu:

- a. Mampu berbuat adil kepada semua istrinya.

Dalilnya adalah firman Allah swt. Surat An-Nisa': 3, artinya “ Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Artinya: “Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja.”

- b. Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka.

Allah berfirman,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ^ج

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.”*¹³²

- c. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka.

Hal ini bertujuan agar istri-istrinya itu terhindar dari kenistaan dan kerusakan, karena Allah tidak menyukai kerusakan. Dalam sebuah hadits, Nabi saw. Bersabda:

¹³¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*...., h. 285

¹³² Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*...., h. 557

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

“Hai segenap pemuda, siapa diantara kalian sanggup menikah, maka menikahlah.” (*Muttafaq ‘alaih*)

- d. Memiliki kesanggupan untuk member nafkah kepada mereka.¹³³

Allah swt. Berfirman:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah membuat mereka mampu dengan karunia-Nya...” (*An-Nur:33*)¹³⁴

Selain alasan-alasan di atas, syarat-syarat untuk berpoligami menurut ketentuan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan juga harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua)

¹³³ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2007) hlm. 727

¹³⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*...., h. 354

tahun, atau karena sebabsebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.¹³⁵

Untuk melihat perbedaan antara Pasal 4 dan Pasal 5 adalah, pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.¹³⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat poligami dijelaskan dalam pasal 55 yang berbunyi: 1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri. 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Syarat yang lain disebutkan dalam pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: a. Adanya persetujuan isteri, b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup Isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹³⁷

6. Pandangan Para Ulama mengenai Poligami

Para ulama berbeda pendapat dalam merespons konsep poligami. Teolog Mesir Muhammad Abduh (w. 1905), pernah menulis buku tentang tirani laki-laki dan gairahnya, eksploitasi dan penindasan terhadap kaum wanita, kerusakan generasi muda dan semua masalah realitas poligami di abad-19 yang telah menyimpang. Bahkan, tema inilah yang mengilhami karya tafsir beliau dan fatwa-

¹³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke-3, 1998, hlm. 172

¹³⁶ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) hal. 164

¹³⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akamedika Presindo, 2004), h. 196-197

fatwa inovatifnya. Para ulama menyebut beliau pemberani, karena diantara fatwanya yang sangat monumental adalah beliau ingin menghapus poligami di dalam Islam. Menurutnya, poligami telah dipraktikkan secara luas sejak kaum mukmin generasi terdahulu (*as-salaf ash-shalih*), kemudian berkembang menjadi praktik penyimpangan hawa nafsu belaka yang tak terkendali, tanpa adanya rasa keadilan dan kesamaan, sehingga tidak lagi kondusif bagi kesejahteraan masyarakat.¹³⁸ Namun, pendapat beliau lantas dian tepis oleh beberapa kalangan ulama konservatif.

Akhir-akhir ini, kaum konservatif bersatu membela konsep poligami. Mereka mencari biografi para Nabi dan para istrinya demi mencari kebenaran ajaran poligami. Upaya untuk membela ajaran ini, mereka mendasarkan diri pada beberapa alasan berikut: Pertama, poligami merupakan sistem yang lebih terhormat dan lebih lembut, karena melindungi istri yang tua, sakit, dan mandul dari bahaya perceraian dan pada saat yang sama menjamin keturunan bagi laki-laki yang dibolehkan mengambil istri kedua yang lebih muda dan lebih sehat.

Kedua, poligami merupakan solusi yang sangat adil ditinjau dari sudut demografis pada masa peperangan, ketika banyak serdadu yang terbunuh dan laki-laki yang ada tidak cukup memberi kesempatan perkawinan dan menjadi ibu bagi semua wanita. Ketiga, poligami sebagai respons atas situasi darurat jauh lebih baik dibanding dengan konsep monogami yang dipraktikkan di Barat, dimana hukum positif tidak memberi jalan keluar (misalnya secara diam-diam membolehkan hubungan seksual di luar perkawinan) yang dapat menciptakan ketidakadilan sosial serta menjurus pada kemunafikan sosial.¹³⁹

Menurut Amina Wadud Muhsin, poligami bukan menjadi suatu hal yang dianjurkan. Bahkan, ia berpendapat, al-Qur'an juga lebih menyukai konsep monogami. Hal ini beliau dasarkan atas wahyu Allah swt. surah an-Nisa' ayat

¹³⁸ Barbara Freyer Stowasser, *Reinterpretasi Gender Wanita dalam al-Qur'an Hadis dan Tafsir*, terj. h. 313

¹³⁹ *Ibid.*, h. 134

129, Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.¹⁴⁰

Bagi Amina, para mufasir modern lebih menekankan aspek keadilan calon suami yang akan berpoligami. Kebanyakan pendukung poligami lupa membahas keadilan suami dalam membagi materi dan waktu bagi anak yatim yang dibawa istri-istrinya. Mereka lebih fokus dalam melayani ibu dari anak-anak yatim itu. Lebih jauh lagi, mereka menyebutkan satusatunya ukuran keadilan di antara para istri adalah materi; dapatkah seorang pria secara seimbang menyokong kehidupan lebih dari satu istri? Ayat di atas lebih menjelaskan makna keadilan, yaitu adil dalam mengelola harta, perjanjian yang adil, adil terhadap anak yatim, dan adil terhadap para istri. Tentu ihwal saling melengkapi antara suami-istri yang diharapkan al-Qur'an bahwa wanita (istri) adalah pakaian untuk laki-laki (suami), begitu juga sebaliknya, tidak akan mungkin terjadi hal demikian karena sangat sulit dalam membagi cinta terhadap beberapa keluarga.¹⁴¹

Pada dasarnya tidak ada dukungan langsung dalam al-Qur'an yang membenarkan alasan poligami. Banyak para aktivis poligami mendasarkan diri untuk membenarkan poligami. Pertama, alasan finansial, yakni dalam menghadapi persoalan ekonomi, seperti pengangguran, pria yang mampu secara finansial sebaiknya menghidupi lebih dari seorang istri. Alasan ini cacat karena wanita dianggap sebagai beban finansial belaka, mampu bereproduksi tetapi tidak produktif. Bukankah pria tidak harus menikahinya kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dari wanita tersebut?

Dewasa ini banyak wanita yang tidak memerlukan lagi dukungan pria. Anggapan lama bahwa hanya pria yang mampu bekerja tidak lagi bisa diterima. Produktivitas sesungguhnya diukur dari sejumlah faktor sehingga jenis kelamin hanya merupakan satu dari banyak faktor produktivitas tersebut. Jadi, poligami tidak bisa dijadikan alasan untuk meredam angka pengangguran dalam bidang ekonomi. Kedua, poligami didasarkan karena istri tidak bisa memberi keturunan.

¹⁴⁰ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an (Qur'an and Woman)*, terj. Yaziar Radianti, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka, 1994), h. 112

¹⁴¹ *Ibid.*, h. 113

Padahal, alasan ini tak pernah disebutkan al-Qur'an sebagai sebab dibolehkannya poligami.

Memang, keinginan mempunyai keturunan itu alamiah. Meski demikian, itu tidak dapat dijadikan alasan bagi suami istri yang mandul sehingga suami punya kesempatan untuk menikah lagi, dan juga tidak berarti suami istri tidak bisa membesarkan dan memelihara anak-anak. Usaha umat Islam mencoba memelihara anak-anak yatim dan anak-anak telantar sedunia ini, tentu belum bisa teratasi secara maksimal. Hubungan darah dengan anak sangat penting, tapi bukan merupakan syarat dalam kemampuan memelihara sang anak.

Ketiga, dilakukannya poligami bukan hanya tidak tercantum dalam al-Qur'an, melainkan juga merupakan hal yang non-qur'ani. Dilakukannya poligami merupakan upaya mendukung nafsu kaum pria yang tidak terkendali. Jika kebutuhan seksual suami tidak terpenuhi hanya dengan seorang istri, sebaiknya ia memiliki dua orang istri. Tampaknya jika gairah seorang pria tersebut lebih besar lagi, ia harus memiliki tiga orang istri, hingga akhirnya ia memiliki empat orang istri. Setelah memiliki istri keempat, prinsip-prinsip al-Qur'an untuk mengendalikan diri, bersikap sopan santun dan taat barulah bisa terlaksana. Bukankah ini merupakan sebuah rekayasa ayat dan hukum al-Qur'an, bahkan lebih fatal lagi merupakan "pemeriksaan" terhadap maksud dan tujuan tasyri'? Bukankah sudah terjadi fenomena kaum Bani Israil yang dikutuk oleh Allah menjadi monyet?¹⁴²

Selanjutnya, Sayyid Sabiq, pengarang kitab Fiqh as-Sunnah, berpendapat, satu-satunya ayat yang membolehkan poligami adalah bila seorang telah yakin akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan keyakinan itu tentu harus didukung oleh realitas objektif laki-laki tersebut, tidak sekadar keyakinan saja. Keyakinan objektif yang dimaksud adalah memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang konsep adil dalam hal poligami dalam Islam, memiliki kekayaan yang dapat memenuhi kewajibannya memberi nafkah secara adil terhadap istri-istrinya dalam hal makanan, tempat tinggal, pakaian, dan giliran bermalam bersama

¹⁴² *Ibid.*, h. 114

masing-masing istri dan kewajiban-kewajiban yang bersifat materiil lainnya. Jika seseorang hanya yakin dapat berlaku adil dengan dua istri, haram baginya untuk kawin yang ketiga kalinya, begitu seterusnya.¹⁴³

Ketika ada keyakinan maka ada ketidakyakinan. Artinya, dia khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Apa yang dimaksud kekhawatiran untuk tidak dapat berlaku adil? Menurut al-Thabari, kekhawatiran adalah: (1) para wali khawatir tidak dapat berlaku adil dalam memberi mahar jika mengawini anak-anak yatim yang berada di bawah perwaliannya, dibanding jika mereka mengawini perempuan-perempuan yang setara; (2) jika para wali mengawini perempuan lebih dari empat orang, maka dikhawatirkan mereka kesulitan memberi nafkah kepada mereka sehingga mengambil harta anak yatim yang berada di bawah perwaliannya untuk menutupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan istri-istrinya seperti yang dilakukan kaum Quraisy; dan (3) jika mereka khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka seharusnya dia lebih khawatir untuk tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan juga khawatir berbuat zina terhadap perempuan-perempuan.¹⁴⁴

C. Nikah Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Terminologi nikah siri tidak ditemukan di dalam hukum perkawinan maupun dalam fiqh munakahat klasik. Untuk mengetahui pengertian nikah siri ini maka dapat ditelusuri dari pengertian etimologis kata nikah dan kata siri. Kata nikah dapat diidentikkan dengan perkawinan atau pernikahan. Oleh karena itu pengertian kata nikah ini identik dengan pengertian perkawinan atau pernikahan yang lazim terdapat dalam literatur fiqh munakahat maupun hukum perkawinan.

¹⁴³ Yunahar Ilyas, *Konstruksi Pemikiran Gender* (Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik DITJEN BIMAS dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2005), h. 160.

¹⁴⁴ Amina Wadud M, *Op.Cit.*, h. 119

Sedangkan kata siri (bahasa Arab; jamak *asrar*) mempunyai pengertian rahasia, sembunyi-sembunyi, mistri, dengan diam-diam, tertutup, dan gundik.¹⁴⁵

Adapun yang dimaksud dengan nikah siri menurut penulis adalah sebuah akad nikah atau perkawinan yang telah memenuhi segala persyaratan dan rukun nikah, akan tetapi peristiwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan di lembaga pencatat perkawinan atau Kantor Urusan Agama (KUA), dan terkadang lebih parah lagi yang mengetahui adanya nikah siri tersebut hanya beberapa orang yang terlibat secara langsung. Jadi nikah siri juga harus melalui tahapan prosesi akad nikah seperti lazimnya perkawinan pada umumnya, tapi akad nikahnya tidak dicatatkan di lembaga resmi.

Orang yang akan melangsungkan nikah siri harus memenuhi berbagai syarat dan rukun sebagaimana telah diatur dalam fiqh munakahat. Yang dijadikan pedoman para pelaku nikah siri hanya literatur kitab-kitab klasik, dan mengabaikan proses administratif sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perkawinan dan peraturan teknis di bawahnya. Oleh karena itu pelaku nikah siri tidak mempunyai akta nikah.

Ada beberapa nama lain dari nikah siri ini yang dikenal di masyarakat, di antaranya adalah kawin siri, nikah syara', nikah kyai, kawin bawah tangan, kawin diam-diam, kawin rahasia, dan kawin lari. Nikah siri sebagaimana yang dimaksudkan dalam pengertian tersebut di atas pada prinsipnya sama dengan perkawinan pada lazimnya.

Ketika melangsungkan nikah siri, semua syarat rukun perkawinan harus telah dipenuhi. Calon suami, calon istri, wali, ijab qabul, dan para saksi telah dipersiapkan dan telah memenuhi persyaratan substantif syari'at Islam. Di dalam syari'at Islam, pencatatan perkawinan oleh petugas tidak termasuk syarat rukun perkawinan. Oleh karena itu menurut penulis, ada atau tidak adanya pencatatan perkawinan tidak mempengaruhi sah atau tidak sah suatu perkawinan. Sah atau tidak sah perkawinan hanya diukur dari aspek terpenuhinya syarat rukun

¹⁴⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren alMunawir, 1984), h. 667-668.

substantif perkawinan yang meliputi calon suami, calon istri, wali, ijab qabul, dandua orang saksi. Nikah siri yang telah memenuhi syarat rukun substantif nikah maka status hukumnya adalah sah. Apabila di kemudian hari diadakan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) maka tidak memerlukan lagi akad nikah yang baru.

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa hukum dan oleh karena itu pencatatan perkawinan mempunyai arti yang sangat penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan permasalahan yang akan muncul di kemudian hari. Meskipun secara tekstual tidak ada ketentuan pencatatan perkawinan dalam nash al-Qur'an atau hadis, pencatatan perkawinan ini dapat diqiyaskan dengan pencatatan transaksi utang piutang (*dain*) sebagaimana terekam dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 282.

...فَاَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ¹⁴⁶

Tujuan pencatatan perkawinan juga untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan serta anak-anak juga keluarga mereka dan menghindari *mafsadat* (kemungkinan terburuk) minimal berupa fitnah. *Maslahat* dan *mafsadat* pencatatan perkawinan ini bersifat personal dan relatif tergantung situasi dan kondisi yang bersangkutan. Berdasarkan kaidah ushul fiqh *dar`ul mafasid muqaddamun `ala jalbil mashalih* (menghindari kemungkinan terburuk yang menyebabkan kerusakan harus didahulukan daripada menarik masalah), maka para pelaku perkawinan harus berfikir secara jernih dan bertanggungjawab untuk tidak mencatatkan perkawinan mereka. Jadi, menurut penulis pencatatan perkawinan harus dilaksanakan dan hukumnya wajib meskipun tidak mempengaruhi sahnya perkawinan.

Pelaku nikah siri tidak memerlukan dokumen-dokumen kelengkapan administratif dari kelurahan, kecamatan atau Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Yang menjadi ciri khas utama nikah siri adalah tidak adanya pencatatan

¹⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*...., h. 48

nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak ada bukti administratif yang autentik telah terjadinya perbuatan hukum berupa perkawinan. Oleh karena itu para pelaku nikah siri tidak mempunyai akta nikah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah terhadap perkawinan mereka. Di hadapan hukum mereka akan kesulitan untuk membuktikan bahwa mereka telah menikah. Karena adanya kesulitan pembuktian seperti ini maka akan memunculkan fitnah kepada para pelaku, keluarga dan juga anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tersebut.

Pembuktian perkawinan ini juga diperlukan dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan setiap warga negara. Di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Berdasarkan ketentuan ini maka nikah siri yang telah memenuhi syarat rukun sebagaimana diatur dalam fiqh munakahat maka perkawinan mereka adalah sah menurut ajaran agama dan juga sah menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Pencatatan perkawinan merupakan aturan yang sifatnya administratif, dan tidak ada sanksi hukum bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga akan merugikan para pihak yang berkepentingan apabila diperlukan bukti-bukti administratif telah terjadinya perkawinan tersebut di kemudian hari.

2. Dasar Hukum Nikah Siri

a. Nikah Siri Menurut Hukum Positif

Kawin siri dalam hukum positif atau hukum Negara berkaitan dengan pencatatan perkawinan pada instansi pemerintah yang berwenang seperti diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sebelumnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang mana sudah mengatur tentang pencatatan nikah, talak dan juga rujuk. Sebagaimana disebutkan 1). Perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah, 2). Bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah dikenakan hukuman sebab masuk dalam hitungan pelanggaran. Lebih

lanjut pencatatan dan juga tujuan daripada perkawinan juga ditemukan dalam penjelasan undang-undang itu. Disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”, dan dalam pasal lain juga dijelaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹⁴⁷

Dapat kita lihat bahwa penjelasannya dalam undang-undang perkawinan itu tentang pencatatan dan sahnya perkawinan disebutkan bahwa, (1) tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan (2) maksud hukum agama termasuk ketentuan perundangundangan yang berlaku. Dalam kompilasi hukum Islam juga dijelaskan, tujuan daripada pencatatan perkawinan yang dilakukan nantinya di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat akta nikah adalah demi terjaminnya ketertiban perkawinan. Selanjutnya perkawinan yang tidak dicatatkan adalah merupakan perkawinan yang tidak diakui oleh Negara. Hal ini disebabkan karena sama saja dengan membiarkan hidup bersama di luar perkawinan dan ini bisa jadi akan sangat merugikan para pihak yang terlibat terutama perempuan. Apalagi jika sudah ada keturunan yang dilahirkan dan mereka lahir dari orangtua yang hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang dicatatkan merupakan anak luar nikah yang hanya akan memiliki hubungan hukum dengan sang ibu. Dalam artian tidak akan bisa memiliki hubungan hukum secara yuridis dengan sang bapak.¹⁴⁸

Diksi kawin siri atau biasa dipahami sebagai pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah di bawah tangan sejak dulu memang masih menjadi kontroversi. Selain masih kontroversi di masyarakat hukum dari perkawinan ini juga masih janggal menurut hukum Islam maupun positif. Dalam kitab fiqh klasik ditemukan penjelasan tentang kawin siri walaupun istilah kawin siri dalam kitab itu berbeda jika dilihat konteks di Indonesia saat ini. Indonesia istilah kawin siri tidak dikenal dalam hukum positifnya sebab Indonesia menganut sistem

¹⁴⁷ Thriwaty Arsal, “*Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi*”. Jurnal Sosiologi Pedesaan. Vol. 6. No. 2. September 2012. h, 165

¹⁴⁸ *Ibid.*,

perkawinan yang dicatatkan dan perkawinan yang tidak dicatatkan di hadapan pegawai Pencatat Akta Nikah.¹⁴⁹

Namun fakta-fakta di lapangan menunjukkan kalau diksi ini sebenarnya populer di masyarakat. Masyarakat menyebut perkawinan yang tidak dicatatkan itu sebagai kawin siri. Padahal dalam aturan Negara yang berkaitan langsung dengan pencatatan perkawinan bahwa pencatatan merupakan syarat sahnya perkawinan. Tentu saja aturan ini sangat bertentangan dengan ajaran dalam agama Islam yang menganggap bahwa sebuah perkawinan itu merupakan ikatan kuat dan sakral serta penuh dengan konsep agama. Sehingga dalam prosesnya nilai-nilai yang ada dalam hukum lain secara informal yang ada dalam masyarakat akan ditinggalkan bahkan tidak dipercaya sepenuhnya. Sebab dalam praktiknya Negara ini punya hukum atau mazhab sendiri yang harus dilakukan.¹⁵⁰

b. Nikah Siri Perspektif Fiqih

Imam Malik dalam *al-Mudawwanah* membedakan antara nikah siri dengan *nikah bi ghair al bayyinah* (pernikahan tanpa disertai bukti). Nikah siri adalah nikah yang secara sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Hukum pernikahan seperti ini adalah tidak sah. Sebaliknya, hukum pernikahan tanpa disertai bukti tetapi diumumkan kepada khalayak ramai (masyarakat) adalah sah.¹⁵¹ Wahbah al Zuhaili mendefinisikan nikah siri dengan ijab qabul yang dihadiri dua mempelai, wali dan dua saksi. Dalam nikah siri, suami berpesan kepada saksi agar merahasiakan pernikahan tersebut, meskipun terhadap keluarganya sendiri. Syafi'iyah dan Hanafiyah menyatakan kebolehan nikah siri, Malikiyah membolehkan dalam keadaan darurat

¹⁴⁹ Moh. Amin, “Dualisme Hukum Nikah Siri di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Indonesia (Refleksi 42 Tahun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 15, Nomor 1, Juni, 2005. Hlm. 5

¹⁵⁰ *Ibid.*, h. 6

¹⁵¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi*, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2009), h. 328.

(takut terhadap orang yang dhalim atau penguasa, dan Hanabilah menyatakan bahwa nikah siri hukumnya makruh.¹⁵²

Nikah siri dalam realitas masyarakat Indonesia termasuk dalam kategori nikah bi ghair al bayyinah (pernikahan tanpa disertai bukti). Nikah siri dilakukan dengan ijab qabul yang dihadiri dua mempelai, wali, dua saksi, dan diketahui oleh masyarakat, hanya saja tidak dilakukan pencatatan sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 (2). Dalam perspektif fikih, nikah siri hukumnya sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, akan tetapi belum mendapat jaminan perlindungan hukum dari negara karena tidak adanya akta tertulis yang menjadi bukti legalitas formal adanya pernikahan.

3. Faktor Penyebab dan Problematika Nikah Siri

Terjadinya nikah siri di masyarakat merupakan sebuah fenomena atau realitas sosial dan tentu ada alasan-alasan atau motifasi dari para pelakunya. Di antara alasan-alasan para pelaku melakukan nikah siri ini, menurut penulis antara lain adalah pertama para pelaku nikah siri tidak bisa atau kesulitan memenuhi persyaratan administratif yang disyaratkan oleh undang-undang perkawinan atau peraturan teknis di bawahnya. Misalnya calon mempelai yang belum mencapai usia batas syarat nikah yaitu 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria.¹⁵³

Setelah melakukan upaya dispensasi kawin di Pengadilan Agama (PA) tidak berhasil, kemudian mereka melakukan nikah siri sebagai alternatif terakhir. Ada juga yang karena menunggu proses cerai di Pengadilan Agama (PA) yang berlarut-larut,¹⁵⁴ nikah siri menjadi alternatif ketika akan melangsungkan perkawinan lagi.

Kedua, para pelaku nikah siri terbentur dengan persyaratan administratif atau aturan kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI,

¹⁵² Wahbah al Zuhaily, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), juz VII, h. 71.

¹⁵³ Lihat ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁵⁴ Sebelum ada putusan cerai dari PA, pihak suami atau istri sudah meyakini bahwa talak pada hakekatnya sudah jatuh sekian bulan yang lalu (talak kinayah atau sharih) terhitung sejak suami menyatakan talak, dan telah lewat masa iddahnya bagi wanita.

pegawai perusahaan swasta tertentu atau pensiunan. Para pelaku (janda atau duda pensiunan) sengaja menyembunyikan perkawinan mereka (dengan nikah siri) agar tunjangan pensiun tidak berhenti. Para pelaku juga menyembunyikan perkawinan mereka (dengan nikah siri) agar mereka tidak dikeluarkan dari perusahaan tempat mereka bekerja, dan lain sebagainya. Nikah siri sebagai 'penyelamat' keadaan yang amat darurat.

Ketiga, nikah siri sebagai penutup aib yaitu untuk menutupi rasa malu di masyarakat karena ternyata diketahui anak gadisnya sudah hamil terlebih dahulu, atau mungkin sudah terlanjur melahirkan. Orang tua atau wakilnya biasanya menginformasikan kepada masyarakat (ketika ada upacara walimah 'ars) bahwa anaknya sudah nikah siri beberapa bulan yang lalu, dan sekarang baru sempat mengurus administratif perkawinan di KUA setempat.

Keempat, nikah siri sebagai alternatif poligami untuk 'mengamankan' bangunan rumah tangga dengan istri sebelumnya. Bangunan rumah tangga dengan istri terdahulu akan tetap kokoh dan aman, sementara suami kawin lagi dengan wanita idamannya dengan cara nikah siri tanpa diketahui oleh istri atau keluarga istri terdahulu. Jadi nikah siri dijadikan sebagai alternatif pahlawan penolong bagi mereka yang suka poligami dan memiliki istri simpanan yang sah menurut agama.

Kelima, nikah siri sebagai upaya tindakan preventif untuk menghindari dosa atau zina bagi para pasangan muda mudi yang sedang berpacaran. Di suatu daerah tertentu yang ajaran atau keyakinan agamanya sangat kuat, ketika ada khitbah (lamaran) biasanya ada yang langsung menikahkan anak mereka dengan cara nikah siri terlebih dahulu. Mereka takut kalau anak mereka terjerumus dosa, dan beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian baru dilangsungkan 'perkawinan negara' atau 'perkawinan resmi'.

Terdapat beberapa dampak negatif (*mafsadat*) yang diakibatkan oleh nikah siri. Di antara dampak negatif tersebut adalah anak yang dilahirkan dari nikah siri akan menjadi korban. Permasalahan anak yang dilahirkan dari nikah siri ini di antaranya adalah pertama, biasanya anak tersebut menemukan kesulitan dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Kedua, tidak adanya jaminan

terpenuhinya hak-hak sipil sebagai anak. Ketiga, secara keperdataan anak tersebut hanya mempunyai nasab kepada ibu atau keturunan ibu, meskipun secara syar'i anak tersebut mempunyai bapak. Jadi status anak tersebut dianggap sebagai anak dari seorang ibu yang tidak mempunyai suami.¹⁵⁵

Wanita yang dinikah siri juga terkadang menjadi korban. Istri tidak mendapatkan perlindungan hukum atas status perkawinan mereka, apabila hak-hak istri diabaikan oleh suami maka ia tidak dapat memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum. Istri yang dinikah siri akan sangat terpukul apabila ternyata suaminya tidak bertanggungjawab dan hanya 'menikmati sesaat' atas perkawinan mereka, habis manis sepah dibuang. Belum lagi status istri yang diceraikan dari nikah siri ini. Secara lahiriyah sudah tidak gadis lagi atau janda, tetapi ia tidak mempunyai bukti pernah melangsungkan perkawinan atau sudah cerai. Dari beberapa paparan tersebut di atas, nampak jelas bahwa nikah siri merupakan perkawinan yang problematik dan dampak negatifnya sangat besar meskipun diakui ada juga nilai positif atau maslahatnya sebagaimana telah dipaparkan di atas.

¹⁵⁵ Dalam konteks perlindungan anak, maka pelaku kawin siri yang melahirkan anak dan mengakibatkan penelantaran anak sehingga anak menderita fisik, mental maupun sosial dapat dipidana 5 tahun. Lihat ketentuan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan alat, prosedur, dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan penelitian.¹⁵⁶ Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field research*), yaitu “penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga atau masyarakat”.¹⁵⁷ Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada secara langsung, tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan dilakukan dengan cara sistematis dan mendalam. Penelitian lapangan biasanya dikenal dengan penelitian empiris. Adapun objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial.

Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum dengan aspek empiris (penelitian hukum empiris). Penelitian hukum empiris beranjak dari adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das Sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita. Penelitian hukum empiris berpijak dari adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan pelaksanaannya di masyarakat.¹⁵⁸

Ilmu hukum empiris adalah ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi dan bebas nilai.¹⁵⁹ Ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta social yang terdapat dalam masyarakat serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Dengan metode ini, diharapkan

¹⁵⁶ Afifuddin dan Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Pustaka Setia, 2009). h. 15

¹⁵⁷ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) h. 46

¹⁵⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 2001), h. 46

¹⁵⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2008), h. 81

penelitian poligami melalui nikah siri di Kecamatan Kotabumi Selatan dapat diobservasi dan ditinjau dari aspek hukum.

B. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis, yakni “suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai suatu yang menjadi obyek, gejala atau kelompok tertentu kemudian menganalisisnya”.¹⁶⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan analitis sendiri sebagaimana yang dikutip oleh Kaelan M.S dari Patton yaitu: “Suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data”.¹⁶¹ Dalam hal ini, penulis menggambarkan apa adanya mengenai data-data praktik poligami melalui nikah siri yang terjadi di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, kemudian menganalisis data tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Pengambilan lokasi penelitian ini berdasarkan observasi awal peneliti bahwa di Kecamatan ini terdapat beberapa praktik poligami melalui nikah siri.

D. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai-nilai numerik (angka). Sedangkan sumber data adalah “subjek darimana data dapat diperoleh”.¹⁶² Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁶⁰ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985) h. 29

¹⁶¹ *Ibid.*, h.68

¹⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi IV, 1998) h. 114

a. Sumber data primer, yaitu:

Hasil wawancara, yaitu menggali data dengan orang-orang yang terkait dengan tema penelitian. Wawancara antara peneliti dan pelaku poligami beserta istri pertama dan keduanya. Tema wawancara seputar praktik poligami dengan nikah siri yang dilakukan oleh suami untuk mengetahui apa penyebab yang melatarbelakangi pelaku melakukan poligami dengan nikah siri

b. Sumber data sekunder, berupa dokumen-dokumen resmi, kitab-kitab fiqh, Al Qur'an, hadits, literatur dan hasil penelitian lain yang berkaitan.

c. Sumber data tersier. Yakni kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab, kmus hukum, ensiklopedia, serta artikel-artikel lain yang berkaitan.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah atau keseluruhan subjek penelitian, baik benda, orang, maupun hal lain yang di dalamnya bisa diambil informasi penting berupa data penelitian. Adapun sampel adalah bagian kecil dari yang diambil dari anggota populasi. Karena jika jumlah populasi sangat besar, sangat sulit untuk mengambil informasi disebabkan adanya keterbatasan tenaga, waktu dan biaya penelitian.

Populasi yang tersedia atau pelaku poligami melalui nikah siri yang ditemukan di Kecamatan Kotabumi Selatan adalah sebanyak 25 orang. Adapun 25 data yang ditemukan dari beberapa desa/kelurahan, yaitu: Kelurahan Kelapa Tujuh 4 Kasus, Desa Tanjung Senang 3 Kasus, Desa Mulang Maya 2 Kasus, Desa Taman jaya 4 Kasus, Kelurahan Tanjung Aman 5 Kasus, Desa Jerangkang 4 Kasus dan di Desa Sinar Mas 3 kasus. Sebagian dari keluarga dari 25 kasus poligami melalui nikah siri yang ditemukan, tidak bersedia untuk diwawancarai dan tertutup terhadap peneliti.

Dari populasi tersebut, diambil Sampel 25 % dari 25 adalah 6.25 (dibulatkan menjadi 6). jadi sampel yang diambil atau subjek penelitian ini adalah 6 keluarga pelaku praktik poligami melalui nikah siri di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Berikut adalah nama-nama pelaku poligami,

beserta nama istri pertama dan istri kedua pelaku poligami melalui nikah siri. Sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.1
Nama-nama Pelaku Poligami melalui Nikah Siri di Kec. Kotabumi Selatan

NO	Nama Suami	Nama Istri
1	M. Yunus	Herlina
		Rita
2	Setiawan	Dewi
		Lilik
3	Jawahir	Fitria
		Ayu
4	Supriyanto	Susilawati
		Maya
5	Ayub	Ulfa
		Mardiah
6	Fahri	Wina
		Eli

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan dan lapangan. Teknik kepustakaan yaitu “Penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.¹⁶³

¹⁶³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Alumni, TT), h. 78

Teknik pengumpulan data dalam penelitian lapangan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, adapun penyusun menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Metode interview bebas terpimpin, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak yang kemudian dicatat mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan saja, dengan maksud agar didapat data yang luas (bebas) dan data yang akurat, sehingga data yang ingin diperoleh menjadi terarah. Interview ini penulis lakukan dengan pihak-pihak terkait berkenaan dengan praktik poligami dengan nikah siri di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara”.
- b. Sampel adalah “sebagian populasi atau seluruh populasi yang disedikitkan”.¹⁶⁴ Dalam menentukan sampel, penelitian ini menggunakan *Non-random sampling*, artinya tidak semua individu dijadikan sampel. Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, atau yang disebut *purposive sample*.¹⁶⁵ Jadi, peneliti hanya mewawancarai beberapa orang saja sebagai sampel pelaku praktik poligami. Dalam penelitian ini sebanyak 6 keluarga sebagai sampel. berjumlah 18 orang (satu keluarga terdiri dari 1 suami dan 2 orang istri).

F. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan benar-benar, memilih secara hati-hati data yang relevan, tepat, dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti yaitu mengenai praktik poligami dengan jalan nikah siri yang terjadi di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Kotabumi Lampung Utara.”

Kemudian data digolongkan dan disusun menurut aturan tertentu secara teratur, berurutan dan logis. Sehingga mudah dipahami dan dipresentasikan.

¹⁶⁴ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), h. 31

¹⁶⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfa Beta CV, 2012), h. 86

G. Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian, selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah “Suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.”¹⁶⁶

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti akan mencoba untuk menganalisis penyebab adanya praktik poligami dengan cara nikah siri yang ada di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara yang didasarkan atas kualitas tulisan atau pernyataan.

Dalam menganalisis data, digunakan metode analisa kualitatif, yaitu: “Suatu penelitian yang hanya melihat mutu dengan tidak dianggakan, akan tetapi pengungkapan pada kualitas yang ada.”¹⁶⁷ Adapun dalam menyimpulkan hasil analisis data, digunakan metode *content analysis*, yaitu: “metode yang dipergunakan untuk mengecek keaslian dan keautentikan suatu data.”¹⁶⁸ Metode ini merupakan alat pengecek terhadap keaslian suatu data.

Hubungannya dengan penelitian ini adalah untuk mengecek kembali keaslian data yang diperoleh di lapangan tentang praktik poligami dengan cara nikah siri di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Adapun metode berfikir yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Metode Deduktif

Metode deduktif adalah menarik suatu kesimpulan berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.¹⁶⁹ Metode ini digunakan untuk menyajikan data-data mengenai praktik poligami dengan cara nikah siri di

¹⁶⁶ Lexy L Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h.3

¹⁶⁷ *Ibid.*, h. 142

¹⁶⁸ Anton Baker dan Ahmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1983), h.145

¹⁶⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1983), h. 42

Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara yang masih umum, kemudian diolah untuk mengambil data-data yang sifatnya khusus.

b. Metode Induktif

Metode induktif adalah suatu metode yang menarik kesimpulan berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit. Kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁷⁰ Berdasarkan data-data mengenai praktik poligami dengan cara nikah siri di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁷⁰ *Ibid.*, h. 42

BAB IV

DATA DAN ANALISIS

A. Sekilas tentang Kecamatan Kotabumi Selatan

1. Letak Geografis Wilayah Kecamatan Kotabumi Selatan

Kotabumi Selatan adalah sebuah kecamatan hasil pemekaran kecamatan kotabumi. Kecamatan kotabumi selatan terletak di sebelah barat kota kotabumi berjarak \pm 8 Km.

Kotabumi selatan memiliki wilayah yang luas karena wilayah ini menepati dataran yang luas dan terletak di bagian tengah dari wilayah kabupaten Lampung Utara. Wilayah kecamatan kotabumi Selatan terdiri dari 5 kelurahan dan 9 desa,yaitu :

1. Kelurahan Kota Alam
2. Kelurahan Tanjung Harapan
3. Kelurahan Tanjung senang
4. Kelurahan Kelapa Tujuh
5. Kelurahan Tanjung Aman
6. Desa Mulang Maya
7. Desa Alam Jaya
8. Desa Way Melan
9. Desa Taman Jaya
10. Desa Bandar Putih
11. Desa Karang Agung
12. Desa Sinarmas Alam
13. Desa Curup Guruh
14. Desa Jerangkang

Sedangkan ibukota Kecamatan Kotabumi Selatan adalah Kelurahan Kota Alam yang secara geografis terletak di tengah–tengah wilayah Kotabumi Selatan. Sebagian penduduk Kecamatan Kotabumi Selatan adalah warga pendatang yang

berasal dari pulau jawa. Kecamatan Kotabumi Selatan dengan batas–batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Kotabumi
2. Sebelah Timur : Kecamatan Abung Selatan
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Kotabumi Selatan
4. Sebelah Barat : Kecamatan Abung Kunang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi selatan itu sendiri baru definitif pada bulan april 2014

2. Jumlah penduduk wilayah Kecamatan Kotabumi Selatan

Adapun jumlah penduduk wilayah kecamatan kotabumi selatan pada akhir anggaran 2018 adalah 81.080 jiwa terdiri dari:

1. Jumlah penduduk laki – laki : 32.082
2. Jumlah penduduk perempuan : 44.428

Tabel. 4.1

Data Jumlah Penduduk Wilayah Kecamatan Kotabumi Selatan Tahun 2018

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		LAKI – LAKI	PEREM- PUAN	
1	Kelurahan Kota Alam	5.511	7.971	13.482
2	Kelurahan Tanjung Harapan	4.479	8.701	13.180
3	Kelurahan Tanjung senang	2.205	22.677	24.882
4	Kelurahan Tanjung Aman	6.557	1.886	4.671
5	Kelurahan Kelapa Tujuh	6.487	2.639	9.126

6	Desa Bandar Putih	861	246	615
7	Desa Way Melan	251	1.651	1.902
8	Desa Sinarmas Alam	319	1.538	5.722
9	Desa Jerangkang	249	576	825
10	Desa Curup Guruh	445	396	841
11	Desa Taman Jaya	736	903	1.639
12	Desa Karang Agung	498	829	1.327
13	Desa Alam Jaya	368	875	1.243
14	Desa Mulang Maya	3.116	2.241	1.625
Jumlah		32.082	44.428	81.080

3. Taraf Pendidikan Masyarakat Wilayah Kecamatan Kotabumi Selatan

Keadaan pendidikan selama tahun 2004 hingga tahun ini terus mengalami pendidikan jumlah sarana dan prasarana pendidikan, hal ini ditandai dengan telah berdirinya gedung SD di masing-masing desa walaupun dengan kapasitas tempat duduk yang terbatas, adanya SMP dan SMA Kotabumi Selatan setidaknya menimbulkan titik cerah bagi masyarakat kotabumi selatan untuk tidak berfikir keras melanjutkan pendidikan putra-putri mereka di Kecamatan Kotabumi Selatan. Diharapkan dengan telah terpenuhinya anggaran pendidikan sebanyak 20% (dua puluh persen) dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Utara mampu meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan yang ada di kecamatan Kotabumi Selatan.

Pada umumnya pendidikan masyarakat kecamatan Kotabumi Selatan yang tergolong cukup baik, hal ini terlihat dari makin banyaknya siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

4. Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama Masyarakat Kecamatan Kotabumi Selatan

Masyarakat Kecamatan Kotabumi Selatan terdiri dari berbagai etnis dan suku yang telah mengalami proses asimilasi. Mayoritas penduduknya beragama islam.

Amino masyarakat Kecamatan Kotabumi Selatan terhadap kegiatan keagamaan dan peribadatan cukup mengembirakan, hal ini dapat di lihat dari banyaknya masjid, musholla, majelis ta'lim yang ada hampir di setiap desa di kecamatan Kotabumi Selatan. Kegiatan yang di laksanakan antara lain adalah pengajian rutin, kegiatan ramadhan, TKQ DAN TPQ serta kegiatan keagamaan lainnya.

5. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Praktek Poligami dan Dampak Psikologisnya Berdasarkan Data Wawancara

Poligami melalui nikah siri cenderung dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, dengan demikian data kasus poligami melalui nikah siri yang Peneliti teliti di Kecamatan Kotabumi Selatan adalah sebanyak 6 kasus. Adapun data subjek penelitian yang merupakan pelaku poligami melalui nikah siri di Kecamatan Kotabumi Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.2

Data Subjek Penelitian/Pelaku Poligami Melalui Nikah Siri

NO	NAMA PELAKU	PEKERJAAN	ASAL KELURAHAN/DESA
1	M. Yunus	Pedagang	Kelurahan Kelapa Tujuh
2	Setiawan	Petani	Kelurahan Tanjung Senang
3	Jawahir	Service Elektronik	Desa Mulang Maya
4	Supriyanto	Pedagang	Desa Taman Jaya
5	Ayub	Karyawan Swasta	Kelurahan Tanjung Aman

6	Fahri	Petani	Desa Jerangkang
---	-------	--------	-----------------

Adapun latar belakang dilakukannya poligami melalui nikah siri oleh para pelaku di Kecamatan Kotabumi Selatan akan diuraikan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para responden penelitian.

Responden penelitian peneliti yang Pertama adalah keluarga Bapak Yunus umur 40 Tahun beliau tinggal di kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan sehari-hari beliau bekerja sebagai pedagang, Istri pertama Bapak Yunus bernama Ibu Herlina, umur 35 Tahun. Keluarga yang dibina oleh Bapak Yunus sebelumnya bahagia namun setelah usia perkawinannya memasuki sepuluh tahun Bapak Yunus dan Ibu Herlina belum dikaruniai keturunan, hal itu Bapak Yunus mulai merasa ada ganjalan atau ada yang kurang dalam bahtera keluarganya. Pada tahun 2008 Bapak Yunus memutuskan untuk menikah lagi dengan Ibu Rita janda yang umur 34 Tahun dan memiliki 1 orang anak dari pernikahannya yang pertama, pernikahan siri bapak Yunus dilakukan tanpa sepengetahuan dari Ibu Herlina. Suatu ketika ibu Herlina berbelanja di sebuah toko di dekat rumahnya, ia mendengar informasi bahwa Bapak Yunus telah menikah lagi. Di saat itu pula, Ibu Herlina segera pulang untuk menanyakan kebenaran berita yang di dengarnya tadi. Suaminya mengakui bahwa ia telah menikah lagi.

Ketika Bapak Yunus ditanya alasannya berpoligami melalui nikah siri, ia menjawab; bahwa istrinya mandul. Ia juga berkata bahwa setiap keluarga ingin memiliki anak atau keturunan. Ia berusaha untuk sabar, namun keinginan untuk memiliki anak mengalahkan kesabarannya. Hingga akhirnya ia memilih untuk nikah siri dengan alasan nikah siri diperbolehkan oleh agama dan cenderung tidak menyulitkan karena tidak harus terlibat dengan urusan administrasi ke pengadilan agama dan juga tidak memerlukan biaya yang banyak.¹⁷¹

Peneliti kemudian bertanya apakah sebelum menikah bapak tidak mengetahui kalau isteri bapak mandul? Lantas Yunus menjawab, ia sempat heran

¹⁷¹ Wawancara: 6 Maret 2019

mengapa setelah menikah selama 3 tahun belum juga dikaruniai momongan. Lalu keduanya periksa ke dokter dan mendapat hasil bahwa istrinya mandul. Setelah mengetahui mandul, istrinya menangis terus dan pak Yunus mencoba bersabar atas kenyataan yang dihadapinya. Sampai ia memutuskan untuk menikah lagi karena benar-benar ingin memiliki anak.

Pada saat ditanya apakah selain alasan isteri bapak mandul tidak ada alasan lagi yang membuat bapak melakukan poligami melalui nikah siri, beliau menjawab; ia tidak ingin izin ke istri pertamanya karena khawatir akan membuat istrinya sakit hati.

Kemudian ketika peneliti ingin mempertanyakan lagi persoalan alasan dalam melakukan poligami melalui nikah siri tiba-tiba Bapak Yunus dengan sendirinya menuturkan; bahwa ia tidak sanggup menanggung biayanya jika ia menikah secara resmi melalui Kantor Urusan Agama.¹⁷²

Kondisi keluarga Bapak Yunus sendiri tidaklah mudah karena masyarakat setempat lambat laun mengetahui dan sempat mengucilkanya karena tidak tega dengan Ibu Herlina selaku istri pertamanya, yang mana setelah mendengar perkawinan Bapak Yunus dengan Ibu Rita, Ibu Herlina lebih memilih menutup diri dirumahnya. Seperti yang dipaparkanya ketika ditanya mengenai masalahnya; bahwa Ibu Herlina malu kepada para tetangga dan saudaranya, sehingga jarang keluar rumah. Ia merasa tidak bisa menjaga suaminya, Yunus. Ia pun merasa tidak enak makan dan sering melamun. Bahkan ia merasa sakit hati, kesal, dan cemburu. Di sisi lain, ia merasa bersalah karena tidak mampu memberikan keturunan kepada suaminya. Setelah suaminya, Yunus, menikah lagi, keduanya menjadi jarang berkomunikasi. Hanya saling bicara jika diperlukan saja.

Saat ditanya lebih lanjut oleh peneliti, apakah bapak Yunus pernah meminta izin untuk menikah lagi kepada ibu? Ibu herlina menjawab, suaminya tidak pernah meminta izin untuk menikah lagi. Ia juga tidak tahu jika suaminya

¹⁷² Wawancara: 6 Maret 2019

sudah menikah lagi. Sebenarnya ia merasa bersalah karena tidak bisa memberikan keturunan, tetapi ia tidak rela jika suaminya menikah lagi.

Sedangkan ketika ditemui secara terpisah kepada peneliti Ibu Rita selaku istri kedua Bapak Yunus bercerita mengenai pernikahannya. Ia berkata bahwa bapak Yunus merupakan sosok laki-laki penyayang. Jika ia ditinggal suaminya ke tempat istri pertamanya, ia merasa jengkel dan cemburu. Namun ia tidak bisa melarang suaminya untuk menemui istri pertamanya, ibu Herlina. Ia berpikir, mengapa istri yang mandul masih saja ditemani. Padahal ia merasa lebih cantik dan tidak ingin kalah saing dari istri pertama suaminya.

Kemudian peneliti mencoba menanyakan kepada ibu Rita mengapa beliau mau menerima dipoligami melalui nikah siri, beliau menjawab; kalau pak Yunus sudah sering berkunjung ke rumahnya. Sehingga ia takut jika disebut selingkuhan dan kumpul kebo oleh masyarakat sekitar. Dengan demikian, ia menerima untuk dinikahi secara siri karena sudah sah menurut agama.

Apakah hanya alasan tersebut sehingga Ibu Rita rela untuk dipoligami melalui nikah siri oleh Bapak Yunus? Ibu Rita menjawab; setelah cerai dari suaminya, ia merasa butuh kasih sayang dari laki-laki. Sehingga ia menerima meskipun menjadi istri kedua, karena ia juga merasa sudah mengenal sifat-sifat suaminya, pak Yunus.¹⁷³

Subjek penelitian peneliti yang kedua adalah keluarga Bapak Setiawan (biasa dipanggil Wawan) umur 42 Tahun beliau tinggal di Kelurahan Tanjung Senang, sehari-hari beliau bekerja sebagai petani, Bapak Setiawan mempunyai istri yang bernama Ibu Dewi umur 36 Tahun dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan, anak yang pertama bernama Salwa sekarang duduk dikelas 1 Sekolah Madrasah Aliyah (SMA) dan yang kedua bernama Aisyah sekarang duduk dikelas 2 Madrasah Tsanawiyah (SMP).

¹⁷³ Wawancara: 12 Maret 2019

Pada tahun 2015, Bapak Setiawan menikah untuk yang kedua kalinya dengan seorang janda bernama Lilik umur 35 Tahun, Ibu Lilik mempunyai seorang anak perempuan dari pernikahannya yang pertama yang bernama Tika sekarang duduk dikelas 2 Sekolah di Madrasah Aliyah (SMA).

Perkawinan Bapak Setiawan dengan Ibu Lilik dilangsungkan melalui nikah siri yakni tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tanpa sepengetahuan dari Ibu Dewi selaku isteri pertama.

Peneliti menanyakan alasan Bapak Setiawan mengapa beliau lebih memilih melakukan poligami melalui nikah siri bukan melalui Kantor Urusan Agama setelah mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama (PA) setempat, beliau menjawab; dengan menikah resmi melalui KUA banyak syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, sehingga ia lebih memilih menikah secara siri saja.

Kemudian peneliti mempertanyakan tentang yang bapak maksud banyak urusannya ketika melangsungkan pernikahan yang kedua di Kantor Urusan Agama itu seperti apa? Bapak Setiawan berpikir bahwa banyak prosedur yang harus dipenuhi ketika ia ingin poligami, sedangkan ia tidak bisa memenuhi semuanya, yaitu ia tidak bisa mendapat izin dari istrinya untuk melakukan poligami.

Peneliti kemudian bertanya apakah bapak Setiawan mengetahui syarat-syarat untuk melakukan poligami? Bapak Setiawan menjawab bahwa sedikit-sedikit ia mengetahui persyaratan yang harus ia penuhi. Yaitu, ia harus mendapatkan izin dari istri pertama, dan istri tidak dapat memberikan anak.

Peneliti kemudian bertanya lagi kepada Bapak Setiawan syarat yang belum bapak penuhi ketika melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama itu seperti apa? Bapak Setiawan menjawab bahwa ia tidak bisa mendapatkan izin dari istri pertamanya. Meskipun dari sisi ekonomi, ia mampu untuk menghidupi kedua istri dan anak-anaknya.

Peneliti kemudian memepertanyakan apakah Bapak Setiawan pernah mencoba ijin dari isteri bapak yang pertama untuk melakukan poligami? Bapak

Setiawan menuturkan, ia telah mencoba berkali-kali meminta izin dan membujuk istri pertamanya. Alih-alih mendapatkan izin untuk menikah lagi, istrinya malah marah.

Peneliti bertanya kepada Bapak Setiawan apakah tidak ada alasan lagi selain tidak mendapatkan izin dari isteri bapak yang pertama yang menyebabkan bapak melakukan poligami melalui nikah siri dan kenapa bapak memilih Ibu Lilik untuk menjadi isteri Bapak yang kedua? Bapak Setiawan bercerita, ia menikahi ibu Lilik karena merasa kasihan dengannya dan anaknya pasca ibu Lilik bercerai dengan suami pertamanya, yang setelah bercerai berada di dalam penjara selain itu bapak Setiawan juga merasa siap dalam menanggung urusan biaya kehidupan Ibu Lilik dan menyekolahkan anaknya.

Peneliti bertanya jika bapak menikahi Ibu Lilik hanya dasar rasa kasihan kan bapak bisa cukup memberikan sedekah atau memberikan dia pekerjaan untuk menghidupi keluarganya tanpa harus mengawininya dan secara siri? Bapak Setiawan menjawab: Selain kasihan, ia juga menaruh hati dengan Ibu Lilik semenjak ia bercerai dengan suaminya”.

Peneliti bertanya, Apakah kasih sayang dari Isteri bapak pertama kepada bapak berkurang sehingga bapak mencari kasih sayang kepada Ibu Lilik? Bapak Setiawan lantas menjawab, ia mendapat kasih sayang yang cukup dari istri pertamanya, namun ia juga tidak dapat membendung keinginan dirinya untuk menikah lagi karena merasa tertarik dengan ibu Lilik.¹⁷⁴

Dalam kelangsungan menjalani rumah tangganya isteri-isteri dari Bapak Setiawan mengalami beberapa permasalahan, sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Dewi selaku isteri pertama Bapak Setiawan yang dinikahnya secara sah dan tercatat di KUA setempat kepada peneliti; Ibu Dewi bercerita bahwa pernikahan kedua yang dilakukan oleh Bapak Setiawan membuatnya sakit hati, cemburu, merasa kesal, serta tidak enak makan. Terkadang karena kondisinya seperti itu, ia melampiaskan rasa kesal itu kepada anak-anaknya. Tapi ia sendiri

¹⁷⁴ Wawancara: 14 Maret 2019

merasa tidak bisa berbuat apa-apa, ia menganggap Bapak Setiawan tidak memperlakukannya seperti dulu kala. Seperti sebelum suaminya menikah lagi.¹⁷⁵

Selang beberapa hari berikutnya peneliti juga mengunjungi kediaman Ibu Lilik yang rumahnya cukup jauh dengan rumah Ibu Dewi untuk menanyakan langsung masalah dampak pernikahannya dengan Bapak Setiawan yang dilakukannya secara siri, Ibu Lilik memaparkan selaku isteri kedua dari Bapak Setiawan terkadang merasa cemburu apabila suaminya lama tidak mengunjunginya. Kondisi yang kurang menyenangkan juga dialami oleh ibu Lilik karena ia sering mendapatkan cemoohan dari tetangga. Mereka berkata bahwa ia telah merampas suami orang. Sehingga jiwanya merasa tertekan. Namun juga sadar akan situasi dan kondisi yang terjadi pada dirinya dan ia merasa pasrah karena ia menyayangi suaminya.

Saat peneliti menanyakan alasan Ibu Lilik menerima untuk di nikahi oleh Bapak Setiawan secara sirri, Ibu Lilik mengatakan; jika menikah siri tidak salah. Bahkan masyarakat sekitar juga banyak yang melakukan nikah siri. Ia berkata bahwa nikah siri juga sah secara agama. Dengan menikah, meskipun secara siri, kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi karena ada yang menafkahi.

Peneliti kemudian bertanya kepada Ibu Lilik: “Apakah Ibu Lilik mengetahui kalau Bapak Setiawan telah mempunyai isteri? Apakah Ibu Lilik sudah mencoba berusaha mencari jalan keluar untuk memperbaiki ekonomi keluarga Ibu Lilik setelah bercerai dengan suami Ibu Lilik? Ibu Lilik menyatakan ia sudah mencoba berjualan rujak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun kurang beruntung karena jualannya rugi. Jika ia merantau, ia merasa kasihan dengan anak-anaknya karena tidak ada yang merawat. Di samping itu, ia juga membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari laki-laki.¹⁷⁶

¹⁷⁵ Wawancara: 16 Maret 2019

¹⁷⁶ Wawancara: 19 Maret 2019

Subjek penelitian berikutnya adalah poligami melalui nikah siri yang dilakukan oleh Bapak Jawahir umur 41 Tahun beliau tinggal di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Pada tahun 1995 Bapak Jawahir melangsungkan perkawinannya dengan Ibu Fitria secara sah yang dicatatkan di Kantor Agama setempat, perkawinannya Bapak Jawahir dengan Ibu Fitria dikarunia 3 orang anak satu laki-laki dan dua perempuan.

Semakin bertambahnya umur nampaknya Bapak Jawahir mulai Khawatir gejala jiwa mudanya tidak terkontrol, untuk menghindari perbuatan maksiat, mereka memberanikan diri meminta kepada Ibu Fitria janda beranak satu untuk menikah secara agama tanpa dicatatkan dulu di KUA. Di samping itu, untuk menikah secara resmi Bapak Jawahir merasa belum siap secara mental dan material, mengingat statusnya yang masih mempunyai isteri pertama. Dengan pertimbangan menghindari perbuatan maksiat, pada tahun 2006 Bapak Jawahir menikahi Ibu Ayu tanpa sepengetahuan dari isteri pertamanya.

Ketika peneliti menanyakan faktor yang melatarbelakangi Bapak Jawahir untuk melangsungkan pernikahannya yang kedua dengan Ibu Fitria secara sirri, Bapak Jawahir menuturkan bahwa poligami melalui nikah siri adalah keputusan terbaik yang ia ambil. Karena dibanding ia melakukan zina dan menyalurkan nafsunya di tempat lokalisasi, lebih baik ia menikah lagi meskipun secara siri.

Dan saat ditanya mengenai pernikahannya yang kedua dilakukan secara siri, bapak Jawahir menjelaskan ia akan merasa kesulitan jika menikah melalui pengadilan. Karena ia harus meminta izin ke isteri yang pertama dan ia meyakini kalau istrinya tidak akan memberikan izin. Dengan demikian, ia melangsungkan pernikahan secara diam-diam. Menurutnya, pernikahannya itu sah secara agama.¹⁷⁷

Setelah terjadi pernikahan kedua yang dilakukan Bapak Jawahir, Ibu Fitria menuturkan jika ia tidak ingin berbicara dengan suaminya. Komunikasi dengan suaminya tidak berjalan dengan baik. Ia merasa jengkel. Hatinya merasa sesak, tetapi ia merasa tak bisa berbuat apa-apa lagi karena sudah terlanjur

¹⁷⁷ Wawancara: 23 Maret 2019

terjadi. Akibatnya secara tidak sadar ia sering memarahi anak-anaknya. Ia juga kerap lepas kontrol jika mengingat masalah dengan suaminya.¹⁷⁸

Demikian pula, ketika Ibu Ayu istri kedua dari Bapak Jawahir ditemui, ditempat terpisah menuturkan; menjadi istri kedua terkadang enak tetapi terkadang juga menyakitkan. Jika Bapak Jawahir dirumah istri yang pertama, ia Merasa cemburu dan kesal. Ia sering berpikir bagaimana caranya agar bisa mencari perhatian Suaminya supaya bisa lebih lama bersamanya. Karena ia khawatir jika bapak Jawahir makin lengket dengan isteri pertamanya dan lupa kepadanya (ibu Ayu).¹⁷⁹

Kemudian ketika ditanya masalah ibu Ayu yang menerima dinikahi secara sirri, beliau menuturkan jika ia sudah terlanjur cinta Kepada bapak Jawahir. Jadi saat diajak menikah, Ia pun menurut saja walaupun pernikahannya tidak melalui jalur KUA. Menurutnya, yang penting sah secara agama. Karena ia tidak ingin dikatakan pasangan kumpul kebo oleh tetangga dan masyarakat sekitar..

Ketika peneliti menanyakan apakah Ibu Ayu tidak merasa hawatir mendapat cemoohan orang lain gara-gara Ibu Ayu menjadi isteri kedua Bapak Jawahir yang dipoligami melalui nikah siri? Ibu Ayu lantas menjawab, ia lebih khawatir lagi jika tidak segera dinikahi oleh bapak Jawahir. Sebab pak Jawahir sudah sering berkunjung ke rumahnya..

Kemudian Peneliti menanyakan apakah sebelumnya Ibu Ayu tidak minta supaya dinikahi poligami lewat KUA oleh Bapak Jawahir? Ibu Ayu bercerita bahwa ia sudah pernah minta dinikahi secara resmi melalui KUA, tetapi pak Jawahir malah berkata akan merasa kesulitan jika menikah resmi, dan yang penting bisa menikah saja meskipun tidak melalui jalur KUA. Hingga ia pun menurut saja, karena di lingkungan masyarakat sekitar juga banyak yang melakukan nikah siri.

¹⁷⁸ Wawancara: 26 Maret 2019.

¹⁷⁹ Wawancara: 30 Maret 2019

Subjek penelitian peneliti yang ke empat adalah keluarga Bapak Supriyanto umur 45 tahun yang beralamatkan di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Kotabumi. Isteri pertamanya bernama Ibu Susilawati umur 38 Tahun sudah cukup lama menikah sejak 1989 dan tercatat secara sah di KUA setempat. Sejak awal membina kehidupan rumah tangga keduanya bekerja sebagai pedagang sembako, keduanya dikaruniai dua orang putra yang bernama Rama umur 14 tahun dan Wijaya 11 tahun.

Suatu ketika Bapak Supriyanto diam-diam menjalin hubungan asmara dengan pelanggan di tokonya yang bernama Ibu Maya. Setahun hubungan asmara Bapak Supriyanto dengan Ibu Maya yang merupakan janda beranak satu, diam-diam Bapak Supriyanto menikahinya secara sirri yakni tanpa dicatatkan di KUA setempat dan pernikahannya yang kedua itu tanpa sepengetahuan Ibu Susilawati. Namun setelah beberapa minggu kemudian, Ibu Susilawati selaku istri pertama Bapak Supriyanto mendengar informasi dari saudara Bapak Supriyanto, bahwa Bapak Supriyanto telah menikah dengan Ibu Maya. Spontan Ibu Susilawati pun melabrak dan menayakan kepada Bapak Supriyanto sehingga keduanya cukup lama bersitegang.¹⁸⁰

Setelah mengakui akan perkawinannya yang kedua, Bapak Supriyanto pun ingin memberikan penjelasan kepada Ibu Susilawati namun Ibu Susilawati tidak bisa menerima karena jengkel dan sakit hati lantaran pernikahan Bapak Supriyanto yang kedua dilakukan tanpa meminta izin bahkan secara diam-diam. Kemarahan ibu Susilawati pun berlanjut. Sehingga Ia memutuskan ingin bercerai dari Bapak Supriyanto, namun harapan itu pupus dikarenakan Ibu Susilawati tidak bisa melaporkannya ke pengadilan agama lantaran surat nikahnya dengan Bapak Supriyanto hilang.¹⁸¹

Saat ditanya, Bapak Supriyanto menjelaskan bahwa alasannya berpoligami melalui nikah siri karena setelah mempunyai dua orang anak, ia

¹⁸⁰ Data Wawancara tanggal 6 April 2019

¹⁸¹ Data Wawancara tanggal 13 April 2019

tidak lagi menemukan kepuasan dengan istrinya. Karena itu, keinginan untuk menikah lagi menjadi begitu kuat.

Kemudian peneliti menanyakan lebih lanjut kepada Bapak Supriyanto apakah tidak ada alasan lain selain tidak menemukan kepuasan terhadap isteri pertama bapak? Bapak Supriyanto Menjawab alasan lainnya adalah karena isterinya yang pertama sering cemburu hingga ia merasa jengkel. Jika ia pulang malam, ia sering dituduh melakukan yang aneh-aneh misalnya maen kerumah janda-janda.

Peneliti kemudian bertanya apakah Bapak Supriyanto tidak menjelaskan alasan bapak pulang rumah malam hari? Bapak supriyanto menyatakan ia sudah sering menjelaskan kepada istrinya, namun istrinya terus-terusan menuduhnya yang tidak tidak. Padahal ia pulang malam hanya nongkrong di warung bersama teman-temannya.

Kemudian peneliti menanyakan apakah gara-gara alasan tersebut menyebabkan Bapak Supriyanto melakukan poligami melalui nikah siri? Persoalan atau konflik dalam keluarga kan hal biasa terjadi dalam rumah tangga? Bapak Supriyanto menjawab selain hal itu yang membuatnya kesal, ia sendiri merasa ada kebanggaan jika seorang laki-laki bisa memiliki isteri dua. Dengan demikian ia bisa memperlihatkan bahwa ia benar-benar seorang laki-laki.

Ketika peneliti menanyakan alasan Bapak Supriyanto memilih melakukan nikah siri di perkawinan yang keduanya beliau mengatakan jika sebelum menikah ia izin dahulu kepada istrinya, sudah bisa dipastikan tidak akan mendapatkan izin. Dan jika menikah melalui jalur KUA, banyak persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga akan menyulitkan untuk bapak Supriyanto untuk menikah lagi. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk poligami melalui nikah siri tanpa sepengetahuan istri pertamanya.¹⁸²

Didalam perjalanan rumah tangganya, Ibu Susilawati mengalami banyak tekanan dan lebih menderita. Lagi, setelah pernikahan Bapak Supriyanto yang

¹⁸² Wawancara: 6 April 2019

kedua, Ibu Susilawati ditinggal oleh Bapak Supriyanto selama 3 bulan di kediaman Ibu Maya selaku istri kedua. Hal ini membuat kondisi kejiwaan Ibu Susilawati memburuk. Dan kepada peneliti Ibu Susilawati mengungkapkan bahwa ia merasa sakit hati sekali. Karena tidak ada perempuan yang ingin dimadu dengan wanita lain, apalagi secara diam-diam. Ia belum menerima kenyataan bila ia telah dimadu, hal ini menyebabkan ia tidak enak makan dan sering melamun. Dan jika ia bertemu orang lain, baik itu temannya maupun saudaranya, ia sering menceritakan kejadian yang ia alami untuk meluapkan rasa kesal dihatinya. Ibu Susi sering menjelek-jelekan suami dan istri kedua suaminya, karena itu akan membuatnya sedikit lega.

Peneliti bertanya apakah setelah suami anda melakukan poligami anda sering berkomunikasi kalau bapak Supriyanto dirumah? Ibu Susi menceritakan bahwa ia sudah jarang berkomunikasi dengan suaminya, bahkan hampir tidak pernah berkomunikasi sama sekali. Lantas jika ia ada keperluan dengan suaminya, ia akan meminta anaknya untuk berbicara kepada bapaknya sebagai perantara.

Peneliti bertanya, dari kekecewaan dalam membina rumah tangga anda, mengapa anda tidak memutuskan untuk bercerai? Ibu susi sangat ingin bercerai dengan suaminya karena sudah merasa begitu disakiti. Namun ketika ia ingin menggugat cerai suaminya, surat nikahnya tidak dapat ditemukan atau hilang. Sehingga ia tidak bisa menggugat cerai suaminya. Akhirnya ia pasrah, dan akan fokus untuk mendidik anak-anaknya. Karena ia pun sudah merasa sangat lelah dengan masalah yang dihadapinya.¹⁸³

Beberapa minggu kemudian peneliti baru sempat mengunjungi rumah Ibu Maya selaku istri kedua Bapak Supriyanto yang dinikahnya. Pada saat ditemui kebetulan Bapak Supriyanto berada dirumah Ibu Susilawati. Saat ditanya mengenai masalah pernikahannya dengan Bapak Supriyanto, Ia mengungkapkan pada awalnya ia merasa senang bisa dinikahi oleh pak Supri, kerena ia merasa menang dengan istrinya pertama. Tetapi seiring waktu, ia merasa sering cemburu

¹⁸³ (Wawancara: 13 April 2019)

ketika pak Supri berada di tempat istrinya yang pertama. Ibu Maya juga sering merasa tertekan karena menjadi gunjingan tetangganya, namun ia tidak memperdulikannya. Ia tetap mencintai suaminya pak Supri.

Saat peneliti menanyakan alasan Ibu Maya menerima untuk menikah siri dengan Bapak Supriyanto, ibu Maya mengatakan bahwa ia ingin mempunyai suami yang bisa menyukupi kebutuhannya dan anaknya, apalagi ia sudah lama menjadi janda. Tidak masalah dinikahi secara siri asalkan bisa hidup lebih baik. Karena nikah siri sudah banyak dilakukan oleh orang-orang di desanya, karena nikah siri sudah sah secara agama.

Peneliti bertanya kepada Ibu Maya dari mana ibu mengetahui kalau menikah secara siri itu diperbolehkan oleh agama? Ibu Maya menjawab bahwa ia sebenarnya tidak begitu mengerti. Tetapi kenyataannya di desanya banyak yang melakukan nikah siri. Yang menikahkan juga pak kyai. Jadi ia meyakini tidak masalah jika pak kyai memperbolehkan, berarti diperbolehkan oleh agama.

Peneliti bertanya kepada Ibu Maya ketika menjanda apakah Ibu tidak berusaha bekerja untuk menghidupi anak-anak Ibu Maya? Kemudian ia menjawab jika dirinya tidak bekerja, hanya ikut dengan orang tua. Dan terkadang ikut membantu ke sawah.¹⁸⁴

Subjek penelitian yang ke lima adalah bapak Ayub yang berusia 40 tahun. Istri pertama bapak Ayub bernama Ibu Ulfa yang berusia 35 tahun. Mereka telah menikah sejak tahun 1998. Keduanya sudah memiliki 2 anak perempuan. Yang pertama bernama Nadia yang berusia 17 tahun. Dan yang kedua bernama Intan yang berusia 12 tahun. Pada awalnya, Ibu Ulfa tidak mengetahui bahwa suaminya, Bapak Ayub telah menikah lagi. Ia mengetahui Bapak Ayub menikah lagi karena ada saudaranya yang memberitahu. Karena ternyata, rumah saudaranya yang memberitahu tersebut dekat dengan rumah istri kedua Bapak Ayub. Saudaranya curiga karena sering melihat bapak Ayub berada di rumah ibu Mardiah, istri

¹⁸⁴ Wawancara: 23 April 2019

keduanya. Hingga saudara ibu Ulfa mengetahui bahwa Bapak Ayub telah menikah lagi dengan ibu Mardiah, lalu memberitahu ibu Ulfa.¹⁸⁵

Ketika ditanya kepada bapak Ayub alasannya menikah lagi, ia menjawab kalau ia ingin sekali memiliki anak laki-laki. Sedangkan istrinya hanya ingin memiliki dua anak saja. Sedangkan anak yang sudah dimilikinya dua-duanya perempuan. Selain itu, ibu Ulfa memang memiliki penyakit darah tinggi, jadi sangat beresiko untuk memiliki anak lagi. Karena 2 kali hamil pun selalu bolak-balik masuk ke rumah sakit karena kehamilannya sangat rentan, bahkan juga membahayakan nyawa ibunya.

Lalu peneliti bertanya, apakah bapak Ayub sudah berbicara secara baik-baik kepada ibu Ulfa, kalau bapak sangat ingin punya anak laki-laki? Ia menjawab, bahwa ia sudah seringkali berbicara dengan istrinya kalau ia ingin memiliki anak laki-laki, tetapi istrinya sudah tidak ingin punya anak lagi karena selain mengalami masa-masa sulit saat hamil, ia juga sudah merasa capek untuk punya bayi lagi.

Lantas, apakah bapak Ayub pernah meminta izin kepada ibu Ulfa untuk menikah lagi? Bapak Ayub menjawab kalau ia sudah pernah minta izin kepada istrinya untuk menikah lagi, namun malah dimarahi dan setelah itu istrinya ngambek dan tidak ingin berbicara dengannya berhari-hari.

Apakah karena tidak mendapat izin dari ibu Ulfa, bapak Ayub memutuskan untuk menikah siri? Bapak Ayub menuturkan bahwa selain tidak mendapat izin dari ibu Ulfa, ia juga ingin proses pernikahan yang simpel saja, tanpa harus terlibat dengan sulitnya urusan administrasi di Pengadilan Agama dan KUA. Asalkan sah menurut agama.¹⁸⁶

Beberapa hari kemudian, peneliti mencoba untuk mewawancarai ibu Ulfa, istri pertama bapak Ayub. Ibu Ulfa lalu bercerita bahwa ia sakit hati kepada suaminya. Padahal suaminya tau, perjuangan ia untuk memiliki anak. Namun mengapa tetap tega menikah lagi hanya karena ingin memiliki anak laki-laki.

¹⁸⁵ Wawancara: 23 Februari 2019

¹⁸⁶ Wawancara: 19 Februari 2019

Sedangkan banyak juga pasangan yang tidak punya anak, dan mengambil anak adopsi. Ibu Ulfa marah dan meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orangtuanya dengan kedua anaknya. Lalu bapak Ayub menjemput untuk kembali ke rumah. Setelah dibujuk, ibu Ulfa kembali ke rumah, Namun komunikasi antar keduanya terjalin kurang baik. Ibu Ulfa cenderung diam dan tidak ingin berbicara dengan bapak Ayub.¹⁸⁷

Peneliti juga mencoba untuk mewawancarai ibu Mardiah, istri kedua dari bapak Ayub. Ibu mardiah menuturkan bahwa ia ingin dinikahi oleh bapak Ayub karena ia juga tertarik dengan bapak Ayub. Ia sudah lama ditinggal mati oleh suaminya dan merasa butuh perlindungan dan kasih sayang dari seorang laki-laki.

Lantas peneliti bertanya, mengapa ibu Mardiah menerima dinikahi secara siri? Ia menjawab asalkan sah secara agama, ia tidak apa-apa dinikahi meski secara siri.¹⁸⁸

Subjek penelitian ke enam bernama Bapak Fahri, seorang petani berusia 42 tahun. Istrinya bernama Wina, seorang guru honorer berusia 40 tahun. Keduanya menikah tahun 1990 dan sudah dikaruniai 4 anak, dua laki-laki dan dua perempuan. Setelah peneliti bertanya alasannya menikah lagi kepada bapak Fahri. Ia menjawab kalau sejak berusia 40 tahun, ia merasa jiwa mudanya bergejolak. Ia merasa tidak cukup dengan istrinya, ia merasa puber kembali dan tertarik dengan Ibu Eli, janda di kampung sebelah.

Lalu peneliti bertanya, apakah ia sudah pernah bercerita kepada istrinya tentang kondisinya dan meminta izin untuk menikah lagi? Ia menjawab kalau ia tidak enak hati untuk bercerita dan ia pun takut menyakiti hati istrinya kalau ia izin menikah lagi.

Lantas, mengapa bapak Fahri menikah melalui nikah siri? Ia menjawab kalau ia tidak punya cukup biaya untuk menikah melalui jalur KUA. Ia juga berpikiran, akan menemukan kesulitan karena pasti banyak syarat-syarat yang harus ia penuhi.¹⁸⁹

¹⁸⁷ Wawancara: 23 Februari 2019

¹⁸⁸ Wawancara: 26 Februari 2019

¹⁸⁹ Wawancara: 4 Maret 2019.

Setelah mewawancarai ibu Wina, istri pertama dari bapak Fahri, ibu Wina bercerita bahwa memang kelakuan dan gerak-gerik suaminya memang agak mencurigakan. Karena kerap berdandan rapih dan memakai minyak wangi. Bahkan izin pergi ke kebun pun memakai minyak wangi. Dengan itu, ia merasa curiga namun tidak berpikiran suaminya sampai menikah lagi. Ia hanya berpikiran suaminya hanya puber biasa dan akan kembali seperti biasanya.

Sejak ibu Wina mengetahui suaminya telah menikah lagi, ia marah-marah kepada suaminya, tidak hanya itu, ia pun melabrak ibu Eli, istri kedua dari bapak Fahri ke kediamannya. Ia tidak terima kalau suaminya menikah lagi.¹⁹⁰

Beberapa hari kemudian, peneliti datang ke rumah ibu Eli. Ibu Eli bercerita bahwa ia sebenarnya merasa malu kepada tetangga karena ibu Wina melabrak, marah-marah dan berteriak-teriak di depan rumahnya. Ia pun ada sedikit rasa bersalah karena menjadi istri kedua, sehingga meskipun ia malu, ia terima saja perlakuan ibu Wina kepadanya.

Ketika ditanya mengapa ia menerima untuk dinikahi bapak Fahri secara siri, ia menjawab kalau ia membutuhkan biaya untuk menghidupi kedua anaknya sejak bercerai dengan suaminya terdahulu, suaminya tidak pernah mau membantu untuk membiayai anaknya. Sehingga ia bekerja serabutan dan mengalami kesulitan keuangan. Bahkan biaya sekolah anaknya pun nunggak berbulan-bulan. Dengan kondisi keuangan yang sulit, ia menerima untuk dinikahi bapak Fahri. Selain itu, ia pun merasa tertarik dengan bapak Fahri yang terlihat penyanyang dan tulus. Mengenai ia terima dinikahi secara siri, ia menjawab, bahwa dikampungnya, banyak juga yang melakukan nikah siri. Jadi menikah siri biasa dilakukan oleh warga di kampungnya.¹⁹¹

¹⁹⁰ Wawancara: 5 Maret 2019

¹⁹¹ Wawancara: 6 Maret 2019

B. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Penyebab Pelaku Poligami di Kecamatan Kotabumi Selatan Lebih Memilih Menikah Siri

Dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 seperti yang terdapat dalam pasal 3 menyatakan bahwa:

- a. Pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitu juga sebaliknya, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- b. Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu pula sebaliknya. Namun pada bagian lain menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, poligami juga dibenarkan. Ini menandakan bahwa, azas yang dianut oleh undang-undang perkawinan, bukan azas monogamy mutlak, karena poligami ditempatkan pada status hukum darurat atau keadaan yang luar biasa. Dalam pasal 4 UU no. 1 tahun 1974, seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang hendaknya memiliki alasan:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 Ayat 2: “Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.” Dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974):

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai

persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Pada Pasal 5 disebutkan bahwa syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Dalam sumber yang sama (Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam):

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Pasal 56 KHI tersebut tertulis dengan jelas bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan izin isteri pertama setelah melalui sidang Pengadilan Agama. Kebijakan ini jelas mengambil jalan tengah dan dikeluarkan untuk dapat menjembatani perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih di Indonesia tentang poligami.

Prosedur yang harus dilalui suami jika ingin poligami adalah suami wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya, dengan membawa Kutipan Akta Nikah terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.

Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan;

- bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

- surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau

- surat keterangan pajak penghasilan; atau

- surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975:

(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.

(2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi permohonan untuk beristri lebih dari satu, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan, sebagaimana pada Pasal 14 PMA No. 3/1975). Jika Pengadilan Agama tidak mengizinkan suami untuk berpoligami, maka perkawinannya dapat dicegah dan dibatalkan oleh pengadilan, sebagaimana pada Pasal 15 dan 24 UU Perkawinan:

Pasal 15:

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah

perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 24:

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Kebijakan persyaratan mendapat izin dari isteri pertama untuk suami berpoligami sangatlah membantu pihak isteri untuk mempersulit terjadinya poligami, walaupun kebijakan ini dapat juga diselewengkan oleh suami. Misalnya dengan mengancam isteri untuk memberikan izinnya dengan berbagai cara. Akan tetapi, mengapa pada kenyataannya poligami tetap mudah dilaksanakan di negeri kita ini padahal sudah dibuat peraturan yang sedemikian rupa yang berkesan memberikan keberpihakan kepada si isteri.

Agama Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. menjunjung konsep masalah bagi pelaku poligami, dan bagi istri yang dipoligami. Agar poligami tidak mendatangkan mafsadat bagi istri karena suami tetap menjamin keperluan istri dan anak-anak mereka, dan yang tidak kalah penting, dapat berjalannya konsep keadilan di dalam rumah tangga antara para istri dan anak-anak. Karena kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan sebagaimana pada KHI hendaknya didukung dengan kaidah fiqh *tasaraful imam 'ala ar ru'iyah manutun bil masalah* (kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan orang banyak). Mendapatkan izin dari istri pertama salah satu tujuannya agar istri dan anak mendapatkan keadilan yang sejalan dengan kaidah fiqh *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (mencegah kemudaratn lebih utama daripada mengambil manfaat).

Adapun berdasarkan perspektif maqashid syariah, mendapatkan izin dari istri pertama merupakan golongan *mu'amalah dunyawiyah*. Dimana akal dapat mengetahui maksud syara' terhadap segala hukum mu'amalah, yaitu berdasarkan pada upaya untuk mendatangkan manfaat bagi manusia dan menolak mafsadat dari mereka. Suami hendaknya meminta izin kepada istrinya jika ingin menikah

lagi, tentunya dengan alasan-alasan kuat yang dapat diterima. Sehingga hubungan komunikasi antar suami istri tetap berjalan dengan baik, demi terjaganya konsep keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Dari sisi jenis *maqashid syariah*, mendapat izin dari istri untuk menikah lagi juga merupakan *maqashid al hajiyyat*, bersifat kebutuhan sekunder manusia, karena berkaitan dengan muamalah kepada sesama manusia, apalagi kepada orang terdekat, yaitu istri.

Jika seorang laki-laki berpoligami secara diam-diam tanpa ada pemberitahuan awal kepada pihak istri, jelas hal semacam ini, akan menimbulkan kemudharatan dan akhirnya bermuara kepada kerusakan rumah tangga. Sedangkan tujuan hukum islam dibangun untuk merealisasikan kemaslahatan.

Dari beberapa argumen di atas tentang poligami, dapat dikatakan bahwa sebenarnya poligami dibolehkan baik menurut hukum islam maupun hukum positif dalam artian harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pelaku yang ingin berpoligami.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Kecamatan Kotabumi Selatan, ditemukan bahwa pelaku poligami yang memilih menikah siri disebabkan karena:

- a. Tidak adanya izin dari istri untuk melakukan poligami, sehingga pelaku melakukan poligami dengan cara siri.
- b. Tidak dapat memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku yang dibebankan pengadilan kepada pelaku poligami.
- c. Menganggap nikah siri yang dilakukan sah secara agama sehingga pelaku poligami tidak merasa kesulitan untuk melakukan tindakan poligami.

2. Analisis Terhadap Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Praktek Poligami Melalui Nikah Siri di Kecamatan Kotabumi Selatan

Faktanya, praktek perkawinan yang terjadi di masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-undang. Beberapa proses perkawinan

mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing. Fakta ini harus diakui karena pengakuan Negara terhadap pluralisme hukum tidak bisa diabaikan.

Beberapa kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa ada beberapa masyarakat yang telah melakukan perkawinan poligami melalui nikah siri. Bagi peneliti, hal ini Amat menarik untuk diteliti, yaitu faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya praktek poligami melalui nikah siri di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Dengan ditelitinya hal ini secara mendalam, maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman dan kesimpulan yang komprehensif atas realitas sesungguhnya.

Dari hasil wawancara dengan para pelaku (subjek penelitian) yang telah melakukan Praktek poligami melalui nikah siri, peneliti mengklasifikasikannya menjadi beberapa faktor yang melatarbelakangi perkawinan poligami secara siri di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, yaitu:

Tabel. 4.3

Faktor Yang Melatarbelakangi Suami Poligami melalui nikah siri

No	Faktor Yang Melatarbelakangi Suami Poligami melalui nikah siri
1	Faktor kebanggaan tersendiri jika memiliki isteri lebih dari satu
2	Faktor biologis dan menghindari perbuatan zina
3	Faktor ekonomi
4	Tertarik dengan wanita lain
5	Ingin memiliki Keturunan (Karena istri mandul)
6	Ingin memiliki anak laki-laki

- a. Faktor kebanggaan tersendiri memiliki isteri lebih dari satu

Berbagai faktor terjadinya poligami muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat luas. Seorang laki-laki akan merasa bangga ketika mempunyai

isteri yang cantik, kaya, pintar dan lain sebagainya. Terlebih ketika seorang laki-laki tersebut mempunyai isteri lebih dari satu. Karena dengan memiliki isteri lebih dari satu seorang laki-laki merasa jantan dan perkasa. Sebagaimana hasil temuan peneliti melalui wawancara dengan subjek penelitian, misalnya bapak Supriyanto; Bapak Supriyanto meengatakan, dengan meiliki istri dua ia memiliki kebanggaan tersendiri. Ia merasa benar-benar menjadi laki-laki.

Rasa bangga adalah salah satu potensi (kemampuan) yang terdapat di dalam jiwa manusia, yaitu yang merasa senang, lega, puas (*feeling of satisfaction*) yang muncul dalam hati seseorang sebagai reaksi atas keberhasilan setelah melakukan sesuatu perbuatan, sehingga mencapai tujuan, atau memperoleh hasil atau memiliki apa yang sesuai dengan kebutuhan nalurnya atau yang berkenan dihati dan pikirannya, walaupun apa yang dilakukan dan menjadi kebanggaannya itu mungkin tidak bermanfaat atau bahkan merugikan orang lain.

Bangga (*- proud*) adalah suatu istilah yang menggambarkan penilaian untuk melihat bahwa seseorang merasa gagah, merasa mampu untuk berbuat lebih, karena mempunyai keunggulan - terhadap suatu pencapaian yang di inginkan atau rasa puas terhadap sesuatu yang diraih atas usaha yang dilakukan. Kebanggaan diri (*pride*) dapat mendorong individu untuk lebih berpikir bahwa dia mampu untuk melakukan sesuatu, memiliki sesuatu dan mencapai sesuatu yang mungkin orang lain tidak mampu melakukan hal tersebut.

Dalam konteks praktek poligami melalui nikah siri hanya karena merasa bangga karena mampu melakukannya dapat berdampak negatif dan tidak sesuai dengan konsep masalah dan maqashid syariah karena tidak mengandung maslahat dan mencegah mafsadat. Padahal, poligami hendaknya dilakukan karena sebab-sebab tertentu yang bersifat darurat, bukan karena nafsu dan bukan atas dasar kebanggaan saja, terlebih membuat pelakunya lupa diri. Lupa diri memiliki arti seseorang yang kehilangan jati diri yang sebenarnya, setelah mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Lupa diri (*asyik-masyuk*) biasanya berkonotasi negatif karena biar bagaimanapun seseorang yang lupa diri berarti sedang dalam

kondisi yang tidak sesungguhnya seperti dirinya sendiri. Kondisi lupa diri berarti seseorang muncul karena dorongan hawa nafsu, sehingga tidak menyadari apa yang terjadi disekitarnya. Dia menjadi lupa bagaimana masa lalunya, ia melupakan kewajibannya bahkan lupa diri memiliki arti seseorang yang kehilangan jati diri yang sebenarnya, setelah mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Lupa diri (asyik-masyuk) biasanya berkonotasi negatif karena biar bagaimanapun seseorang yang lupa diri berarti sedang dalam kondisi yang tidak sesungguhnya seperti dirinya sendiri. Kondisi lupa diri berarti seseorang muncul karena dorongan hawa nafsu, sehingga tidak peduli terhadap orang-orang disekelilingnya termasuk kepada istri pertama dan istri kedua yg dinikahnya. Allah Ta'ala telah meperingatkan agar jangan sampai lupa diri. Allah Ta'ala telah memperingatkan agar jangan sampai lupa diri dalam QS. Al Hasyr: 19:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. mereka Itulah orang-orang yang fasik. (Al Hasyr (59): 19).¹⁹²

Poligami hukumnya bisa menjadi makruh bahkan diharamkan seiring dengan situasi dan keadaannya. Menurut Yusuf Qardhawi dalam praktek pada umumnya, seorang Muslim itu menikah dengan satu isteri yang menjadi penentram dan penghibur hatinya, pendidik dalam rumah tangganya dan tempat untuk menumpahkan isi hatinya. Dengan demikian terciptalah suasana tenang, mawaddah dan rahmah yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan suami isteri menurut pandangan Al-Qur'an.

Oleh karena itu ulama mengatakan: orang yang mempunyai satu isteri yang mampu memelihara dalam mencukupi kebutuhannya, dimakruhkan untuk menikah lagi. Karena hal itu membuka peluang bagi dirinya untuk melakukan sesuatu yang haram. Allah berfirman:

¹⁹² Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*...., h. 548

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. An-Nisa’ : 129) ¹⁹³

Sedangkan di Indonesia sendiri mengenai prosedur atau tata cara telah diatur baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam yang mana memperbolehkan poligami dengan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dimana seorang suami yang ingin berpoligami menurut UU No. 1 Tahun 1974 harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan (Pasal 4 Ayat 1). Dia dapat diberikan izin untuk menikah lagi jika salah satu dari syarat alternatif dipenuhi (Pasal 4 Ayat 2) :

- 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain memenuhi salah satu syarat tersebut, semua syarat kumulatif di bawah ini harus dipenuhi (pasal 5 ayat 1):

- 1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak anak mereka.

¹⁹³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*....., h. 99

Dengan demikian, poligami yang hanya di dasarkan pada kebanggaan saja akan berdampak negatif dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena makna *al-salâh* itu identik dengan manfaat, kebaikan dan kebenaran. Kalau dikaitkan dengan tujuan hukum Islam, maka manfaat, kebaikan dan kebenaran di sini adalah untuk manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik di dunia maupun di akherat. Sedangkan tujuan menikah hanya karena kebanggaan saja tidak sesuai dengan konsep maqashid syariah begitupula tidak sesuai dengan konsep masalah haruslah sesuai dengan maksud syari' dalam pensyariaan sehingga tidak meniadakan pokok-pokok syariat dan juga tidak sampai bertentangan dengan nas ataupun dalil-dalil yang *qat'i*. Jadi, jika ada suatu hal yang dianggap oleh sebagian orang sebagai sebuah kemaslahatan yang harus direalisasikan, akan tetapi secara nyata kemaslahatan tersebut bertentangan dan dapat merobohkan nilai-nilai agung pada al-Maqasid al-Syariyah, maka masalah tersebut tidak bisa dijadikan sebuah dalil dan metode untuk menggali sebuah hukum Islam.

b. Faktor biologis dan menghindari perbuatan zina

Di zaman yang modern seperti sekarang ini, pergaulan bebas adalah salah satu hal yang sangat dikhawatirkan oleh masyarakat, karena sekarang ini banyak sekali pergaulan-pergaulan tidak hanya dikalangan remaja tetapi lingkup masyarakat yang sudah melewati batas atau dengan kata lain pergaulan bebas.

Berdasarkan pengakuan dari subyek yang melakukan perkawinan poligami melalui nikah siri, dengan perkawinan siri tersebut setidaknya perkawinannya sudah memiliki ikatan lahir dan batin. Apabila tidak segera dikawinkan dikhawatirkan akan terjadi hubungan di luar nikah atau berzina, mereka dikawinkan sirri untuk menjaga agar si anak yang lahir adalah anak yang syah menurut hukum Islam dan hubungan mereka tetap baik.

Ketika peneliti menanyakan faktor yang melatar belakangi Bapak Jawahir untuk melangsungkan pernikahannya yang kedua dengan Ibu Ayu secara sirri Bapak Jawahir mengatakan bahwa poligami melalui nikah siri adalah keputusan terbaik yang ia telah ambil. Daripada ia melakukan zina di tempat lokalisasi untuk

meyalurkan hawa nafsunya. Karena ia sudah tidak bisa menemukan kepuasan seksual dari istrinya.

Dalam perspektif maqashid syariah, poligami dengan tujuan menghindari dari perzinahan termasuk pada jenis *maqashid dharuriyat* untuk menjaga diri (*hifzu nafsi*) dan menjaga keturunan (*hifzu nasb*) akibat perbuatan zina itu. Pengharaman zina tentu mempunyai makna yang sangat luas. Zina diharamkan karena Islam menghendaki kemaslahatan bagi umatnya. Jika zina dilegalkan, bagaimana hancurnya umat ini. Akan ada banyak bayi yang tidak mempunyai ayah, aborsi pun akan menjamur. Tentu masalah tersebut tidak akan muncul apabila ada aturannya. Dengan diharamkannya zina maka nasab terselamatkan, serta banyak kemaslahatan yang terjadi pada umat manusia. Untuk itu Islam memberi hukuman yang berat bagi pelaku zina. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT (QS. AnNur: 2)

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir akhirat nanti, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur: 2).¹⁹⁴

Persoalan syariat yang umum terjadi sekarang ini adalah eksploitasi birahi dalam wujud khalwat pasangan ilegal, mesum, pelecehan seksual, dan aktivitas lain sejenisnya. Masalah seputar syahwat ini mestinya tidak menjadi persoalan yang memperburuk citra Islam baik di tengah komunitas Muslim maupun di antara berbagai ajaran di seantero dunia ini.

Sesuai dengan tujuan serta hikmah dari pernikahan bahwa pernikahan mampu menghindarkan seseorang dari perzinahan, begitu pula dengan poligami. Tidak diragukan bahwa perzinahan merupakan bahaya terburuk dalam

¹⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*...., h. 350

perkembangan hidup manusia karena perzinaan dengan cepat merajalela dalam kehidupan masyarakat sehingga berakibat anak-anak yang lahir dari hasil perzinaan bukanlah anak yang sah. Karena itulah Islam menggariskan suatu aturan yang sekaligus dapat menyelamatkan manusia dari kebinasaan hawa nafsu. Akibat lain dari perzinaan adalah para dokter sepakat menyebabkan penyakit-penyakit kotor seperti Syphilis atau raja singa, Gonorrhoea atau kencing tanah dan yang terakhir dapat mengakibatkan penyakit yang selama ini belum dapat disembuhkan yang dikenal dengan AIDS.

Laki-laki yang mengalami *oversexual* yang membuka dirinya dan menyalurkan dengan benar dengan cara berpoligami akan lebih dibenarkan, sebab jika dirinya tertutup dan menyalurkannya dengan jalan yang tidak benar seperti perzinaan maka akibat yang ditimbulkan akan lebih berbahaya.

Dorongan nafsu yang utama adalah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkannya dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual.

Sebagaimana firman Allah yang melarang manusia untuk mendekati zina yang termaktub di dalam surat Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”¹⁹⁵

Maksud dari kata “janganlah mendekati zina” adalah sesungguhnya perzinaan itu merupakan perbuatan keji yakni dosa besar, dan suatu jalan atau perilaku yang buruk. Sehingga Allah memberitahukan kepada hambanya agar tidak melakukan perbuatan zina, medekati saja berdosa apalagi melakukannya, maka Allah akan memberikan siksa yang berat bagi pelakunya.

Namun disini agama juga pada hakekatnya diturunkan untuk lebih memanusiakan manusia, sehingga berbeda dengan satwa dan makhluk biadab

¹⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*...., h. 284

lainnya. Salah satu ajaran agama adalah mendidik manusia agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dan tidak mengumbar nafsu seksualnya sedemikian rupa. Itulah akhlak Islam yang telah dicontohkan dengan sempurna pada diri Nabi. Salah satu cara menjaga kesucian organ-organ reproduksi itu adalah melalui perkawinan. Karena itu, perzinaan, selingkuh, dan segala bentuk hubungan seksual yang tidak sah diharamkan oleh Islam. Dalam konteks hubungan suami isteri. Selingkuh yang dilakukan oleh suami pasti akan menyakitkan isteri. Menyakiti perasaan isteri sangat bertentangan dengan prinsip perkawinan Islam: *wa asyiruhunna bil ma'ruf* (perlakukan isterimu secara santun). Demikian juga sebaliknya dilarang menyakiti perasaan suami. Poligami pada hakikatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan isteri. Islam menuntun manusia agar menjauhi selingkuh, dan sekaligus menghindari poligami. Islam menuntun pengikutnya: laki-laki dan perempuan agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dengan benar sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat menhantarkan pada kejahatan pada perempuan.¹⁹⁶

c. Faktor ekonomi

Materi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia termasuk keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan pokok yang berupa makanan, minuman, sandang, tempat tinggal yang layak, bahkan pendidikan dan kesehatan yang memadai diperlukan kerja keras baik oleh suami maupun isteri. Materi bukan satu-satunya kebutuhan hidup manusia, namun jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan ketidak seimbangan dalam bahtera kehidupan berumah tangga.

Namun dalam kenyataannya yang mendorong seseorang melakukan poligami melalui nikah siri dalam faktor ekonomi adalah ketidakmampuan biaya pada proses pengurusan untuk nikah resmi. Sebagaimana ketika peneliti ingin mempertanyakan lagi persoalan alasan dalam melakukan poligami melalui nikah siri yang mana tiba-tiba Bapak Yunus dengan sendirinya menuturkan; bahwa jika

¹⁹⁶ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligini*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007. Hal 63

ia menikah yang kedua kalinya melalui jalur KUA ia tidak sanggup menanggung biayanya.

Alasan di atas seringkali dibantah oleh para pihak pencatat akta nikah, yang menyatakan bahwa biaya nikah tidak semahal yang mereka bayangkan. Namun, dalam beberapa kasus yang terjadi adalah mereka melakukan nikah sirri dengan alasan belum ada biaya, tapi setelah ditelusuri, yang dimaksud biaya disini bukan biaya untuk proses pengurusan, akan tetapi (pelaku poligami melalui nikah siri) beranggapan bahwasanya akta nikah tidak terlalu penting, namun yang terpenting adalah kepercayaan antara suami dan isteri, terlebih mereka beranggapan daripada uang untuk mengurus perkawinan lebih baik digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga faktor ketidaktahuan penduduk akan fungsi surat nikah telah menyebabkan pasangan suami istri meremehkan adanya surat nikah, sehingga menyebabkan praktek kawin poligini sirri terjadi dari generasi ke generasi berikutnya, apalagi jika dikaitkan dengan kehidupan mereka yang rata-rata pendidikannya kurang pada umumnya.

Perihal diatas sesuai dengan temuan peneliti ketika peneliti bertanya kepada Bapak Yunus, ketika Bapak keberatan soal menanggung biaya perkawinan yang kedua, apakah bapak siap menanggung biaya kehidupan keluarga bapak selanjutnya ketika mempunyai dua isteri? Bapak Yunus menuturkan lebih baik uangnya digunakan untuk kebutuhan anak dan istrinya, dibanding untuk mengurus administrasi dan memenuhi persyaratan di KUA.

Peneliti bertanya lagi, apakah Bapak menganggap akta nikah itu tidak penting? Lantas bapak Yunus menjawab, bahwa tidak ada bedanya antara mempunyai akta nikah maupun tidak yang terpenting adalah saling percaya dan sesuai dengan agama”

Tuntutan perkembangan zaman, merubah suatu hukum dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan yang pada mulanya Syari’at Islam itu tidak mengatur secara kongkret tentang adanya suatu pencatatan perkawinan namun hukum Islam di Indonesia mengaturnya. Pencatatan perekawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat agar martabat dan kesucian suatu

perkawinan itu terlindungi. Melalui pencatatan perkawinan tersebut yakni yang dibuktikan oleh akta nikah, apabila terjadi suatu perselisihan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena melalui akta nikah, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Perkawinan selain merupakan akad yang suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pencatatan perkawinan dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah Syarat Administratif. Pencatatan diatur dikarenakan tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai ketentuan hukum. Akibatnya apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.

Selain itu, Pencatatan juga memiliki manfaat preventif, yakni untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukum dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaanya itu, maupun menurut perundang-undangan.

Kemudian hasil penelitian dari Pegawai Pencatatan kemudian ditulis dalam suatu daftar yang diperuntukan untuk itu sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat 1. Akan tetapi apabila hasil dari penelitiannya menunjukkan adanya yang halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-Undang dan belum terpenuhi persyaratannya seperti di atur dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Pegawai memberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau wakilnya hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 1.

Memang tidak seharusnya faktor ekonomi menjadi penyebab seseorang melakukan poligami. Jika biaya administrasi poligami masih menjadi kendala, artinya, suami belum bisa mencukupi kebutuhan istri pertama dan anak-anaknya. Jadi, bagaimana bisa suami menegakkan keadilan diantara para istrinya jika kebutuhan ekonomi saja belum bisa mencukupi. Padahal, di dalam perkawinan pasti diperlukan biaya perkawinan, seperti mahar, nafkah sandang, pangan dan papan.

Dalam konsep masalah, poligami melalui nikah siri membuat suami tidak dapat berlaku adil kepada para istri karena status istri kedua tidak diakui secara hukum (administrasi Negara), sehingga, jika suatu saat terdapat permasalahan dalam pernikahan, istri kedua tidak dapat menggugat. Masalah adalah prinsip menanamkan kebaikan atau manfaat dan mencegah terjadinya mudharat. Poligami melalui nikah siri karena pertimbangan ekonomi (keberatan dengan biaya pernikahan dengan alasan lebih baik biaya pernikahan di KUA, digunakan untuk kebutuhan rumah tangga) tidak seharusnya ada karena tidak mendatangkan masalah bahkan akan mendatangkan mudharat di dalam kehidupan rumah tangga. Adapun berdasarkan maqashid syariah, faktor ekonomi dapat menjadi maqashid dharuriyat jika di dukung oleh faktor lain. Seperti mencegah terjadinya zina untuk menjaga diri (*hifzu nafs*) dan menjaga nasab karena ingin memiliki keturunan. Namun jika tidak, faktor ekonomi yang menjadi latarbelakang praktek poligami melalui nikah siri tidak sejalan dengan maqashid syariah, karena tidak terjaminnya kemaslahatan dan cenderung pada terjadinya mudharat di dalam rumah tangga antara istri pertama dan istri kedua disebabkan oleh ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah harta bagi kedua istrinya.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ج

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf...” (QS. Al-Baqarah: 233).¹⁹⁷

Dengan menikah lagi, beban ekonomi yang dipikul suami akan bertambah karena harus memberikan nafkah sandang, pangan dan papan kepada kedua istrinya untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga. Maka tidaklah heran apabila syarat dalam poligami adalah kesanggupan seorang suami untuk membiayai istri-istrinya dari mulai nafkah sandang, pangan dan papan.

d. Tertarik dengan wanita lain

Sebagaimana data wawancara oleh peneliti dan salah satu pelaku poligami, bapak Setiawan yang menikah kedua kali dengan ibu Lilik melalui nikah siri. Bapak Setiawan berkata bahwa selain kasihan dengan kondisi ekonomi ibu Lilik pasca bercerai dengan suaminya yang pada saat itu berada di penjara, Ia juga menaruh hati kepada Ibu Lilik sehingga ia melakukan pendekatan hingga akhirnya memutuskan untuk menikahinya meskipun secara siri.

Pernikahan terjadi bukan hanya karena bapak Setiawan merasa kasihan kepada Ibu Lilik. Namun juga karena ia tertarik dengan Ibu Lilik sejak Ibu Lilik bercerai dengan suaminya. Karena bapak Setiawan tertarik dengan Ibu Lilik, dengan itu ia menaruh simpati atas kesulitan-kesulitan ibu Lilik sejak ia bercerai dengan suaminya.

Begitupula yang terjadi dengan bapak jawahir, yang menikah lagi dengan ibu Ayu. Dalam wawancara ibu Ayu berkata bahwa suaminya, bapak Jawahir tertarik kepadanya. Oleh karena itu, sebelum akhirnya menikah, ia sudah sering berkunjung ke rumah ibu Ayu.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa bapak Jawahir menaruh hati dan tertarik dengan Ibu Ayu, sehingga Bapak Jawahir sering datang dan ‘main’ ke rumah ibu Ayu. Oleh karena itu, ketertarikan dengan wanita lain, juga menjadi faktor terjadinya poligami melalui nikah siri.

¹⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahnya.....*, h. 37

Beberapa kasus yang melatarbelakangi terjadinya poligami adalah suami tertarik pada wanita lain. Padahal diperbolehkannya poligami hanya dalam keadaan darurat, meski adanya syarat-syarat poligami menimbulkan pro dan kontra, tujuan diperbolehkannya poligami, antara lain sebagai berikut: a) Untuk mendapat keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul; b) Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, atau istri kedapatan cacat badan yang tidak dapat disembuhkan; c) Untuk menyelamatkan suami yang *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya; d) Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara yang jumlah wanitanya lebih banyak dari kaum laki-laki.

Untuk menjaga keutuhan rumah tangga, dan mencegah laki-laki tertarik kepada wanita lain selain istrinya, begitupula sebaliknya. Pandangan adalah asal muasal seluruh musibah yang menimpa manusia. Sebab, pandangan itu akan melahirkan lintasan dalam benak, kemudian lintasan itu akan melahirkan pikiran, dan pikiran itulah yang melahirkan syahwat, dan dari syahwat itu timbullah keinginan, kemudian keinginan itu menjadi kuat, dan berubah menjadi niat yang bulat. Akhirnya apa yang tadinya melintas dalam pikiran menjadi kenyataan, dan itu pasti akan terjadi selama tidak ada yang menghalanginya. Sebagaimana Firman Allah QS. An-Nur: 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ

الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
تُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٠﴾

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat" (30). Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (Q.S An-Nur: 30-31).¹⁹⁸

Dalam Tafsir Ibnu Katsir Dinyatakan:

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغيضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه ، وأن يغيضوا أبصارهم عن

Artinya: “Ini adalah perintah dari Allah Ta’ala kepada hamba-hambaNya yang beriman untuk menjaga (menahan) pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan atas mereka. Maka janganlah memandang kecuali memandang kepada hal-hal yang diperbolehkan untuk dipandang. Dan tahanlah pandanganmu dari hal-hal yang diharamkan.” (Tafsir Ibnu Katsir, 6/41)¹⁹⁹

Berdasarkan maqashid syariah, Menundukkan pandangan mata merupakan salah satu dari *dharuriyatul-khamsi*, yakni menjaga diri dengan menundukkan pandangan sebagai dasar dan sarana untuk menjaga kemaluan. Oleh karena itu,

¹⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahnya*...., h. 353

¹⁹⁹ Abdullah M, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6 (Bogor: Pustaka Imam Syafi’I, Tt), h. 41

dalam ayat ini Allah *Ta'ala* terlebih dulu menyebutkan perintah untuk menahan pandangan mata daripada perintah untuk menjaga kemaluan. Jika seseorang mengumbar pandangan matanya, maka dia telah mengumbar syahwat hatinya. Sehingga mata pun bisa berbuat durhaka karena memandangi, dan itulah zina mata. Rasulullah bersabda:

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزَّنَا، مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ
 زَنَاهُمَا النَّظْرُ، وَالْأُذُنَانِ زَنَاهُمَا السَّمْعُ، وَاللِّسَانُ زَنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ
 زَنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرَّجْلُ زَنَاهَا الْخَطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُ
 ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكْذِبُهُ

“Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas diri anak keturunan Adam bagiannya dari zina. Dia mengetahui yang demikian tanpa dipungkiri. Mata bisa berzina, dan zinanya adalah pandangan (yang diharamkan). Zina kedua telinga adalah mendengar (yang diharamkan). Lidah (lisan) bisa berzina, dan zinanya adalah perkataan (yang diharamkan). Tangan bisa berzina, dan zinanya adalah memegang (yang diharamkan). Kaki bisa berzina, dan zinanya adalah ayunan langkah (ke tempat yang haram). Hati itu bisa berkeinginan dan berangan-angan. Sedangkan kemaluan membenarkan yang demikian itu atau mendustakannya.” (HR. Bukhari no. 6243 dan Muslim no. 2657. Lafadz hadits di atas milik Muslim).²⁰⁰

Dalam riwayat yang lain, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

الْعَيْنُ تَزْنِي، وَالْقَلْبُ يَزْنِي، فَرْنَا الْعَيْنَ النَّظْرُ، وَرْنَا الْقَلْبَ التَّمَنَّى،
 وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ مَا هُنَالِكَ أَوْ يُكْذِبُهُ

“Mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah dengan melihat (yang diharamkan), zina hati adalah dengan membayangkan (pemicu syahwat yang terlarang). Sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu.” (HR. Ahmad no. 8356. Dinilai shahih oleh Syaikh Syu’aib Al-Arnauth.)

²⁰⁰ Al Imam al Hafizh Abi Abdillah ibn Ismail al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Libanon: Daar Ibn Hazm, 2003), h. 253

Hifzu an-nafs (menjaga diri) bertujuan untuk mencipta kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Dan berorientasi pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial.

Adapun perspektif maslahat, menjaga diri dengan menjaga pandangan merupakan Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.

e. Faktor ingin memiliki anak

Perkawinan memiliki tujuan yang mulia yaitu melaksanakan sunnah Nabi guna mendapatkan ridho Allah swt. Selain itu, tujuan lain dari perkawinan adalah membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera, juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan. Anak diletakkan sebagai sumber kebahagiaan pasangan suami istri. Kehadiran keturunan diletakkan sebagai bagian dari tugas perkawinan yaitu, untuk meneruskan silsilah keluarga. Anak mempunyai arti penting dalam perkawinan, seperti firman Allah swt yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia (Qs Al-Kahfi : 46)”.²⁰¹

Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan didunia ini. Dengan demikian unsur akan adanya kesenangan, kehormatan, dan hiburan apabila pada dirinya terdapat harta kekayaan dan anak sekaligus. Apabila hanya harta kekayaan saja yang dimiliki, maka rasa bangga dan hiburannya kurang. Begitupun jika dia hanya mendapatkan anak, sedang kekayaan harta tidak ada, maka kebanggaan dan hiburan yang diperolehnya juga sebagian saja. Akan tetapi, jika dibandingkan harta dan anak, maka anak lebih besar memberikan kebanggaan dan hiburan dari pada harta.

²⁰¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*....., h. 299

Menikah lalu punya anak merupakan harapan pasangan suami istri, banyak yang berhasil mewujudkan keinginan tersebut. Namun pada saat yang sama, ada pasangan suami istri yang kurang beruntung, begitu menikah tidak langsung memiliki anak atau keturunan. Atau bagi pasangan yang salah satunya tidak bisa memiliki keturunan (mandul).

Sebagaimana pada pasangan Bapak Yunus dan Ibu Herlina dalam wawancara Bapak Yunus menuturkan bahwa ia sempat heran mengapa setelah menikah selama 3 tahun belum juga dikaruniai momongan. Lalu suami istri itu periksa ke dokter dan mendapat hasil bahwa istrinya mandul. Setelah mengetahui mandul, ibu Herlina menangis terus dan pak Yunus mencoba bersabar atas kenyataan yang dihadapinya. Dan akhirnya ia memutuskan untuk menikah lagi karena benar-benar ingin memiliki anak.²⁰²

Berdasarkan perspektif maqashid syariah, memelihara keturunan dan perlindungan terhadap nasab merupakan hal yang penting. Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan dianggap sah dan percampuran dua orang manusia yang berlainan jenis tidak dianggap sebagai zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan suatu perkawinan dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Allah sangat melarang zina dan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada zina karena merusak keturunan atau membunuh nasab.²⁰³ Karena pada hakikatnya anak adalah anugerah yang Allah berikan kepada manusia (orang tua).²⁰⁴ Di antara amanat yang terbesar yang tidak boleh dikhianati adalah amanat berupa anak-anak. Karena di samping menjadi buah hati, anak juga merupakan belahan jiwa serta perhiasan hidup di dunia.²⁰⁵ Ketika nasab merupakan pondasi kekerabatan dalam keluarga, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar

²⁰² Data Wawancara pada tanggal 6 Maret 2019

²⁰³ Zaini Dahlan dan Amir Syaifuddin dkk, *op. cit*, h. 71

²⁰⁴ Fajar Kurnianto, *Jernihnya Mata Air Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 75

²⁰⁵ Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial (Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat)*, terj. Imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), h. 196

untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan percampuran atau menghinakan kemuliaan nasab. Agar nasab tetap mulia maka Islam membolehkan pernikahan poligami.

Dengan demikian, dituntut adanya lembaga perkawinan yang teratur, pencegahan akan terjadinya perceraian, serta pencegahan terhadap perbuatan yang merusak citra diri, baik perbuatan *qadzaf* maupun zina. Sebab hal itu dapat menodai amanat yang dititipkan Allah SWT kepada masing-masing diri orang laki-laki dan perempuan agar melahirkan keturunan, sehingga dapat terhindar dari kepunahan dan hidup dalam suasana tentram dan sejahtera.

Salah satu hikmah di dalam poligami adalah untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur akan tetapi istrinya mandul atau tidak dapat memberikan keturunan. Sehingga demi memelihara nasab dari seorang laki-laki serta untuk menghindari adanya *free sex*, maka Islam membolehkan adanya poligami. Dalam permasalahan zina, bukan zinanya saja yang diharamkan, melainkan hal-hal yang mendekati zina juga dilarang. Islam melarang zina karena mengandung bahaya besar bagi pelakunya sendiri dan bagi masyarakat, antara lain sebagai berikut a) Pencemaran kelamin dan pencemaran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesuciaan/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab; b) Penularan penyakit yang sangat bahaya, seperti AIDS yang diakibatkan oleh zina atau *free sex*; c) Ada keretakan dalam keluarga yang bisa berakibat perceraian karena suami atau istri berbuat selingkuh (zina); d) Teraniayanya anak-anak yang tidak berdosa akibat pelaku orang tuanya yang berzina, karena akan menyandang sebutan anak zina.

Menurut UU No.1 Thn 1974 tentang Perkawinan juga dinyatakan bahwa syarat untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan adalah jika istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sebagaimana pada Pasal 4 ayat 2:

- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - b. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

c. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

d. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan demikian, berdasarkan syariat dan hukum positif, poligami diperbolehkan jika yang melatarbelakangi adalah karena istri tidak dapat memberikan keturunan.

f. Faktor ingin memiliki anak laki-laki

Bagi sebagian keluarga, memiliki anak laki-laki merupakan keharusan. Karena dengan mempunyai anak laki-laki, jalur nasab dari sang bapak masih akan terus ada dan tidak terputus. Meskipun pada sebagian keluarga lain tidak memperlmasalahkan meskipun hanya memiliki anak perempuan saja. Sebagaimana pada keluarga Bapak Ayub yang melakukan praktek poligami melalui nikah sirri karena ingin memiliki anak laki-laki. Sedangkan dua anak mereka perempuan. Ibu Ulfa sudah tidak merasa sanggup untuk hamil lagi karena memiliki penyakit darah tinggi, jadi setiap kali hamil selalu bolak-balik masuk ke rumah sakit disebabkan kehamilannya sangat rentan, bahkan juga membahayakan nyawa ibunya.²⁰⁶

Dalam UU No.1 Thn 1974 tentang Perkawinan hanya dinyatakan bahwa suami bisa mendapatkan izin dari pengadilan karena tidak bisa memberikan keturunan. Tidak spesifik pada gender anak yang didapatkan. Secara medis, suami istri bisa mengusahakan gender anak yang ingin didapatkan, meskipun tidak ada yang bisa menjamin usaha yang dilakukan bisa berhasil.

Jika ditinjau dari perspektif maqashid syariah, dalam hal menjaga nasab dan menjaga diri dari perbuatan zina. Maka poligami diperbolehkan dengan mempertimbangkan meraih manfaat dan menolak madlarat . Sebagaimana pernyataan Imam Al Ghazali

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة

²⁰⁶ Data Wawancara pada tanggal 19 Februari 2019

“Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madllarat .”²⁰⁷

Pernyataan tersebut selaras dengan kaidah fihiyyah

“Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”²⁰⁸

Meskipun diperbolehkannya poligami karena alasan tertentu, syarat-syarat lain harus juga dijalankan, seperti: suami harus adil dan tetap menjalankan kewajiban sebagai suami dengan memberi nafkah.

Mengenai hikmah diizinkan poligami dalam Islam adalah keadaan darurat dengan syarat berlaku adil antara lain yaitu:

- a. Untuk memberi kesempatan bagi laki-laki memperoleh keturunan dari istri kedua, jika istrinya yang pertama mandul
- b. Untuk menghindarkan laki-laki dari perbuatan zina, jika istrinya tidak bisa dikumpuli karena terkena suatu penyakit yang berkepanjangan.
- c. Untuk memberi kesempatan bagi perempuan yang terlantar, agar mendapatkan suami yang berfungsi untuk melindunginya, memberinya nafkah hidup serta melayani melayani kebutuhan biologisnya.

Poligami yang dibolehkan dalam Islam, bertujuan untuk melindungi laki-laki dan perempuan, bukan hanya memberi peluang bagi laki-laki yang suka kawin tanpa mau bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup rumah tangga.

²⁰⁷ Khoirul Umam, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 135

²⁰⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 29.

3. Analisis Terhadap Implikasi Poligami Melalui Nikah Siri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga

a. Implikasi Poligami Melalui Nikah Siri Terhadap Nafkah Istri Dan Anak-anak

Ekonomi menjadi salah satu faktor penting bagi kelangsungan hidup manusia, terutama dalam kehidupan berumah tangga. Suami memiliki tanggung jawab penuh untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Kewajiban memberikan nafkah harus bisa dipenuhi oleh suami untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, tak terkecuali bagi keluarga yang melaksanakan pernikahan poligami.

Salah satu akar penyebab munculnya persoalan anak yang salah satunya tidak terpenuhi hak-haknya adalah karena ketidakmampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Dalam keluarga normal, kedua orang tua lengkap punya kesadaran penuh terhadap tanggung jawabnya sebagai orang tua, hak anak terpenuhi. Yang menjadi pertanyaan bagaimana pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami? Sebagaimana diketahui perkawinan poligami sendiri dalam konteks kehidupan masyarakat di Indonesia sudah menimbulkan masalah. Tidak semua masyarakat menerima sebagai sebuah kenyataan dan kebolehan dalam agama. Begitu pula secara yuridis, untuk berpoligami harus melalui tahap-tahap yang lebih panjang dari pada pernikahan biasa. Seperti izin poligami melalui pengadilan, izin isteri pertama dan sebagainya. Dalam kehidupan berkeluarga dimana sang ayah yang berpoligami harus membagi perhatian untuk lebih dari satu keluarga, dua isteri (atau lebih), anak dari isteri yang berbeda, beban nafkah yang lebih tinggi, tuntutan perhatian dan pemenuhan hak anak juga lebih tinggi. Belum lagi ketika poligami dilakukan dengan timbulnya masalah terlebih dulu. Bagaimana pemenuhan hak anak-anaknya? Sebuah penelitian mengungkap bahwa poligami membawa dampak buruk bagi perkembangan jiwa anak, terutama bagi anak perempuan.

Di sisi lain UU Perkawinan maupun PP 10 tahun 1983 mengenai poligami tidak mensyaratkan ijin bagi ayahnya untuk melakukan poligami, ijin hanya berlaku bagi isteri pertamanya. Hal ini memperlihatkan bahwa anak

belum/tidak menjadi aspek yang diperhatikan dalam peraturan poligami. Tampaknya masih perlu dilakukan revisi peraturan terkait untuk memperketat peraturan khususnya tentang hak anak, sehingga pelaku poligami yang mengakibatkan anak menjadi terlantar bisa ditindak Negara. Meskipun di sisi lain tidak tertutup kemungkinan bahwa ada pula kasus-kasus poligami yang justru meningkatkan hak anak dan memberikan perlindungan bagi anak, misalnya poligami dengan tujuan melindungi anak-anak yatim dengan catatan tidak mengabaikan hak istri pertama dan anak-anak kandungnya sendiri. Seorang laki-laki yang melakukan poligami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah yang baik pada para istri, anak kandung, maupun anak tirinya.

Berdasarkan kasus poligami melalui nikah siri di Kecamatan Kotabumi Selatan, implikasi praktek poligami melalui nikah siri terhadap rumah tangga, khususnya terhadap nafkah istri pertama dan anak-anak tergantung kepada kemampuan ekonomi suami. Bagi suami yang memiliki ekonomi yang baik, maka nafkah pada istri dan anak tidak memiliki kendala, meski keuangan suami sudah dibagi pula untuk istri dan anak bawaan dari istri kedua. Seperti pada bapak Setiawan yang tidak memiliki kesulitan ekonomi meskipun tanggungan nafkahnya bertambah. Berbeda dengan suami yang memiliki kesulitan ekonomi namun berpoligami. Seperti pada bapak Jawahir, dimana konflik mengenai nafkah istri dan anak menjadi begitu serius karena melakukan poligami tanpa memiliki kesiapan materi yang cukup. Praktek poligami tanpa kesiapan ekonomi yang mapan, hanya akan membuat kondisi perekonomian keluarga menjadi semakin memburuk karena suami juga harus menghidupi istri kedua, anak hasil perkawinan siri, dan anak bawaan istri dari suami terdahulu. Akibatnya, nafkah materi kepada istri dan anak-anak menjadi terbengkalai sehingga menyebabkan suami menjadi tidak adil dan zholim kepada istri dan anak-anaknya.

Menafkahi istri dan anak-anak merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dari seorang pelaku poligami kepada anak dan istri-istrinya. Hal ini sesuai dengan dasar hukum diperbolehkannya poligami dalam al Qur'an surat An-nisa: 3 dan 129. Dimana dikatakan, jika dapat berlaku adil terhadap istri-istri, baik itu

pemberian materi ataupun pemberian waktu bergilir, maka boleh melakukan poligami. Dan jika tidak mampu untuk berbuat adil, maka cukuplah 1 istri, dengan kata lain tidak diharuskan untuk berpoligami.

Poligami tanpa kesiapan ekonomi yang mapan dan rasa keadilan yang tiak bisa diberikan kepada istri dan anak-anak hanya akan memperburuk kehidupan rumah tangga dan tentu saja hal ini bertentangan dengan maqashid syariah dimana tujuan akhir daripada hukum tersebut untuk kemaslahatan bagi semua orang yang terlibat di dalamnya.

b. Implikasi Psikologis Terhadap Istri Pertama

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi istri kedua menerima dipoligami melalui nikah siri berdasarkan data wawancara adalah:

Berdasarkan wawancara dengan para subjek penelitian juga diketahui implikasi psikologis istri pertama adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.4

Implikasi Psikologis Poligami Terhadap Istri Pertama

No	Implikasi Psikologis Poligami Terhadap Istri Pertama
1	Merasa jengkel dan kesal
2.	Kecewa dan Sakit hati
3.	Cemburu kepada istri kedua
4.	Merasa bersalah kepada diri sendiri
5.	Berkurangnya nafsu makan
6.	Sering melampiaskan kekecewaan dan kekesalannya kepada anaknya
7.	Sering menceritakan kisahnya kepada siapapun tentang hal yang terjadi dalam rumah tangganya
8.	Sering melamun merenungi nasib
9.	Komunikasi dengan suami tidak berjalan dengan baik

10.	Munculnya persaingan antara isteri pertama dan kedua
-----	------------------------------------------------------

Sudah dapat dipastikan bahwa setiap peristiwa poligami mengundang reaksi dari pihak lain, terutama keluarga dan masyarakat sekitar. Reaksi tersebut bisa saja berimplikasi buruk, bisa juga tidak menjadi masalah. Dalam pepatah siapa yang menebar dialah yang menanam. Apabila sejak pertama kita menabur kebaikan, komunikasi dan sosialisasinya baik, tanggung jawab penuh, maka efek yang muncul juga akan baik. Namun banyak poligami yang mempunyai efek tidak baik, tentunya dapat terlihat dari sikap dan tanggung jawab suami.

Persoalan yang kemudian muncul adalah krisis kepercayaan dari keluarga, anak, dan isteri. Pertama kali mendengar ayah atau suami menikah lagi, tentu seisi rumah “mengutuknya”. Apalagi bila poligami tersebut dilakukan secara sembunyi dari keluarga yang ada, tentu memendam bom waktu.

Dan ketika isteri mengetahui suaminya menikah lagi secara spontan mereka mengalami perasaan depresi, stress berkepanjangan, sedih dan kecewa bercampur menjadi satu, serta benci karena merasa dikhianati.²⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dewi yang telah dimadu oleh suaminya yaitu bapak Setiawan (Wawan), menyatakan bahwa; Dampak nyata dari pernikahan kedua yang dilakukan oleh Bapak Wawan membuatnya sakit hati, cemburu, merasa kesal, serta tidak enak makan. Sering pula ia melampiaskan rasa kesal itu kepada anak-anaknya, tetapi ia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Ia merasa bapak Wawan tidak memperlakukannya seperti dulu kala.

Begitu juga yang dialami pada keluarga bapak Supriyanto yang mana, ibu Susilawati selaku isteri yang pertama menyatakan bahwa dari kejadian ini, ia merasa sangat sakit hati. Karena pada hakikatnya, tidak ada wanita yang ingin di madu dengan wanita lain apalagi secara diam-diam. Akibatnya, ia tidak enak makan dan sering melamun karena ia masih belum menerima kenyataan telah dimadu. Bila ia bertemu ibu-ibu, baik itu teman ataupun saudaranya. Ia senang menceritakan kejadian yang menimpanya untuk meluapkan rasa kesal di hati.

²⁰⁹ Anna Marie Wattie, *Poligami Pintu Daruratkah?*, (Yogyakarta : PSKK UGM 2005) h. 56

Baik pak Supri maupun isteri keduanya ia jelek-jelekan dengan tujuan agar ia merasa lega.

Sama halnya dengan yang dialami oleh keluarga bapak Yunus, isterinya pertama, Ibu Herlina menyatakan bahwa ia merasa malu dengan para tetangga dan sanak saudara yang di sekitar rumahnya. Oleh karena itu ia lebih memilih diam di rumah. Ia berpikir bahwa ia tidak bisa menjaga suaminya, pak Yunus. Akibatnya, makan pun tidak enak, malah sering melamun. karena merasa sakit hati, kesal, dan cemburu. Di sisi lain, ia merasa bersalah juga terhadap suaminya karena belum bisa memberikan keturunan. Karena kejadian itu, suami istri itu jarang berbicara berdua seperti sebelumnya. Baru berkomunikasi jika ada perlu saja.

Dari hasil wawancara di atas dapat terlihat sedikitnya ada beberapa dampak dalam kehidupan poligami melalui nikah siri, yaitu dampak psikologis terhadap perempuan khususnya para isteri-isteri. Yang pertama, secara psikologis semua isteri akan merasa sakit hatinya, serta jengkel bercampur marah mendengar informasi, apalagi menyaksikan suaminya berhubungan dengan wanita lain. Sebagaimana tergambar dalam deskripsi beberapa kasus di atas tersebut Namun demikian ada juga isteri yang menerima dan menyetujui, dengan catatan penerimaan dan persetujuan isteri masih perlu dikaji lebih lanjut, jangan-jangan sikap diam dan persetujuannya merupakan bentuk perlawanan dari perempuan yang tidak berdaya.

Sedangkan para isteri setelah mengetahui suaminya menikah lagi bingung kemana harus mengadu. Disamping bingung, mereka juga malu kepada tetangga, malu kepada teman kerja, malu pada keluarga, bahkan juga malu pada anak-anak. Ada anggapan dimasyarakat bahwa persoalan suami isteri merupakan persoalan sangat privat (pribadi) yang tidak patut diceritakan kepada orang lain, termasuk kepada orang tua. Akibatnya, isteri sering kali menutup nutupi dan berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Fatalnya lagi, tidak sedikit diantara mereka justru menyalahkan diri sendiri dan menganggap diri merekalah yang bersalah. Sikap isteri yang tidak mau terbuka itu merupakan bentuk loyalitasnya terhadap keluarga demi menjaga nama baik keluarga, terutama keluarga besarnya, dan juga

untuk menghindari stigma dari masyarakat sebagai keluarga yang tidak bahagia. Akhirnya, semua kekesalan dan kesedihan hanya bisa dipendam sendiri yang lambat laun jika tidak diatasi akan menimbulkan berbagai macam gangguan fisik, seperti sulit tidur, sulit makan, sembelit, sariawan dan flu yang berkepanjangan serta gangguan emosional, seperti mudah tersinggung, mudah marah dan mudah curiga.²¹⁰

Hal demikian disebabkan setidaknya ada dua faktor psikologis, *pertama*, di dorong oleh rasa cinta setia isteri yang dalam kepada suaminya. Umumnya, isteri mempercayai dan mencintai sepenuh hati sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang untuk cinta terhadap laki-laki lain. Isteri selalu berharap suaminya berlaku sama terhadap dirinya. Karena itu, isteri tidak dapat menerima jika suaminya membagi cinta kepada perempuan lain, bahkan kalau mungkin, setelah mati pun dia tidak rela jika suaminya menikah lagi. Faktor *kedua*, isteri merasa dirinya inferior seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran ia tak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya. Perasaan inferior itu semakin lama meningkat menjadi problem psikologis, terutama kalau mendapat tekanan dari keluarga.

Problem psikologis lainnya adalah dalam bentuk konflik internal dalam keluarga, baik di antara sesama isteri, antara isteri dan anak tiri, atau diantara anak-anak yang berlainan ibu. Ada rasa persaingan yang tidak sehat di antara isteri. Hal itu terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan isteri muda dari pada isteri lainnya. Bahkan, tidak jarang setelah menikah, suami menelantarkan isteri dan anak-anaknya dari perkawinan terdahulu sehingga putus hubungan dengan isteri dan anak-anaknya. Untung kalau isterinya mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya, kalau tidak, mereka akan menjadi beban keluarga dan masyarakat.

Praktek poligami ditinjau dari perspektif masalah, sebagaimana dinyatakan oleh Mudhofir Abdullah di dalam bukunya, menurut pendapat Syatibi bahwa Masalah harus tetap berdasarkan atau sejalan dengan tujuan nash baik Al-

²¹⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hlm.136

Qur'an maupun Hadist bukan kepada kepentingan manusia. Sebab jika berdasarkan pada kepentingan manusia akan mudah atau terperangkap pada hawa nafsu.²¹¹

Mudhofir Abdullah mengutip pandangan al Tufy dalam membangun pemikirannya tentang Masalah berdasarkan atas empat prinsip:

- a. Akal bebas menentukan masalah dan mafsadat, terutama dalam lapangan mu'amalah dan adat.
- b. Masalah merupakan dalil syar'i mandiri yang keujahannya tidak tergantung pada akal semata.
- c. Masalah hanya berlaku dalam lapangan muamalah dan adat kebiasaan.
- d. Masalah merupakan dalil syara' yang paling kuat.²¹²

Masalah dalam konteks poligami adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Bukan sekedar kebanggaan dan bergaya karena bisa melakukan poligami, tetapi misal karena ingin mendapatkan keturunan, dan didasari sepenuhnya bahwa tujuan persyaratan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syar'i adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Di sisi lain, hal pokok yang harus dipenuhi ketika poligami adalah Keadilan. Konsep keadilan dalam poligami yang dimaksud disini dalam waktu giliran saja. Tepatnya ketika seorang suami datang kepada salah seorang istrinya dan hasil dalam pembagian standar hidup, tidak menelantarkan yang satu dan memberikan secara berlebih kepada yang lain.

Akan tetapi keadilan dalam cinta adalah sebuah hal yang mustahil dilakukan, karena hal tersebut diluar kemampuan manusia. Allah menciptakan dua

²¹¹ Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: WaliSongo Press, 2008), h. 62

²¹² *Ibid.*, h. 99

hati dalam seorang manusia. Praktik poligami tidak pernah Allah wajibkan atau dilarang kepada hambanya. Allah hanya membolehkan saja. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara hukum wajib dan boleh. Kita juga mengetahui bagaimana praktik poligami sangat penting untuk menyelamatkan kondisi masyarakat Islam agar tidak terjerumus dalam keharaman, kemunduran, dan kerusakan. Praktik poligami tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Praktik tersebut hanya diperbolehkan saja. Maka, orang yang tidak mampu melaksanakannya tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami. Sekali lagi Allah tidak pernah memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan praktik poligami. Allah hanya memperbolehkannya saja, dengan catatan bahwa ia merasa mampu berlaku adil kepada para istri dan tidak berat sebelah (dalam pemberian nafkah).

Batas keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam batas kemampuan, Allah tidak membebankan untuk berlaku adil dalam memberikan rasa cinta kasih dan kecenderungan hati karena hal tersebut tidak dimiliki manusia, akan tetapi yang seharusnya dilakukan adalah seorang suami harus melakukan pembagian materi secara merata, sehingga yang satu tidak merasa iri dengan yang lainnya. Berkaitan dengan masalah ini, Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Masyuk Zuhdi, sebagai berikut: Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis.

Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istri, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena hukum asal perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan yang poligamis, orang akan mudah peka dan memicu timbulnya

perasaan cemburu, iri hati/dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga dapat mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkat adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdoa untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan media hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggal.

c. Implikasi Psikologis Poligami Terhadap Isteri Kedua

Poligami melalui nikah siri oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai model pernikahan yang lebih menekankan pada syarat dan rukunnya pada pandangan fiqh. Sehingga dasar hukumnya mereka anggap suatu yang tidak terlarang. Tetapi kawin sirri dapat menimbulkan masalah jika suatu tali perkawinan sebagai tindakan yang berkaitan dengan kehidupan sosial (sosiologis) yang semakin luas dan kompleks, terutama terjadinya ingkar janji yang dilakukan oleh seorang laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri) ternyata sering terjadi nikah sirri berakibat salah satu pihak dirugikan. Selain itu problem sosial yang sering muncul dimasyarakat sebagai implikasi dari poligini adalah nikah di bawah tangan. Para suami yang berpoligami biasanya enggan mencatatkan perkawinannya karena mereka malu dan segan berurusan dengan aparat pemerintah. Lagi pula kebanyakan perkawinan poligami dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi karena khawatir ketahuan isteri atau anak-anak. Atau malu kalau perkawinannya itu diketahui banyak orang. Para suami juga tidak ingin direpotkan dengan berbagai urusan administratif negara. Mereka tidak perlu Akta Nikah karena mereka telah punya dengan isterinya yang terdahulu.²¹³

²¹³ Siti Musdah Mulia, *Op. Cit*, hlm. 161

Berdasarkan data wawancara, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi istri kedua menerima untuk dipoligami, adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.5

Faktor Yang Melatarbelakangi Istri Kedua Menerima Dipoligami melalui nikah siri

No	Faktor Yang Melatar Belakangi Istri Menerima Dipoligami melalui nikah siri
1.	Dibolehkan secara agama
2.	Faktor ekonomi
3.	Takut pada penilaian masyarakat dan disebut sebagai pasangan kumpul kebo
4.	Mebutuhkan kasih sayang dan perlindungan dari laki-laki
5.	Sudah terlanjur cinta

Berdasarkan wawancara dengan para istri kedua, juga dapat diketahui dampak poligami melalui nikah siri bagi istri kedua, Sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel: 4.6

Implikasi Psikologis Poligami Melalui Nikah Siri Terhadap Istri Kedua

No	Implikasi Psikologis Poligami Terhadap Istri Kedua
1.	Cemburu terhadap istri pertama
2.	Selalu khawatir dan curiga
3.	Munculnya persaingan antara istri pertama dan istri kedua
4.	Sering kehilangan kepercayaan diri
5.	Pasrah dan Merasa tidak berdaya
6.	Takut akan penilaian dan justifikasi masyarakat tentang statusnya sebagai istri kedua

Dari segi sosial, keluarga yang berpoligami biasanya juga mengalami gunjingan atau omongan dari keluarga atau lingkungan sekitar. Sebagai mana yang di ungkapkan oleh lebih ibu Lilik bahwa; ia sebagai istri kedua sering merasa cemburu jika suaminya, Bapak Setiawan, lama tidak mengunjunginya. Bahkan ibu Lilik sering mendapatkan ejekan tetangganya dengan kalimat “ia telah merampas suami orang”. Dengan demikian, jiwanya menjadi tertekan. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa dan pasrah saja lantaran ia masih menyayangi suaminya.

Sedangkan isteri kedua dari bapak Supriyanto yaitu yang bernama ibu Maya, menceritakan tentang dampak yang dirasakannya sebagai berikut; Pada awalnya ia merasa senang bisa dinikahi oleh pak Supri, kerana ia merasa menang dari isterinya pertama. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia sering merasa cemburu ketika suaminya berada di tempat isterinya yang pertama. Pokoknya rasanya ingin segera disuruh ke rumahnya saja. Walaupun ia sering digunjing oleh tetangga, hingga membuatnya tertekan, namun hal itu tidak gubris. Rasa cintanya tidak berkurang dengan suaminya, pak Supri.

Konsep pernikahan dalam perspektif hukum Islam adalah terbinanya suatu rumah tangga yang sakinah (harmonis/tenteram) yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah (rasa cinta dan katresnan). Perasaan tenteram akan bisa dicapai bila suatu perbuatan memiliki kejelasan dampak positifnya bagi para pelakunya.

Pernikahan yang merupakan suatu akad yang kukuh (*mitsaq ghalizh* antara dua orang suami isteri diharapkan bisa memunculkan perasaan tenteram (sakinah) apabila dilandasi oleh rasa cinta dan katresnan, serta memiliki implikasi hukum yang jelas sebagai akibat dari adanya akad tersebut. Sebagai suatu akad, pernikahan memunculkan adanya hubungan kewarisan antara pihak yang berakad dan bagi anak-anak yang akan dilahirkan kelak.

Ketika suatu pernikahan disadari bahwa di belakang itu ada hal-hal negatif yang akan terjadi, maka secara psikologis tidak akan menumbuhkan rasa tenteram (sakinah) bagi para pelakunya. Sebagaimana yang telah dituturkan oleh Ibu Ayu

selaku isteri kedua Bapak Jawahir; bahwa menjadi istri kedua ada suka dukanya. Karena ia sering cemburu dan merasa tidak tenang jika suaminya berada di rumah istri pertamanya. Ia juga selalu berpikir dengan berbagai cara bagaimana agar bapak Jawahir, suaminya selalu ingin bersamanya dan tidak pulang ke rumah istri pertamanya.

Sedangkan Ibu Rita, Isteri kedua dari Bapak Yunus Mengatakan jika suaminya memiliki sifat penyayang dengan istri-istrinya. Ibu Rita juga merasa cemburu jika ditinggal suaminya, bapak Yunus pulang ke rumah istri pertamanya. Ia juga heran mengapa suaminya masih ingin bersama istri pertamanya, padahal istri pertamanya sudah jelas-jelas tidak bisa memiliki keturunan alias mandul. Dan ia juga merasa lebih cantik dan menarik dari istri pertamanya. Ia tidak ingin kalah dalam segala hal dari istri pertama bapak Yunus.

Dampak psikologis dari poligami melalui nikah siri adalah ketidaktenangan batin pelaku poligami melalui nikah siri dalam berbagai bentuk, misalnya cemburu, jengkel, timbul persaingan kepada istri yang resmi yaitu isteri yang pertama, selalu curiga terhadap pasangannya, tidak adanya kejujuran dalam pergaulan dengan pasangan poligami melalui nikah siri, terbukti dengan tidak adanya saling percaya di kedua belah pihak, Kehilangan kepercayaan diri, merasa tidak berdaya. Pelaku poligami melalui nikah siri tidak mampu mencapai ketenangan batin dan kehidupan yang aman dan damai, yang dalam islam disebut dengan istilah sakinah.

Pihak perempuan lah yang paling banyak akan mengalami kerugian dalam kasus ini. Sama halnya dengan nikah kontrak yang sudah jelas diketahui kapan ikatan pernikahan akan segera berakhir tidak mungkin bisa menumbuhkan rasa mawaddah dan rahmah bagi para pelakunya. Artinya, pernikahan tersebut hanya sekedar sebagai media pelampiasan hawa nafsu belaka, dan sangat bertentangan dengan tujuan luhur dari syari'at nikah.

Selain wanita yang menjadi korban, maka anak yang dilahirkannya pun akan mengalami siksaan batin saat dia mengerti bahwa dia tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Sehingga dalam akta lahir ia hanya bisa dinasabkan kepada

ibunya. Karena hal ini, ia mungkin akan dicemooh oleh kawan-kawan sepermainannya, seakan-akan dia lahir akibat hubungan gelap antara ibu dan bapaknya, sehingga tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya.

Selain itu, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa poligami melalui nikah siri dalam pandangan hukum positif dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat hal mana menyebabkan rapuhnya ikatan perkawinan karena tidak didukung bukti hitam di atas putih alias Akta Nikah, sehingga rawan terjadi pengkhianatan dan pengingkaran terhadap hak-hak pasangannya. Apabila di kemudian hari terjadi konflik yang berakibat terjadinya perceraian, maka isteri tidak memiliki bukti otentik untuk menuntut hak harta gono-gini. Bahkan bila terjadi konflik masalah harta waris, maka isteri dan anak tidak memiliki bukti otentik (berupa Akta Nikah) untuk menuntut bagian waris dari suami atau ayahnya yang meninggal dunia.

Dengan demikian, menurut perspektif masalah dan maqashid syariah, poligami hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang baik tanpa menyakiti istri pertama dan juga tidak merugikan istri kedua. Poligami melalui nikah siri dianggap merugikan istri kedua karena meski menikah siri sah menurut agama, namun tidak memiliki kekuatan di mata hukum. Termasuk jika kelak terdapat konflik dalam pernikahan. Istri tidak dapat menggugat ke pengadilan untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Begitupula status anak hasil pernikahan siri tidak dapat diakui secara hukum. Artinya, dalam dokumen resmi anak, kolom nama ayah, akan diisi dengan nama ibu karena pernikahan secara siri tidak terdaftar dan tidak diakui secara hukum. Menimbang hal tersebut, maka poligami melalui nikah siri mengandung *mafsadat* (kerugian) yang lebih besar dibanding manfaatnya. Sedangkan asas masalah adalah mencegah mafsadat.

Sejalan dengan konsep masalah, kasus poligami melalui nikah siri dari 6 keluarga di atas, tidak dapat ditetapkan maqashid syariahnya. Karena pada hakikatnya tujuan akhir penetapan hukum adalah untuk mencapai mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan muamalah)

maupun di akhirat (dengan aqidah dan ibadah).²¹⁴ Sedangkan ditinjau dari dampak psikologis baik pada istri pertama dan kedua di keluarga yang melakukan praktek poligami melalui nikah siri, banyak menimbulkan mafsadahnya disbanding manfaatnya. Meskipun alasan poligaminya dibenarkan, missal: karena ingin mendapatkan keturunan, namun jika dilakukan dengan cara yang kurang baik, seperti tidak berbicara dan izin terlebih dahulu kepada istri pertamanya, maka hal itu juga tidak dibenarkan. Karena dengan begitu, tujuan pernikahan untuk mencapai keharmonisan keluarga, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit untuk dicapai.

Adapun keharmonisan keluarga poligami melalui nikah siri juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sikap dan sifat seorang istri terhadap suaminya yang melakukan poligami, keadaan ekonomi yang menunjang terlaksananya pemenuhan semua kebutuhan, poligami yang dilaksanakan secara terbuka dan tidak ditutupi, berusaha untuk tidak pilih kasih, tidak saling mencampuri urusan pendapatan antara istri yang satu dengan yang lain dan komunikasi yang terjalin dengan baik serta hal yang paling penting adalah restu dari para istri ketika suami hendak menikah lagi.

Jika melihat fakta poligami di atas, terlihat tidak adanya keharmonisan rumah tangga, terjadi pertengkaran, bahkan anak pun menjadi sasaran kekesalan dan kemarahan ibunya. Sementara, faktor yang berasal dari luar (eksternal) yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yakni berbagai opini masyarakat sekitar yang ditujukan kepada para pelaku, baik itu opini yang baik maupun opini yang bersifat menjelekkan. Kemudian jika dilihat dari lamanya poligami yang telah dilaksanakan, rata-rata sudah berjalan cukup lama. Hal ini dapat juga dijadikan sebagai tanda harmonis atau tidaknya rumah tangga. Dapat dipahami bahwa, faktor eksternal ini tidaklah terlalu berpengaruh karena masalah harmonis atau tidaknya rumah tangga yang berpoligami tergantung dari keluarga pelaku itu sendiri yang menjalani, bukan dari pihak luar. Justru faktor internallah yang sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang berpoligami karena

²¹⁴ Jaser Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula.. Op. Cit.*, h.6

merekalah yang menjalani dan merasakan kenyataan suami yang bepoligami. Selain faktor internal dan faktor eksternal, dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas konflik yang minim, mempunyai hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga, dan memiliki waktu untuk bersama keluarga sesibuk apapun.

Jika diambil benang merah dari fakta praktik poligami di atas, ada beberapa hal yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang bepoligami, yaitu: 1. Sikap dan sifat seorang istri. Hal ini sangat menentukan harmonis atau tidaknya rumah tangga, misalnya sifat sabar dan menerima apa adanya. Karena jika istri tidak sabar dan selalu menuntut tentu akan menjadi penyebab timbulnya pertengkaran; 2) Faktor ekonomi. Faktor ekonomi akan berpengaruh terhadap kebahagiaan rumah tangga bila berada pada taraf yang sangat rendah. Terutama pada rumah tangga yang poligami, tentunya kebutuhan menjadi dua kali lipat dan membutuhkan kerja yang sangat keras agar kebutuhan dapat terpenuhi; 3) Poligami harus dilakukan secara terbuka dan jujur terhadap istri. Apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi justru akan menjadi permasalahan jika suatu saat istri mengetahui atau suami berterus terang setelah ia menikah lagi; 4) Berusaha untuk bersikap adil (tidak pilih kasih). Adil yang dimaksud adalah segala sesuatunya dibagi sama rata, terutama dalam hal nafkah; 5) Komunikasi yang baik antar istri dan anak-anak.

Salah satu perhatian (atensi) Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luwes, adil, dan bijaksana. Andai kata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian ini tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaku poligami yang memilih menikah siri disebabkan karena a) Tidak adanya izin dari istri untuk melakukan poligami; b) Tidak dapat memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku yang dibebankan pengadilan kepada pelaku poligami; c) Menganggap nikah siri yang dilakukan sah secara agama.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Poligami melalui nikah siri di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara karena kebanggaan tersendiri jika memiliki isteri lebih dari satu, menghindari perbuatan zina, kondisi ekonomi pelaku poligami, karena tertarik dengan wanita lain, ingin memiliki keturunan dan ingin mempunyai anak laki-laki.
3. Implikasi poligami terhadap kehidupan rumah tangga meliputi: implikasi poligami terhadap nafkah istri dan anak; Pada keluarga poligami, kondisi ekonomi dipengaruhi oleh kemampuan suami. Bagi suami yang ekonominya baik, maka nafkah istri dan anak tidak mengalami kendala meski harus berbagi, sedangkan bagi suami yang kurang mapan, nafkah istri dan anak menjadi masalah tersendiri bagi rumah tangga pelaku poligami. Adapun implikasi psikologis poligami melalui nikah siri terhadap istri pertama adalah isteri merasa sakit hati, jengkel, bingung, malu terhadap tetangga dan cenderung menutup diri. Implikasi terhadap isteri kedua meliputi ketidaktenangan batin, cemburu, jengkel, timbul persaingan kepada istri yang resmi yaitu isteri yang pertama, selalu curiga terhadap pasangannya, tidak adanya saling percaya di kedua belah pihak, kehilangan kepercayaan diri, dan merasa tidak berdaya. Pelaku poligami

melalui nikah siri tidak mampu mencapai ketenangan batin dan kehidupan yang aman dan damai, yang dalam islam disebut dengan istilah sakinah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah setempat: Hendaknya adanya sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat terhadap biaya nikah yang selalu dianggap mahal oleh masyarakat dan pentingnya nikah resmi karena didalamnya melindungi hak-hak isteri dan hak-hak anak hasil perkawinan.
2. Kepada masyarakat Kecamatan Kotabumi Selatan: Hendaknya pernikahan poligami dilakukan secara resmi dan bukan melalui nikah siri. Oleh karena itu, pernikahan benar-benar didasarkan pada asas-asas yang memang diperbolehkan, seperti: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Bukan karena nafsu dan kebanggaan karena memiliki isteri lebih dari satu.
3. Kepada para peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian terhadap anak-anak hasil poligami melalui nikah siri.

Daftar Pustaka

- Asep Nurdin, *Hadits-hadits Tentang Poligami: Studi Pemahaman Hadits Berperspektif Gender*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003
- Abu Yahya Zakariya al-Anshary, Fath al-Wahhab, *Syarah Minhat al-Thullab*, Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t., Juz 2
- Abdul Rahman al -Jaziri, *Kitab' ala Mazhab al-Arba'ah*, Mesir: Dar al -Irsyad, 1986, Juz IV
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akamedika Presindo, 2004
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke-3, 1998
- Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana. 2003
- Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media,2004
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana. 2006
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta: Griya Ilmu, 2007
- Abdul Azis Dahlan, *Ensikopledi Hukum Islam*. Vol.4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001
- Afifuddin dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir* Yogyakarta: Pondok Pesantren alMunawir, 1984
- Ahmad ar-Raisûnî, *Nazariyah al-Maqâsid 'inda al-Imâm asy-Syâtibî*, Herndon: ad-Dâr al-‘Âlamî li al-Fikr al-Islâmîy, 1995
- Anton Baker dan Ahmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1983
- Al-Attar, Abd al-Nasir Tawfiq, *Ta'addud al-Zawjat fi Shari'a al-Islamiya*, cet. V. Kairo: Mu`assasat al-Bustami li al-Tiba'ah, 1988
- Al-Buthi, M. Saïid Ramadlan. *Al-Mar'ah baina Thughyan al-Nizham alGharbiy wa Lithaifi al-Tasyi alRabbaniy*. Alih bahasa oleh Darsim Ermaya Imam Fajaruddin dengan judul "Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam". Solo: Era Intermedia, 2002. Cet. I.
- _____, *Dawâbit al-Maslahah fiasy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001.

- Anna Marie Wattie, *Poligami Pintu Daruratkah?*, Yogyakarta : PSKK UGM 2005
- Asaf A.A. Fyzee, *The Outlines of Muhammadan Law*, Delhi: Idarah-I Adabiyat-I, 1981
- Ali al-Sayis, *Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa al-Ruh*, Kairo: Majma' al-Islamiyyah, 1970
- Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Syathibi*, Rabat: Dar al-Aman, 1991
- Ahmad al-Raisuni, *Imam al-Syathibi's Teori Of The Higher Objectives and Intens Of Islamic Law*, London: Washington, 2005, cet. Ke-III
- Allal al-Fâsi, *Maqashid Al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimiha*, Dar al-Garb al-Islami, 1993, cet. Ke-III
- Al-Syathibi, *Al-Muawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, Juz II
- A. Rodli Makmun dan Evi Muafiah (eds), *Poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009
- Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Bairut: Dar- al-Kutub, 2004
- Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: WaliSongo Press, 2008
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali Press, 2001
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Bandar Maju, 2008
- Burhanuddin S, *Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Eds. Empat, Jakarta: PT. Gramedia, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: BalaiPustaka, 1996, cet. Ke-2
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006
- Hanif Yusoh, *Analisis Pelaksanaan Poligami Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La'han, Kabupaten Yingo, Propinsi Narathiwat, Thailand Selatan)*, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1904/1/HANIF%20YUSOH.pdf>. Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015. Diakses pada 04/07/2018. 12.19 WIB.

- Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Tintamas, 1961
- Husain Hamîd Hassan, *Nazariyyah al-Maslahah fî al-Fiqh al-Islâmî*, Kairo: Dâr al-Nahdah al- ‘Arabiyyah, 1971
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), London: Mac Donald dan Evan Ltd, 1980
- Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007
- Ibn al-Manzûr, *Lisân al- ‘Arab al-Muhît* Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, Juz II
- Imam Taqiyuddin, *Kifayat al -Akhyar fî Hal Ghayat al-Ikhtiyar*, Bandung: Al-Ma’arif, t.t, Juz II
- Imam Muslim, *Sahih Bukhari*, Juz 1, Beirut: Daar al-Kutub, 2005
- Ibrahim Hosen, *Fiqih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971
- Itr, Nuruddin. *Madza ‘an al-Mar’ah*. Alih bahasa oleh: Hasbullah dengan judul “Hak dan Kewajiban Perempuan: Mempertanyakan Ada Apa dengan Perempuan”. Yogyakarta: Bina Media, 2005. Cet. I.
- ‘Izzu ad-Dîn b `Abd al-Salâm, *Qawâid al-Ahkâm fî Masâlih al-Anâm*, Kairo: Maktabah al-Kulliyyât al-Azhariyyah, 1994
- Imam Tirmizi, *Sunan Tirmizi, juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- Jones, Jamilah dan Philips, Abu Aminah Bilal. 1996. *Plural Marriage in Islam*. Alih bahasa oleh Drs. Machnun Husein dengan judul “Monogami dan Poligini dalam Islam”. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet. I.
- Jaser Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon’im, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2000
- Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Bandung: Mandar Maju, 1999
- _____, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: Alumni, TT
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Karim Hilmi, *Ta’addu al-Zaujat fî al- Adyan*. Diterjemahan oleh Munirul Abidin dengan judul Poligami: Berkah atau Musibah?, (Jakarta; Senayan, 2007
- Lexy L Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001
- Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, Bandung: Marja, 2014
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: The Asia Foundation, 1999

- _____, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Muhammad Abu Zahrah, *al -Ahwal al -Syaksiah*, Qahira: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957
- M. Nurul Irfan, *Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri*, Jurnal Al-‘Adalah Vol.X, No.2 Juli 2011. Hal 121-140, <http://ejournal.radenintan.ac.id>. Diakses pada 09/05/2018. 21.15 WIB.
- Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang - Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, Cet. 5
- M. Arfan Mu’ammarr, Abdul Wahid Hasan, et. Al. (Ed), *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2012
- Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu*, Juz 1, Bandung: al-Ma’arif, tt.
- Mahmud Syalthûth, *Islam: ‘Aqidah Wa Syari’ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Cet. IV
- Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1995
- Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Ter. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: eLSAQ Press, Cet. Kedua, 2007
- Muhammad Ali As-Shobuni, *Rowaiul Bayan*, Damaskus: Maktabah Ghazali, tt.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 1998
- _____, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera hati, 2002
- Nurun, Najwah, “Benarkah Nikah Siri dibolehkan”, dalam Mohammad Sodik, (ed.), “Telaah Ulang Wacana Seksualitas” kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag dan CIDA, Yogyakarta. 2004
- Rahmat Hidayat, *Status Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam*. <http://www.negarahukum.com/hukum/status-anak-di-luar-nikah-menurut-hukum-perkawinan-nasional-dan-hukum-islam.html>. diposting pada 01/03/2012. diakses pada 04/07/2018. 12:19 WIB.
- Robith Muti’ul Hakim, *Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau dari Segi Yuridis-Normatif*. http://digilib.uin-suka.ac.id/25124/1/1420310065_BAB-I_IV-atau-V_DAFAR-PUSTAKA.pdf. Pascasarjana UIN Sunan Kali Jaga 2017. Diakses pada 21/09/2018. 12:28
- Rahmat Syafe’i, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

- Syarifah Lisa Andriati dan Tri Murti Lubis, *Penyuluhan Hukum Poligami Dan Nikah Siri Menurut Undang-undang Perkawinan*, Abdimas Talenta 2 (2) 2017: 120-124, <http://jurnal.usu.ac.id/abdimas>, diakses pada 9/05/2018. 21:06 WIB.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi IV, 1998.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfa Beta CV, 2012
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1983
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 2*, Jakarta: Pustaka Firdaus, PT. Pundi Aksara, t.t
- Syek Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006, Cet. 5
- Satria Effendi, “Dinamika Hukum Islam” dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990
- Thriwaty Arsal, “*Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi*”. Jurnal Sosiologi Pedesaan. Vol. 6. No. 2. September 2012
- Thahir ibn Asyur, *Maqashid Al-Syari’ah al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Salam, 2009
- Taher Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries*, New Delhi: Academy Of Law and Religion, 1987.
- Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Citra Umbara, 2001), Cet. 1
- Taufiq Yûsuf al-Wâ’î, *al-Bid’ahwa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuhâ, Ta’siluhâwaAqwâl alUlamâfihâ*, Kuwait: Maktabah Dâr at-Turâce, t.t.
- Umar bin Shâlih bin ‘Umar, *Maqashid Al-Syari’ah ‘Inda al-Imam al-Izz ibn ‘Abd al-Salâm*, Urdun: Daar al-Nafa’z al-Nashr wa al-Tauzi’, 2003
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Daar al-Fikri, 1986. Cet. Ke-II
- Yusuf Hamid al-‘Alim, *al-Maqâsid al-‘Âmmah li asy-Syarî’ah al-Islâmiyyah*, Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991
- Zurifah Nurdin, *Ushul Fiqh I*. Bengkulu: TP. 2012
- Zakiah Drajat(et al), *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1950, jilid 2